



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENENTUAN  
HARGA WAJAR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN:  
STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP BANDING PT SKL**

**TESIS**

**IMRON HADIANTO**  
0906498856

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PENENTUAN  
HARGA WAJAR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN:  
STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK  
TERHADAP BANDING PT SKL**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**IMRON HADIANTO  
0906498856**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Imron Hadianto

NPM : 0906498856

Tanda Tangan : 

Tanggal : 2 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Imron Hadianto  
NPM : 0906498856  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Penentuan Harga Wajar dalam Transaksi  
Keuangan:  
Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Pajak Terhadap  
Banding PT SKL


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ning Rahayu


Penguji : Christine, M.Int. Tax

Penguji : Darussalam, M.Si., LLM.Int. Tax



Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 2 Juli 2012

Mengetahui,  
Ketua Program



Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ijinNya tesis dengan judul “Analisis Penentuan Harga Wajar Dalam Transaksi Keuangan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Pajak Terhadap Banding PT SKL)” ini dapat diselesaikan. Pemilihan judul tesis ini dilatarbelakangi adanya putusan pengadilan pajak tentang kewajaran imbalan bunga yang layak untuk dikaji. Nilai koreksi DJP dalam kasus tersebut, struktur transaksi, dan putusan majelis membuat kasus ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis apakah DJP telah melakukan koreksi yang sesuai dengan konsep transfer pricing. Lalu menguraikan dan menganalisis kesesuaian koreksi imbalan bunga dengan kriteria *abuse transfer pricing*. Terakhir tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus kasus tersebut.

Pembuatan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi dalam bidang Akuntansi, Program Studi Magister Akuntansi universitas Indonesia.

Penulis menerima banyak sekali bantuan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari dosen, kerabat, dan sahabat. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Lindawati Gani, CMA selaku Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Dr. Ning Rahayu, M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini. Pengetahuan dan jaringan Beliau sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Darussalam, M.Si., LL.M Int. Tax selaku ketua tim penguji sidang karya akhir. Terimakasih atas masukan yang sangat berharga dan memacu penulis untuk tidak berhenti belajar.

4. Ibu Christine, M.Int. Tax selaku anggota tim penguji sidang karya akhir. Terimakasih atas masukan yang berharga sehingga karya akhir ini dapat lebih dimengerti.
5. Prof. Dr. Gunadi selaku narasumber akademisi yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan berharga bagi penulis dalam memahami konsep-konsep *transfer pricing*.
6. Bapak I Gusti Mayun Winangun SH. LLM, selaku narasumber hakim pengadilan pajak yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan berupa pemahaman mengenai pengadilan pajak.
7. Bapak Permana Adi Saputra selaku narasumber praktisi yang dengan ramah menerima penulis dan meluangkan waktu untuk berdiskusi di tengah kesibukannya.
8. Rekan-rekan penulis selama mengikuti perkuliahan di program studi Magister Akuntansi khususnya rekan-rekan satu kelas.
9. Pimpinan di kantor penulis, Bapak Drs. Suryadi yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan.
10. Rekan-rekan fungsional pemeriksa pajak di kantor penulis, terutama rekan satu tim Bapak Rikhard Rikki Siagian, Bapak Nugroho Agus Trianto, Teguh Sugiarto dan Muhklis Kuncoro Wibowo atas dukungannya.
11. Ibunda Azizah dan Almarhum Bapak Hermanto, yang telah membesarkan dan membimbing penulis hingga dapat memperoleh pendidikan tinggi. Ibu mertua penulis, Ibu Sri Murni Kuswaryadi, yang dengan sabar turut mendukung penulis menyelesaikan kuliah.
12. Istri tercinta, R.A. Kusandriyani, terimakasih atas rasa cinta dan kasih sayang serta dukungan yang diberikan hingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Terimakasih juga untuk Irsyad dan Rania yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tesis.
13. Adik-adik penulis, Irma dan Priadi, Imam, Ichsan dan Savitri, serta Dimas dan Rini, terimakasih atas dukungan selama penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga karya akhir ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Hadianto  
NPM : 0906498856  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Analisis Penentuan Harga Wajar Dalam Transaksi Keuangan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Pajak Terhadap Banding PT SKL)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : JAKARTA  
Pada tanggal : 2 JULI 2012

Yang menyatakan



(Imron Hadianto)

## ABSTRAK

Nama : Imron Hadianto  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Analisis Penentuan Harga Wajar Dalam Transaksi Keuangan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Pajak Terhadap Banding PT SKL)

Belum banyaknya studi mengenai kasus sengketa banding atas koreksi kewajaran harga atas imbalan bunga di Pengadilan Pajak membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus sejenis. Penulis mengangkat satu kasus sengketa banding dimana DJP melakukan koreksi kewajaran harga yang relatif besar nilainya. Struktur transaksi yang melibatkan hubungan istimewa antara perusahaan di Indonesia serta British Virgin Island dan Singapura, serta putusan pengadilan pajak membuat kasus ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian koreksi DJP dengan konsep transfer pricing, menganalisis kesesuaian transaksi dengan kriteria *abuse transfer pricing*, serta menguraikan dan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan koreksi DJP pada kasus yang dibahas tidak sesuai dengan konsep transfer pricing karena mengabaikan analisis kesebandingan. Transaksi yang dibahas sendiri terindikasi sebagai *abuse transfer pricing* karena melibatkan perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif yang lebih rendah dari Indonesia. Kemudian permasalahan terakhir adalah mengenai putusan majelis yang menerima permohonan banding karena kelemahan bukti yang diajukan DJP. DJP juga terbukti tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam menentukan harga wajar sehingga posisinya lebih lemah dari pemohon banding.

Kata kunci:

Pajak Penghasilan, kewajaran tingkat bunga, harga wajar, sengketa banding



## ABSTRACT

*Name* : Imron Hadianto  
*Study Program* : Magister Akuntansi  
*Title* : Analisis Penentuan Harga Wajar Dalam Transaksi Keuangan (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Pajak Terhadap Banding PT SKL)

*The case of tax appeal on the reasonableness of interest income correction have not yet discussed by many writers. This has lead the writer to study on such a case, where the DGT made a correction of interest income received by a tax payer in Indonesia. The first reason why this case is encouraging to be discussed is the amount of the correction was relatively high. Secondly, the structure of the transaction also relate companies from Indonesia, British Virgin Island, and Singapore. Lastly, the verdict of the tax court that received the tax payer appeal has bring the attention to the writer. The purposes of this study are to analyze the properness of the DGT correction base on the transfer pricing concept, analyze the transaction and indicate it as an abuse transfer pricing, and also analyze the verdict of the tax court on the case. This study use a qualitative approach and a descriptive type of research. The result of the study showed that DGT have not yet properly followed the concept of transfer pricing on the correction because it fails to made a comparability analysis. The transaction it self could indicate an abuse of transfer pricing because it involves companies incorporated in the British Virgin Island, which do not impose tax income on the tax payer. And on the last issue, the tax court received the tax payer appeal because DGT fail to submit a valid evidence. DGT also fail to followed the regulation properly on the case.*

*Key words:*

*Income tax, interest rate reasonableness, arm's length price, tax court*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan Pokok.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Akademis .....	8
1.4.2. Manfaat Praktis .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
2. BAB II KERANGKA TEORI .....	11
2.1. Penelitian Sebelumnya.....	11
2.2. Definisi <i>Transfer Pricing</i> .....	17
2.3. <i>Arm's Length Principle</i> .....	20
2.4. Hubungan Istimewa .....	21
2.5. Analisis Kesebandingan.....	21
2.6. Metode yang Digunakan Dalam Penentuan <i>Transfer Pricing</i> .....	24
2.6.1. Metode <i>Comparable Uncontrolled Price</i> .....	25
2.6.2. <i>Resale price Method</i> .....	26
2.6.3. <i>Cost plus method</i> .....	27
2.6.4. Metode <i>transactional profit</i> .....	28
2.7. Metode yang Digunakan Dalam Transaksi Keuangan .....	33
2.7.1. Penggunaan Data <i>Yield Obligasi</i> .....	33
2.7.2. Penggunaan Data Kredit Korporat .....	37
2.7.3. <i>Weighted Average Cost of Capital</i> .....	45
2.7.4. <i>Safe Harbour</i> .....	46
3. BAB III METODE PENELITIAN .....	48
3.1. Pendekatan Penelitian .....	48
3.2. Jenis Penelitian .....	49
3.3. Alasan Pemilihan Objek Penelitian .....	49
3.4. Metode dan Strategi Penelitian.....	50
3.5. Teknik Pengolahan Data .....	52

3.6.	Teknik Analisis Data .....	53
3.7.	Batasan Penelitian.....	54
3.8.	Keterbatasan Penelitian.....	54
4.	<b>BAB IV KETENTUAN TERKAIT <i>TRANSFER PRICING</i> MENURUT <i>TAX TREATY</i> DAN REGULASI DI INDONESIA .....</b>	<b>55</b>
4.1.	Ketentuan <i>Transfer Pricing</i> Pada <i>Tax Treaty</i> .....	55
4.2.	Regulasi <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia.....	58
4.2.1	<i>Transfer Pricing</i> Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.....	58
4.2.2	SE-04/PJ.7/1993.....	60
4.2.3	KEP-01/PJ.7/1993.....	61
4.2.4	Dokumentasi Transaksi Hubungan Istimewa .....	65
4.3.	Hubungan Istimewa Menurut PSAK.....	66
5.	<b>BAB V ANALISIS KOREKSI HARGA WAJAR IMBALAN BUNGA PADA SENGKETA BANDING PT SKL .....</b>	<b>69</b>
5.1.	Uraian dan Analisis Kesesuaian Koreksi DJP dengan Konsep <i>Transfer Pricing</i> .....	69
5.2.	Analisis Transaksi Keuangan PT SKL dengan GAIF-2 Sebagai <i>Abuse Transfer Pricing</i> .....	91
5.3.	Analisis Atas Keputusan Majelis Hakim pada Kasus Banding PT SKL.....	97
6.	<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
6.1.	Kesimpulan.....	105
6.2.	Saran .....	106
	DAFTAR REFERENSI .....	109
	LAMPIRAN .....	112

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1.	Transaksi Afiliasi Dalam Laporan Keuangan .....	2
Tabel 1.2.	Arus Pembayaran Berupa Investasi Portofolio Dalam Surat Utang (Sektor Swasta) .....	5
Tabel 1.3.	Pembayaran Bunga Pinjaman Luar Negeri oleh Sektor Swasta .....	6
Tabel 2.1.	Penelitian-penelitian Sebelumnya .....	12
Tabel 2.2.	Contoh Perhitungan Laba Bersih Tanpa Skema <i>Transfer Pricing</i> .....	19
Tabel 2.3.	Contoh Penghitungan Laba Bersih Dengan Skema <i>Transfer Pricing</i> .....	19
Tabel 2.4.	Ringkasan aplikasi metode <i>CUP, Resale price dan Cost plus</i> .....	30
Tabel 2.5.	Peringkat Dan Kualitas Obligasi .....	34
Tabel 2.6.	Ilustrasi Perbedaan Biaya Bunga Berdasarkan Perbedaan Rasio Keuangan.....	41
Tabel 5.1.	Perhitungan SKPKB .....	70
Tabel 5.2.	Uraian Penghasilan Bunga Menurut DJP .....	71
Tabel 5.3.	Rincian Koreksi DJP atas Penghasilan Bunga PT SKL dari GAIF-2.....	71
Tabel 5.4.	Putusan Keberatan DJP.....	75
Tabel 5.5.	<i>Applicable Term Loan LIBOR Margin</i> .....	84
Tabel 5.6.	Suku Bunga Wajar Atas Transaksi Yang Diuji.....	87
Tabel 5.7.	Penghitungan Biaya Bunga Rata-Rata Tertimbang.....	89
Tabel 5.8.	WACC GAR .....	90
Tabel 5.9.	Contoh Perhitungan Laba Bersih Dengan Skema <i>Transfer Pricing</i> .....	96
Tabel 5.10.	Contoh Penghitungan Laba Bersih Tanpa Skema <i>Transfer Pricing</i> .....	96

Tabel 5.11.	Rincian Koreksi Pemeriksa Menurut Surat banding PT SKL	97
Tabel 5.12.	Perhitungan Penghasilan Bunga Menurut PT SKL .....	99
Tabel 5.13.	Perbandingan Suku Bunga “ <i>Promissary Notes</i> ” Dengan Deposito BII .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Partisipasi Manajemen, Pengendalian Atau Kepemilikan	57
Gambar 4.2.	Partisipasi Yang Sama Oleh Satu Pihak Pada Dua Perusahaan.....	57
Gambar 5.1.	Skema Transaksi PT SKL dan GAIF-2.....	69
Gambar 5.2.	Fitur penyaring data obligasi dari FINRA .....	80
Gambar 5.3.	Layar Penyaring <i>Moody's</i> .....	83
Gambar 5.4.	Hubungan Istimewa PT SKL dan GAIF-2 Ltd.....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Sengketa Banding PT SKL
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Para Informan
- Lampiran 3. Transkrip Hasil Wawancara dengan para Informan
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Masalah *transfer pricing* sejak lama telah menjadi perhatian otoritas perpajakan di banyak negara. Globalisasi dan penguasaan sektor-sektor bisnis oleh perusahaan multinasional menjadi faktor yang mendorong mulai diperhatikannya masalah *transfer pricing*. Perusahaan multinasional diperkirakan menguasai lebih dari 60% perdagangan dunia (Neighbour, 2002), suatu hal yang membuat *transfer pricing* menjadi isu penting. Meskipun dalam tahun-tahun belakangan ini perekonomian dunia mengalami krisis, dimana terdapat peran globalisasi didalamnya, namun globalisasi tetap akan berkembang. Krisis yang terjadi malah akan mengubah kebijakan negara-negara barat ke arah yang mendukung globalisasi (Bhagwati, 2011). Sebagai contoh adalah upaya negara-negara G-20 dalam menyelesaikan negosiasi perdagangan bebas multilateral pada *Doha Round* serta upaya lain yang dilakukan pada *World Economic Forum*. Upaya-upaya tersebut akan terus akan terus mendorong terciptanya iklim perdagangan bebas dan semakin mudahnya arus modal masuk atau ke luar dari suatu negara ke negara lainnya di seluruh dunia. Kondisi ini akan terus mendorong terciptanya perusahaan-perusahaan multinasional baru yang beroperasi di seluruh dunia.

Kemampuan untuk beroperasi di seluruh dunia memiliki konsekuensi antara lain perusahaan harus menanggung beban pajak dengan tarif yang berbeda di berbagai negara. Pembayar pajak yang memiliki kegiatan usaha di banyak negara umumnya menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalisasi pembayaran pajak mereka. Beberapa perusahaan ditengarai melakukan rekayasa transaksi dengan praktik *transfer pricing* untuk meminimalisasi beban pajak (Gunadi, 2006). Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan bagi pembayar pajak yang hanya beroperasi dengan struktur entitas tunggal karena menanggung beban pajak yang semakin besar. Negara juga mengalami kerugian karena potensi penerimaan pajak menjadi berkurang karena objek pajak dialihkan ke negara lain. Praktik *transfer pricing* dalam transaksi afiliasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keuangan dari perusahaan, terutama perusahaan



multinasional. Tabel 1.1 menunjukkan dampak transaksi afiliasi terhadap laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1.1. Transaksi Afiliasi Dalam Laporan Keuangan

Laporan Laba Rugi	
Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan barang: bahan baku dan barang jadi</li> <li>• Penghasilan jasa: tehnik, gaji, legal, asuransi, pelatihan, pemasaran dan penjualan, <i>R&amp;D</i>, manajemen</li> <li>• Sewa: sewa barang bergerak dan bangunan</li> <li>• Royalti atas barang tak berwujud: lisensi, merk dagang, <i>know-how</i></li> </ul>
Beban pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembelian barang: bahan baku, barang dalam proses, barang jadi</li> <li>• Biaya jasa: pembayaran atas jasa perakitan atau pabrikan</li> </ul>
Laba kotor	
Beban penjualan dan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya jasa: alokasi biaya kantor pusat (manajemen, akuntansi, legal, pajak, asuransi, <i>SDM</i>), pemasaran dan penjualan, <i>R&amp;D</i></li> <li>• Alokasi biaya kantor pusat</li> <li>• Pembayaran sewa: sewa barang bergerak dan bangunan</li> <li>• Royalti: merk dagang</li> </ul>
Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan atau biaya bunga dari pinjaman afiliasi</li> </ul>
Neraca	
Aset / kewajiban lancar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang atau hutang dagang dengan pihak afiliasi</li> <li>• Pinjaman jangka pendek lainnya</li> </ul>
Aset tak berwujud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan merk, merk dagang, paten, <i>goodwill</i></li> </ul>
Kewajiban jangka panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman afiliasi</li> <li>• Pinjaman dari pihak ketiga dengan jaminan dari pihak afiliasi</li> </ul>

Sumber: (Levey, Wrappe, & Chung, 2006), terjemahan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga mulai memperketat pengawasan atas transaksi *transfer pricing*. Namun disadari pula upaya tersebut tidak mudah karena berbagai hambatan. Keberadaan hambatan tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak. Ahli perpajakan Gunadi mengatakan hambatan tersebut antara lain berasal dari masalah data dan perbandingan, kesepakatan dengan negara *treaty*, dan perlawanan dari investor (Harian Kontan, 2010).

Beberapa ahli melihat *transfer pricing* merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya struktur perusahaan. Perusahaan akan mendekati lokasi sumber daya atau pasar yang dapat berbeda lokasinya secara geografis dan melintasi batas negara. Struktur ini membentuk perusahaan multinasional yang terdiri dari entitas yang jamak dan tersebar di berbagai negara. Dalam konteks akuntansi manajemen, *transfer pricing* didefinisikan sebagai harga yang dibebankan oleh satu divisi atas suatu produk kepada divisi lain sebagai pengguna produk (Guan, Hansen, & Mowen, 2009). Anak perusahaan yang memiliki otonomi dalam penentuan harga tanpa dipengaruhi perusahaan induk, akan menentukan harga yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaannya saja walaupun dapat mempengaruhi laba perusahaan induk secara keseluruhan. Anak perusahaan yang dibentuk sebagai investment atau profit center memiliki otonomi dalam menentukan *transfer pricing*, karena umumnya manajemen perusahaan tersebut dinilai prestasinya berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Perusahaan multinasional juga melihat beban pajak yang dibayar diberbagai negara dimana perusahaan mereka berada sebagai pengenaan pajak berganda karena pada dasarnya penghasilan yang dipajaki adalah penghasilan yang sama.

Dari uraian diatas, penggunaan skema *transfer pricing* belum tentu merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *tax avoidance*. Di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang mengatur definisi tentang *tax planning*, *aggressive tax planning*, maupun *tax avoidance* (Darussalam & Septriadi, 2008). Sehingga selama skema *transfer pricing* yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku maka skema tersebut dapat dianggap sebagai *legal tax avoidance*.

*Transfer pricing* dalam konteks perpajakan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan harga antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atas transaksi penjualan barang, jasa, barang tak berwujud, sewa dan pinjaman (Levey, Wrappe, & Chung, 2006). Prinsip yang digunakan dalam penentuan harga wajar adalah *arm's length principle*. Dengan prinsip ini harga wajar adalah harga pertukaran yang seharusnya terjadi jika dua pihak yang terlibat transaksi tidak terafiliasi. Logika yang dibangun adalah harga antara dua pihak yang saling independen tentunya mencerminkan transaksi yang benar-benar memiliki substansi ekonomi tanpa

ditunggangi tujuan lain misalnya pengurangan beban pajak. Penentuan harga wajar yang *arm's length* yang benar-benar ideal sangat sulit karena ketersediaan data pembandingan transaksi. Transaksi jual beli barang tertentu tidak dapat dicari pembandingnya karena memang tidak ada transaksi barang yang sama atau sejenis. Komponen mesin khusus yang dibuat berdasarkan pesanan misalnya, tidak memiliki pembandingan karena memang tidak ada komponen lain yang benar-benar sama. Kesulitan dalam menentukan pembandingan yang *arm's length* tadi dapat diatasi dengan penggunaan metode penentuan harga wajar. Indonesia mengenal beberapa metode penentuan harga wajar yang dicantumkan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*Comparable Uncontrolled Price*)
2. Metode harga penjualan kembali (*Resale price*)
3. Metode biaya-plus (*Cost-Plus*)
4. Metode lainnya

Metode lainnya yang disebutkan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* antara lain adalah *profit split method* dan *transactional net margin method*. Metode-metode tersebut juga dikenal dalam Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

Modus *transfer pricing* antara lain dapat dilakukan melalui penurunan harga jual, menaikkan harga beli, ataupun juga melalui transaksi keuangan. Praktik *transfer pricing* dalam transaksi keuangan dapat terjadi antara lain melalui transaksi hutang jangka panjang dan investasi pada suatu surat utang jangka panjang dengan penentuan bunga utang yang rendah. Perusahaan di Indonesia dapat membeli surat utang dari perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan imbal hasil yang rendah. Dengan cara ini modal yang ditempatkan dan dikembangkan di luar negeri sementara Indonesia tidak mendapatkan hasil yang setimpal. Seringkali negara-negara yang memberikan fasilitas pajak tertentu bagi penerbitan surat utang digunakan sebagai domisili dari perusahaan penerbit surat utang. Hasil dari perputaran dana yang keluar dari Indonesia tersebut tidak kembali secara optimal karena penentuan bunga yang tidak *arm's length*. Potensi kerugian negara dapat terjadi dari hilangnya penerimaan negara dari pajak atas pendapatan bunga

milik perusahaan di Indonesia yang dilaporkan terlalu kecil dan kehilangan sumber pendanaan investasi karena dana yang ada dibawa keluar dengan hasil yang rendah.

Tabel 1.2 adalah cuplikan dari Neraca Pembayaran Indonesia yang mencatat aliran dana pihak swasta baik aliran dari dalam negeri keluar negeri maupun sebaliknya. Data tersebut dapat menggambarkan potensi penerimaan negara dari surat utang yang ditempatkan di luar negeri. Dalam tabel tersebut dapat dilihat aliran dana berupa investasi portofolio baik dalam bentuk surat utang baik berupa obligasi dan wesel atau bentuk lainnya. Dana dari dalam negeri ke luar negeri dicatat sebagai aset dan sebaliknya sebagai kewajiban.

Tabel 1.2. Arus Pembayaran Berupa Investasi Portofolio Dalam Surat Utang  
(Sektor Swasta)

(dalam USD Juta)

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aset	(1.118)	(1.841)	(4.199)	(996)	219	(1.026)
Obligasi dan Wesel	(712)	(2.257)	(3.290)	(537)	(50)	(889)
Lainnya	(406)	416	(909)	(459)	269	(137)
Kewajiban	609	(305)	1.153	(625)	115	56
Obligasi dan Wesel	(142)	20	984	(534)	50	126
Lainnya	751	(325)	169	(91)	65	(70)

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Eksternal/>, (diunduh tanggal 15 Juni 2011)

Data aset dari tabel 1.2 menunjukkan sepanjang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih banyak melakukan pembayaran ke Luar Negeri dalam bentuk surat utang. Hanya pada tahun 2009 terjadi arus pembayaran dari luar negeri ke Indonesia. Data aset berupa surat utang sektor swasta memang tidak menunjukkan secara konkrit jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh negara, namun paling tidak menunjukkan bahwa ada potensi pajak penghasilan yang seharusnya diperoleh sektor swasta berupa penghasilan bunga dari penempatan surat utang di luar negeri tersebut. Dari sisi kewajiban pada tabel yang sama menunjukkan arus pembayaran yang positif sepanjang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, kecuali tahun 2006 dan 2008. Data ini menunjukkan terdapat potensi pajak penghasilan berupa bunga dari surat utang tersebut yang dibayarkan kepada investor di luar negeri. Data lain yang dapat menunjukkan potensi pajak

penghasilan dari imbalan bunga yang dibayarkan kepada investor luar negeri ditunjukkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Arus Pembayaran Bunga Pinjaman Luar Negeri oleh Sektor Swasta

(dalam USD Juta)

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Lembaga Keuangan						
Bank	221	92	99	34	27	59
Bukan Bank	33	95	112	22	19	70
Bukan Lembaga Keuangan	1.153	1.186	2.171	494	540	1.983

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Eksternal/>, (diunduh tanggal 15 Juni 2011)

Data pada tabel 1.3 menunjukkan secara langsung jumlah pembayaran berupa bunga pinjaman ke luar negeri. Pembayaran tersebut merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 17 tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Terkait dengan *transfer pricing* harus dilakukan pengkajian apakah pembayaran baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dan apakah penentuan imbalan bunga dari pinjaman telah mencerminkan imbalan bunga yang wajar sesuai *arm's length principle*. Tidak didapatkan data yang menunjukkan jumlah transaksi pinjaman dari dan ke luar negeri oleh sektor swasta antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, sehingga potensi pajak penghasilan dari transaksi tersebut tidak dapat disajikan secara agregat. Namun data yang ada paling tidak menunjukkan potensi pajak penghasilan dari transaksi keuangan oleh sektor swasta. Potensi pajak penghasilan dari transaksi keuangan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat diteliti dengan studi kasus atas suatu transaksi yang datanya tersedia.

## 1.2. Permasalahan Pokok

Proses penentuan harga wajar atas suatu transaksi tidak dapat dilakukan dengan mudah. Pihak yang terlibat harus menggunakan metode yang sesuai dengan transaksinya, sehingga jenis transaksi dan kondisi yang mendasari harus benar-benar diungkap dan dicari pembandingnya. Permasalahan pada karya akhir ini dibatasi pada

kasus *transfer pricing* di PT SKL (sekarang PT BIM) terkait hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak Nomor: Put-27413/PP/M.XVII/15/2010. Sengketa yang dibahas adalah sengketa kewajaran penghasilan bunga yang diterima PT SKL dari *promissary notes* yang diterbitkan oleh pihak afiliasi.

Latar belakang pemilihan kasus adalah struktur kepemilikan kedua perusahaan yang terlibat dalam transaksi, transaksi yang sifatnya lintas negara serta besarnya nilai koreksi. Dalam uraian putusan pengadilan pajak diketahui PT SKL memiliki wesel promes (*Promissary notes*) kepada Golden Agri International Finance (2) Ltd (GAIF-2) sebesar USD 48.585.000,- dan USD 190.000,- dengan tingkat bunga 0,8% per tahun. GAIF-2 adalah perusahaan yang didirikan di British Virgin Island. Dalam proses pembahasan sengketa banding, Wajib Pajak mengakui hubungan istimewa dari segi penguasaan manajemen. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh data bahwa GAIF-2 adalah perusahaan yang dimiliki oleh Golden Agri-Resources Ltd (GAR) yang didirikan di Mauritius dan terdaftar di Bursa Efek Singapura. Data pada laporan tahunan GAR menyebutkan GAIF-2 dimiliki secara langsung oleh GAR dengan nilai kepemilikan 100%. Sedangkan PT SKL dimiliki secara tidak langsung oleh GAR dengan nilai kepemilikan efektif sebesar 98,88%. Struktur kepemilikan kedua perusahaan dan skema transaksi membuat kasus ini menarik untuk dibahas. Selain itu nilai koreksi pemeriksa atas imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL dari wesel promes cukup signifikan dibanding nilai imbalan bunga yang diakui oleh Wajib Pajak. Pemeriksa menilai imbalan bunga seharusnya adalah sebesar Rp. 15.999.556.646,- sedangkan wajib pajak hanya mengakui nilai imbalan bunga sebesar Rp. 3.692.623.338,- yang berarti nilai koreksi pemeriksa adalah sebesar Rp. 12.306.933.308,-.

Permasalahan pokok yang akan dibahas diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah koreksi harga wajar imbalan bunga oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pokok sengketa dalam kasus PT SKL dan dasar koreksinya sudah sesuai?
2. Apakah transaksi imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL dari GAIF-2 adalah suatu *abuse transfer pricing*?

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada kasus banding PT SKL?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menganalisis koreksi harga wajar imbalan bunga oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pokok sengketa dalam kasus PT SKL dan dasar koreksinya.
2. Menguraikan dan menganalisis kesesuaian transaksi imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL dari GAIF-2 dengan kriteria *abuse transfer pricing* sesuai tinjauan literatur.
3. Menguraikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Karya akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Manfaat akademis dan praktis yang diharapkan dari karya akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Memberikan tambahan wawasan dalam hal sengketa perpajakan khususnya *transfer pricing* dalam transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang dimaksud adalah pemberian pinjaman kepada pihak afiliasi dan penentuan imbalan bunga yang wajar. Dengan pembahasan literatur terkait penentuan imbalan bunga yang wajar, diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi kalangan akademis.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Memberikan tambahan wawasan bagi penulis maupun praktisi lain dalam menghadapi sengketa perpajakan atas penentuan imbalan bunga yang wajar. Dengan pembahasan mengenai dasar koreksi pemeriksa, alasan banding wajib pajak dan pertimbangan majelis hakim serta tinjauan literatur diharapkan didapatkan solusi bagi

masalah tersebut secara praktis baik bagi penulis, Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dan Hakim di Pengadilan Pajak.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya akhir ini dibuat sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Memaparkan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah dan pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **Bab II TINJAUAN LITERATUR**

Memaparkan tinjauan literatur dan regulasi yang berlaku terkait *transfer pricing*, hubungan istimewa, *arm's length principle*, analisis kesebandingan, metode yang digunakan dalam penentuan harga wajar, dan tinjauan atas *transfer pricing* pada transaksi keuangan.

#### **Bab III METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian yaitu melalui pendekatan deskriptif analitis.

#### **Bab IV KETENTUAN TERKAIT *TRANSFER PRICING* MENURUT *TAX TREATY* DAN REGULASI DI INDONESIA**

Bab ini diuraikan dalam dua sub bab yaitu:

1. Uraian dan analisis mengenai ketentuan terkait *transfer pricing* menurut *tax treaty* model. Ketentuan terkait *transfer pricing* yang diuraikan adalah ketentuan mengenai hubungan istimewa dan *corresponding adjustment*.
2. Uraian dan analisis mengenai regulasi mengenai *transfer pricing* di Indonesia. Regulasi di Indonesia yang dibahas adalah yang terkait dengan tahun pajak terjadinya transaksi yang menjadi sengketa pajak. Regulasi yang diuraikan adalah ketentuan *transfer pricing* pada Undang-undang Pajak Penghasilan, Surat edaran Direktur Jenderal Pajak serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak.



## **Bab V ANALISIS KOREKSI HARGA WAJAR IMBALAN BUNGA PADA SENGKETA BANDING PT SKL**

Bagian ini akan diuraikan dalam tiga sub bab yaitu:

1. Uraian dan analisis mengenai koreksi dan dasar koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL.
2. Uraian dan analisis mengenai kesesuaian transaksi imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL dari GAIF-2 dengan kriteria *abuse transfer pricing* sesuai tinjauan literatur.
3. Uraian dan analisis atas pertimbangan hakim dalam putusannya

## **Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diuraikan pada bab pendahuluan. Selain itu peneliti juga akan memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak terkait penyelesaian sengketa dalam penentuan kewajaran imbalan bunga dalam transaksi keuangan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Permasalahan *transfer pricing* telah menjadi pembahasan dibanyak naskah akademis. Isu utama adalah penggunaan *transfer pricing* sebagai sarana untuk mengecilkan beban pajak. Kondisi ini membuat banyak negara memberikan perhatian khusus atas praktek tersebut. Masalah utama dalam *transfer pricing* adalah penentuan harga wajar yang dapat diterima oleh pihak administrasi perpajakan dan juga wajib pajak. Dalam konteks ini OECD kemudian memberikan *guidance* dalam penentuan harga wajar yang dapat digunakan oleh administrasi perpajakan dan juga wajib pajak. Pembahasan mengenai *transfer pricing* dalam tulisan ini dimulai dari penelitian-penelitian sebelumnya, definisi *transfer pricing*, definisi hubungan istimewa, analisa kesebandingan dan metode dalam penentuan *transfer pricing* secara umum, dan kemudian analisa kesebandingan serta metode *transfer pricing* yang dapat digunakan dalam transaksi keuangan.

### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan tipe studi kasus yang spesifik atas satu kasus sengketa pajak yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak, sehingga tidak ada penelitian lain yang benar-benar sama dengan penelitian ini. Namun demikian ada banyak penelitian lain yang membahas mengenai sengketa pajak berupa kasus *transfer pricing*. Penelitian-penelitian yang membahas sengketa pajak pada umumnya membahas prosedur dan regulasi *transfer pricing* di Indonesia serta analisis atas dasar koreksi pemeriksa, alasan banding wajib pajak dan pertimbangan majelis hakim. Tabel 2.1 menyajikan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan sengketa pajak *transfer pricing* dan pengadilan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada jenis sengketa *transfer pricing* yang dibahas. Jenis sengketa *transfer pricing* yang dibahas dalam penelitian ini adalah penentuan kewajaran imbalan bunga yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dari perusahaan di luar negeri. Penelitian ini juga berupaya menyajikan analisis kesebandingan yang seharusnya dilakukan untuk transaksi

keuangan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya masalah yang dibahas adalah mengenai kebijakan *transfer pricing* yang belum diatur di Indonesia (Astuti, 2008), kasus banding atas sengketa *transfer pricing* pada transaksi jasa antar perusahaan afiliasi (Kuswono, 2008), kasus banding atas sengketa *transfer pricing* pada transaksi pembelian barang dan jasa (Mario, 2009), serta analisis *integrated complexity* atas keputusan majelis hakim dalam kasus banding atas sengketa *transfer pricing* (Mansur, 2010).

Tabel 2.1. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Uraian	Keterangan
1.a	Judul Penelitian	Analisis Putusan Pengadilan Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar Dalam Transaksi <i>Transfer pricing</i>
b.	Peneliti	Astuti
c.	Tahun Penelitian	2008
d.	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan dengan putusan pengadilan pajak di masing-masing negara</li> <li>2. Menginventarisasi hal-hal yang perlu diatur lebih jelas dalam kebijakan perpajakan mengenai penentuan harga wajar sesuai dengan pedoman OECD</li> </ol>
e.	Metode Penelitian	Pendekatan Kualitatif
f.	Pengumpulan data	Studi literatur dan wawancara.

No	Uraian	Keterangan
g.	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan penentuan harga wajar di Indonesia belum sepenuhnya berpengaruh terhadap putusan pengadilan pajak sedangkan di Amerika Serikat terjadi sebaliknya.</li> <li>2. Kebijakan yang belum diatur di Indonesia antara lain mengenai <i>Advance Pricing Agreement</i>, peraturan mengenai analisis fungsi, risiko dan aset.</li> </ol>
2.a.	Judul Penelitian	<i>Cross border Transfer pricing Intra-Group Services</i> Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak PT Procter & Gamble Home Products Indonesia
b.	Peneliti	Rendy Citra kuswono
No	Uraian	Keterangan
c.	Tahun Penelitian	2008
d.	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan peraturan berdasarkan OECD <i>transfer pricing guidelines</i> khususnya mengenai dokumentasi dan transaksi <i>intra-group service</i> terkait dengan isu <i>cross border transfer pricing intra group services</i></li> <li>2. Menjelaskan regulasi <i>transfer pricing services</i> di negara lain</li> <li>3. Menjelaskan dan menganalisis kasus putusan pengadilan pajak PT Procter Gamble Home Product Indonesia</li> <li>4. Menganalisis argumentasi Wajib Pajak, pemeriksa, dan hakim sesuai dengan ketentuan umum mengenai <i>transfer pricing</i></li> </ol>
e.	Metode Penelitian	Kualitatif
f.	Pengumpulan data	Studi kepustakaan dan penelitian lapangan

No	Uraian	Keterangan
g.	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria umum mengenai transaksi jasa adalah transaksi benar-benar terjadi dan <i>benefit test</i> atas pemberian jasa berdasarkan <i>arm's length principle</i></li> <li>2. Regulasi <i>transfer pricing</i> dinegara lain fokus pada dokumentasi dan persyaratan agar manajemen fee dapat dibiayakan. Regulasi yang dicantumkan antara lain dari Spanyol, Yunani, Venezuela, Jepang, Argentina Dan Cina.</li> <li>3. Terdapat transaksi hubungan istimewa dalam kasus PT Procter &amp; Gamble Home Products Indonesia, berupa pemberian <i>management fee</i> dan biaya <i>package desain</i> dan <i>consumer knowledge</i>. Hakim memenangkan Wajib Pajak karena bukti yang diberikan Wajib Pajak mendukung pengeluaran biaya yang dilakukan.</li> <li>4. Pemeriksa belum meneliti faktor-faktor <i>transfer pricing</i> dalam transaksi jasa berupa <i>duplicative service</i> atau <i>shareholder activities</i>. Sementara keputusan hakim hanya terpaku pada pembuktian secara legal yang sifatnya administratif dan tidak memperhatikan kewajaran transaksi.</li> </ol>
3.a	Judul Penelitian	Analisis Kebijakan <i>Transfer pricing</i> Atas Transaksi <i>Intercompany</i> Dalam Upaya Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT. X)
b.	Peneliti	Artur Mario
c.	Tahun Penelitian	2009

No	Uraian	Keterangan
d.	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui penerapan kebijakan <i>transfer pricing</i> pada PT X atas transaksi <i>intercompany</i> perusahaan</li> <li>2. Mengetahui kebijakan <i>transfer pricing</i> yang diterapkan oleh PT. X telah mencapai efisiensi pajak.</li> <li>3. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan <i>transfer pricing</i> pada PT. X</li> </ol>
e.	Metode Penelitian	Pendekatan Kualitatif
f.	Pengumpulan data	Studi literatur dan wawancara
g.	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi atas kebijakan <i>transfer pricing</i> PT. X pada transaksi transfer aset, penyerahan jasa pelatihan, pinjaman pemegang saham, dan penyerahan jasa manajemen.</li> <li>2. Kebijakan <i>transfer pricing</i> memberikan efisiensi beban pajak bagi PT. X</li> <li>3. Masalah masalah dalam <i>transfer pricing</i> antara lain: masalah pembukuan, dokumentasi, penentuan harga wajar, kurangnya pemahaman dan pengetahuan atas <i>transfer pricing</i>.</li> </ol>
4.a.	Judul Penelitian	Analisis <i>Integrated Complexity</i> Putusan Hakim Pengadilan Pajak Terhadap Sengketa <i>Transfer pricing</i> Di Indonesia
b.	Peneliti	Afandi Fatriah Mansur
c.	Tahun Penelitian	2010

No	Uraian	Keterangan
d.	Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkapkan prosedur atau mekanisme pengambilan keputusan oleh hakim pengadilan pajak</li> <li>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim pengadilan pajak dalam memutuskan sengketa <i>transfer pricing</i></li> <li>3. Menganalisis tingkat integrated complexity hakim pengadilan pajak dalam memutuskan sengketa <i>transfer pricing</i></li> </ol>
e.	Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif dan kuantitatif ( <i>mixed approach</i> )
f.	Pengumpulan data	Wawancara dengan hakim, Kuesioner kepada akademisi, praktisi dan mahasiswa
g.	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim pengadilan pajak dalam memutuskan sengketa <i>transfer pricing</i> adalah faktor legal, prosedur, bukti wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak, metode <i>transfer pricing</i>, ketersediaan data pembanding, argumentasi wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak, tarif pajak, <i>tax treaty</i>, penggalan informasi, kredibilitas atau reputasi perusahaan, kecenderungan transaksi perusahaan, interpretasi hakim, yurisprudensi, keyakinan hakim, dan suap.</li> <li>2. Prosedur pengambilan keputusan adalah pemeriksaan prosedur formal, penjelasan sengketa, permintaan keterangan, penilaian pembuktian, musyawarah mufakat, <i>dissenting opinion</i> dan <i>voting</i>.</li> </ol>

No	Uraian	Keterangan
		3. Tingkat integrated complexity hakim <i>transfer pricing</i> sudah mencapai level diferensiasi tinggi menuju integrasi moderat  Putusan majelis hakim tidak dipengaruhi oleh nilai sengketa tapi berdasarkan pertimbangan legal.

## 2.2. Definisi *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah harga yang dibebankan oleh satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan atas penjualan barang atau jasa. *Transfer pricing* dalam konteks akuntansi manajerial lebih dekat kepada masalah pengukuran kinerja divisi-divisi yang berupa pusat laba dalam perusahaan atau grup perusahaan bila terjadi pertukaran barang, jasa, atau sumber daya antar divisi tersebut (Hilton, 2009). Pengertian tersebut adalah pengertian dalam konteks manajemen dimana penentuan *transfer pricing* berhubungan dengan kinerja manajemen suatu divisi yang otonom. Tujuan dari penentuan *transfer pricing* dalam konteks ini adalah bagaimana menyelaraskan tujuan masing-masing divisi dengan tujuan organisasi secara keseluruhan (*goal congruence*). Penentuan *transfer pricing* antar perusahaan dapat dipengaruhi oleh jenis pertanggungjawaban yang dibebankan terhadap suatu unit usaha. Suatu unit usaha dapat berupa pusat laba atau pusat biaya. Unit usaha yang berupa pusat laba biasanya memiliki wewenang untuk menentukan harga beli atau harga jual atas barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Sedangkan unit usaha dengan jenis pusat biaya, hanya memiliki target untuk mengendalikan biaya sesuai dengan anggaran yang ada. Sehingga harga barang atau jasa yang dihasilkan ditentukan oleh manajemen di atasnya. Berdasarkan pengertian tersebut unit usaha yang berupa pusat laba idealnya memiliki otonomi atas penentuan harga transfer atas barang atau jasa yang menjadi input dan juga output. Pada kondisi ini harga transfer yang terbentuk dikatakan sebagai *autonomous transfer pricing* (Feinschreiber, 2004).



Menurut Darussalam dan Septriadi (2008), pengertian tersebut merupakan pengertian yang netral dari *transfer pricing*. Menurut Eden (1991) sebagaimana dikutip oleh Darussalam&Septriadi (2008), *Transfer pricing* dapat berkonotasi negatif bila ditujukan untuk memperbesar biaya atau mengurangi penjualan sehingga jumlah pajak yang terutang mengecil. Pengertian lain dari *transfer pricing* adalah harga yang diterapkan atas transaksi antara pihak-pihak yang terafiliasi atas pertukaran barang, jasa, aset tak berwujud, sewa, dan pinjaman (Levey, Wrappe, & Chung, 2006). Otoritas perpajakan diberbagai negara masih menganggap motivasi utama dalam penentuan *transfer pricing* adalah penurunan beban pajak. Faktanya berdasarkan survey global yang dilakukan Ernst & Young pada tahun 1997 (Feinschreiber, 2004), hanya 25% dari partisipan yang menjadikan optimalisasi beban pajak global sebagai motivasi dalam penentuan *transfer pricing*. Motivasi terbanyak adalah maksimalisasi kinerja laba operasi secara global. Hal ini sejalan dengan penentuan *transfer pricing* yang idealnya sejalan dengan tujuan organisasi secara global atau konsep *goal congruence* seperti yang dijelaskan oleh Hilton (2009). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* terkait erat dengan upaya otoritas pajak untuk mengurangi upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara global. Hal penting lain ialah penyesuaian harga wajar oleh otoritas perpajakan tidak dapat dilakukan apabila tidak ditemukan bukti hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Skema *transfer pricing* dengan motivasi penurunan beban pajak dapat dicontohkan sebagai berikut: Perusahaan A, sebuah perusahaan manufaktur yang berdomisili di negara A, menjual produknya kepada perusahaan B, sebuah perusahaan distribusi yang berdomisili di negara B. Perusahaan A dan B adalah perusahaan afiliasi. Arnold & Mcintyre (2002) mengatakan skema *transfer pricing* dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak dengan cara perusahaan A mengalihkan penghasilannya ke perusahaan B, bila kondisi berikut ada:

1. Tarif pajak penghasilan di negara B lebih kecil dari tarif pajak di negara A
2. Negara B adalah negara tax haven yang tarif pajaknya sangat rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak

3. Terdapat fasilitas pajak di negara B yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan B baik berupa kompensasi kerugian, tax holiday, atau tax incentive.

Dengan pengalihan laba perusahaan A ke perusahaan B maka jumlah beban pajak perusahaan A dan perusahaan B secara keseluruhan dapat berkurang daripada jumlah beban pajak jika skema *transfer pricing* tidak digunakan. Guna memperjelas contoh Tabel 2.1 dan tabel 2.2 mencantumkan perhitungan laba bersih perusahaan A dan B tanpa skema *transfer pricing* dan setelah penggunaan skema *transfer pricing*.

Tabel 2.2. Contoh Perhitungan Laba Bersih Tanpa Skema *Transfer Pricing*.

Uraian	Perusahaan A	Perusahaan B	Jumlah
Penjualan	750	800	1.550
Beban Usaha	500	750	1.250
Laba Bersih Sebelum Pajak	250	50	300
Tarif Pajak	30%	5%	
Beban pajak	75	3	78
Laba Bersih Setelah Pajak	175	48	223

Tabel 2.3. Contoh Penghitungan Laba Bersih Dengan Skema *Transfer Pricing*

Uraian	Perusahaan A	Perusahaan B	Jumlah
Penjualan	550	800	1.350
Beban Usaha	500	550	1.050
Laba Bersih Sebelum Pajak	50	250	300
Tarif Pajak	30%	5%	
Beban pajak	15	13	28
Laba Bersih Setelah Pajak	35	238	273

Dari tabel 2.2 terlihat perusahaan A mengalihkan penghasilannya dengan mengecilkan nilai penjualan ke perusahaan B. Tarif pajak negara B yang lebih kecil menyebabkan total beban pajak yang harus ditanggung perusahaan A dan B menjadi berkurang 65% dari sebelumnya sebesar 78 menjadi 28 dan laba bersih gabungan meningkat 22% dari sebelumnya 223 menjadi 273. Kenaikan laba bersih terjadi dengan menggunakan skema *transfer pricing* yaitu dengan menurunkan nilai penjualan produk dari perusahaan A ke perusahaan B.

### 2.3. *Arm's Length Principle*

Ketika dua pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa bertransaksi, terjadi proses penentuan harga yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Harga barang atau jasa yang dipertukarkan akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat permintaan dan penawaran, nilai tukar dan faktor lainnya. Harga yang terbentuk dari proses ini dikatakan sebagai suatu harga yang wajar atau *arm's length*. Kondisi berbeda mungkin saja terjadi ketika dua pihak yang terafiliasi bertransaksi. Penentuan harga dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain kondisi pasar. Perusahaan Multinasional dapat menentukan harga pertukaran yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar dua negara. Faktor lain selain penurunan beban pajak mungkin berupa adanya persyaratan rasio keuangan tertentu yang harus dipenuhi oleh perusahaan terhadap krediturnya (*debt covenant*).

Berdasarkan kondisi tersebut, *arm's length principle* telah diterima banyak negara sebagai prinsip untuk menentukan harga wajar dalam suatu transaksi antara dua pihak yang terafiliasi. OECD (1997) menyebutkan harga dalam pertukaran antar dua pihak yang terafiliasi yang berbeda dengan harga pertukaran apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang tidak terafiliasi dikatakan tidak wajar dan dapat disesuaikan menjadi harga yang seharusnya dengan kondisi yang sebanding.

Kekuatan utama dari *arm's length principle* adalah harga *arm's length* mencerminkan harga yang netral untuk keperluan perpajakan. Prinsip tersebut mencegah terjadinya keuntungan atau kerugian perpajakan yang dapat mengurangi posisi kompetitif suatu perusahaan. Masih menurut OECD (1997) dengan mengeluarkan distorsi pajak tersebut diharapkan terjadi pertumbuhan yang positif dalam perdagangan internasional dan investasi. Keuntungan yang lain ialah pada beberapa kasus telah tersedia harga wajar untuk suatu transaksi dengan kondisi yang dapat dibandingkan.

Kelemahan dari *arm's length principle* antara lain adalah keunggulan karena skala ekonomis dan keterkaitan antara aktivitas dari bisnis yang terintegrasi tidak selalu dapat ditunjukkan dalam konsep entitas yang terpisah. Ada kalanya keuntungan karena skala ekonomis dan aktivitas yang terintegrasi tidak dapat dialokasikan secara pasti kepada masing-masing entitas yang terlibat dalam suatu bisnis yang terintegrasi. Kelemahan

lain adalah penerapan *arm's length* dapat memberikan beban administrasi yang signifikan kepada perusahaan dan juga administrasi perpajakan di suatu negara.

#### **2.4. Hubungan Istimewa**

Sebagaimana diuraikan di atas harga yang digunakan dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat berbeda dengan harga yang diterapkan pada transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Sehingga koreksi atas harga pada suatu transaksi hanya dapat dilakukan bila terdapat hubungan istimewa antara pihak yang melakukan transaksi. Dalam suatu transaksi lintas negara, koreksi atas harga yang diterapkan otoritas pajak di suatu negara akan mempengaruhi harga yang diterapkan pada lawan transaksi yang berada di negara lain. Apabila tidak ada kesepakatan antara otoritas di kedua negara yang terlibat maka akan muncul pengenaan pajak berganda (Darussalam & Septriadi, 2008). Maka definisi mengenai hubungan istimewa perlu diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Penjelasan mengenai definisi hubungan istimewa dalam perjanjian penghindaran pajak berganda akan diuraikan pada bab selanjutnya.

#### **2.5. Analisis Kesebandingan**

Kewajaran suatu harga yang diterapkan dalam satu transaksi antara dua pihak terafiliasi ditentukan dengan membandingkan harganya dengan transaksi lain antara dua pihak yang tidak terafiliasi. Pengusaha yang rasional akan menilai pilihan-pilihan yang tersedia dan dapat diraih sebelum menentukan harga atas suatu transaksi. Sebelum memutuskan pembelian atas suatu produk misalnya, perusahaan biasanya akan memilih produk-produk dengan fungsi yang sama dan akan memilih produk dengan harga termurah dengan asumsi semua produk memiliki kualitas yang sama. Perbedaan yang signifikan antara produk (misalnya jarak lokasi suplier yang mempengaruhi ongkos angkut) akan mempengaruhi keputusan pengusaha. Prinsip inilah yang diikuti dalam analisis kesebandingan, dimana transaksi yang dibandingkan diharapkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kondisi kesebandingan dan

apabila terdapat perbedaan signifikan, dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan dampak perbedaan tersebut terhadap kondisi transaksi yang dibandingkan (*Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, 1997).

Kesebandingan dua transaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. OECD (1997) mencantumkan beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam suatu analisis kesebandingan yaitu karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, kondisi ekonomi, dan strategi bisnis.

Harga suatu produk atau jasa dipengaruhi oleh karakteristiknya. Harga batubara misalnya, akan berbeda jika kandungan sulfur dan kalori yang dimiliki semakin rendah atau tinggi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan karakteristik barang berwujud antara lain adalah:

- Bentuk fisik dari barang;
- Kualitas dan keandalan barang; dan
- Ketersediaan dan volume suply.

Dalam hal jasa, faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain adalah sifat dan luasnya jasa yang diberikan. Sedangkan dalam hal barang tak berwujud faktor yang dipertimbangkan adalah:

- Bentuk dari transaksi (misalnya: penjualan atau lisensi);
- Tipe barang tidak berwujud yang ditransaksikan (misal: paten, merk dagang, atau know how);
- Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan; dan
- Manfaat yang diantisipasi dari penggunaan barang tak berwujud tersebut.

Faktor karakteristik barang atau jasa ini akan menjadi faktor lebih penting dalam membandingkan harga antara dua transaksi dan bukan faktor dominan dalam membandingkan tingkat keuntungan.

Faktor berikutnya menurut OECD adalah analisis fungsional dimana aktivitas-aktivitas ekonomis yang signifikan dan pertanggungjawaban yang harus atau seharusnya ditanggung oleh pihak-pihak dalam transaksi yang dibandingkan, diidentifikasi dan dibandingkan. Fungsi-fungsi yang dapat diidentifikasi dan

dibandingkan misalnya fungsi desain, pabrikasi, perakitan, riset dan pengembangan, distribusi, pemasaran, iklan, transportasi, keuangan dan manajemen. Fungsi yang diidentifikasi adalah fungsi penting dalam aktivitas perusahaan. Analisis ini akan memberikan gambaran bagaimana perusahaan menghasilkan laba (Levey, Wrappe, & Chung, 2006). Dalam menilai perbedaan fungsi antara dua pihak yang dibandingkan maka faktor pentingnya adalah perbedaannya secara ekonomis dalam hal frekuensi, sifat dan nilainya bagi pihak yang dinilai.

Dalam analisis fungsi harus dipertimbangkan juga aset yang digunakan oleh pihak-pihak yang dibandingkan dengan mengidentifikasi tipe aset yang digunakan (misalnya mesin dan peralatan), penggunaan aset tak berwujud, sifat dari aset yang digunakan (lokasi, umur, nilai pasar, paten, dll.). Sehubungan dengan fungsi dan aset maka juga relevan jika risiko yang ada diidentifikasi dan dibandingkan. Identifikasi atas risiko diperlukan dengan logika semakin tinggi risiko yang ditanggung maka laba yang diharapkan juga semakin tinggi. OECD menyebutkan analisis fungsional tidak lengkap jika risiko yang ada tidak diidentifikasi dan dibandingkan, karena asumsi atau alokasi risiko antara pihak yang terlibat dalam transaksi akan mempengaruhi kondisi transaksi antara pihak terafiliasi. Tipe risiko yang dipertimbangkan antara lain adalah risiko pasar (misalnya fluktuasi harga bahan baku dan produk), risiko kerugian atas investasi (misalnya risiko kerusakan mesin produksi), risiko keuangan (misalnya fluktuasi tingkat bunga).

Hasil dari analisis fungsi yang juga mempertimbangkan faktor aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung akan menentukan alokasi risiko antara pihak yang bertransaksi. Alokasi risiko tersebut akan menentukan berapa nilai transaksi yang wajar menurut kedua belah pihak. Contohnya perusahaan jasa maklon yang memproduksi atas dasar pesanan dan hanya menanggung risiko usaha yang relatif kecil pada umumnya hanya mendapatkan laba usaha yang kecil pula.

Faktor ketiga dalam analisis kesebandingan adalah ketentuan kontraktual. Pihak-pihak yang tidak terafiliasi akan membagi pertanggungjawaban, risiko dan manfaat bagi masing-masing pihak dalam suatu transaksi ke dalam suatu kontrak. Faktor-faktor dalam ketentuan yang tercantum dalam kontrak dapat mempengaruhi harga yang

diterapkan dalam transaksi. Keberadaan kontrak tertulis tidak serta merta menafikan substansi ekonomis dari transaksi, demikian pula apabila tidak ada bentuk kontrak tertulis maka kondisi kontrak ditarik dari perilaku aktual pihak-pihak terkait dalam transaksi dan kelaziman yang diterima umum dalam transaksi yang serupa. Ketentuan-ketentuan kontrak yang biasanya mempengaruhi harga antara lain adalah volume barang atau frekuensi jasa, jangka waktu pembayaran, garansi atas produk, jangka waktu kontrak dan ketentuan signifikan lainnya.

Kemudian faktor yang dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi yang mempengaruhi harga dalam transaksi yang dibandingkan. Kondisi ekonomi yang dipertimbangkan antara lain adalah kondisi pasar secara geografis, tingkat persaingan usaha, posisi perusahaan dalam pasar, keberadaan barang substitusi, level pasar yang dilayani perusahaan (grosir atau ritel) dan faktor lainnya.

Faktor terakhir menurut OECD adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan yang dibandingkan. Strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan dapat mempengaruhi besarnya harga atau tingkat laba yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan strategi penetrasi pasar misalnya akan mengharapkan laba yang kecil karena biaya promosi yang tinggi atau harga yang lebih murah dari pesaing. Dalam menilai strategi bisnis yang dipilih oleh perusahaan, perilaku aktual dari perusahaan perlu dinilai dan disesuaikan dengan pilihan strategi yang dinyatakan. Pada strategi penetrasi pasar misalnya biaya promosi dan iklan biasanya besar.

## **2.6. Metode yang Digunakan Dalam Penentuan *Transfer Pricing***

Analisis kesebandingan dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan harga wajar atas transaksi antara pihak yang terafiliasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan faktor-faktor yang telah diuraikan dalam bagian analisis kesebandingan antara kondisi pada transaksi afiliasi dengan transaksi tanpa adanya afiliasi. Metode *transfer pricing* digunakan untuk membandingkan kondisi-kondisi pada dua transaksi yang dibandingkan dan menentukan apakah keduanya sebanding sehingga dapat ditentukan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi afiliasi wajar atau tidak wajar. OECD membagi metode *transfer pricing* menjadi dua bagian utama yaitu metode transaksi

tradisional dan metode lainnya. Metode tradisional terdiri dari metode *comparable uncontrolled price* (CUP), *resale price*, dan *cost plus method*. Sedangkan metode lainnya terdiri dari *transactional profit method* dan *transactional net margin method*.

### **2.6.1. Metode *Comparable Uncontrolled Price***

Metode ini membandingkan secara langsung harga yang diterapkan pada transaksi afiliasi dengan transaksi tidak terafiliasi. Metode *comparable uncontrolled price* mengikuti prinsip umum dalam analisis kesebandingan yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara transaksi atau perusahaan yang dibandingkan yang dapat mempengaruhi harga dipasar bebas, dan kedua apabila terdapat perbedaan maka dapat dilakukan penyesuaian untuk mengeliminasi perbedaan tersebut.

Metode ini diterapkan dengan membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan transaksi yang serupa antara pihak yang tidak terafiliasi. Menurut panduan OECD karakteristik produk atau jasa menjadi poin utama yang dibandingkan dalam metode ini. Perbedaan karakter produk, misalnya spesifikasi bahan baku, dapat menyebabkan perbedaan harga antara dua produk yang serupa. Metode ini cukup sulit diterapkan karena sulitnya mendapatkan data pembanding, karena sangat jarang terdapat dua transaksi yang benar-benar sama. Selain membandingkan karakter produk atau jasa, kondisi lain yang mempengaruhi harga yang diterapkan dalam analisis kesebandingan juga perlu dibandingkan (analisis fungsional, ketentuan kontrak, kondisi ekonomi dan strategi bisnis).

Faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam kesebandingan antara dua transaksi bila menggunakan metode *comparable uncontrolled price* antara lain adalah (Levey, Wrappe, & Chung, 2006) :

- Kualitas produk;
- Syarat-syarat yang berlaku dalam kontrak ( jaminan produk, volume penjualan, jangka waktu kredit, atau syarat pengiriman );
- Level dari pasar ( Level *Wholesale* atau *Retail*);
- Perbedaan pasar secara geografis;
- Saat transaksi;



- Aset tak berwujud yang terkait dengan transaksi;
- Risiko akibat fluktuasi kurs mata uang; dan
- Alternatif-alternatif transaksi lain yang dapat dapat direalisasikan oleh pembeli atau penjual.

Metode *comparable uncontrolled price* cocok diterapkan untuk transaksi barang komoditas yang diperdagangkan di bursa, karena data harga transaksi relatif mudah diperoleh. Namun menurut Levey, Wrappe, & Chung (2006) metode *comparable uncontrolled price* dapat diterapkan untuk semua transaksi sepanjang data transaksi yang sebanding tersedia. Hal ini sejalan dengan pernyataan OECD (1997) yang menyatakan cara yang paling tepat untuk menentukan kewajaran harga transaksi afiliasi adalah dengan membandingkan harga yang diterapkan dalam transaksi yang sebanding antara pihak yang tidak terafiliasi.

#### **2.6.2. Resale price Method**

Harga wajar dengan metode *resale price* didapat dari harga jual kembali oleh perusahaan terafiliasi kepada pihak ketiga dikurangi dengan laba kotor yang sesuai. Laba kotor yang sesuai adalah laba kotor yang sekiranya akan diambil oleh penjual dalam suatu transaksi tidak terafiliasi setelah beban pokok penjualan dan juga mempertimbangkan fungsi (termasuk aset dan risikonya) yang dilakukan oleh penjual tersebut. Kesamaan karakter produk atau jasa dapat dikurangi penekanannya dengan alasan bahwa penjual biasanya akan mengambil tingkat laba yang hampir sama untuk setiap jenis barang yang dijualnya. Namun, kesamaan fungsi dari produk tetap harus diperhatikan karena validitas harga wajar dapat berkurang bila produk yang dibandingkan berbeda fungsinya.

Kesebandingan dalam metode *resale price* tergantung dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang dibandingkan. Perbedaan dalam cara masing-masing pihak melakukan kegiatan usaha dapat berdampak pada besaran laba kotor yang diraih. Perbedaan tingkat persediaan dan struktur beban pokok penjualan lainnya harus dibandingkan dan dilakukan penyesuaian bila memungkinkan. Besaran laba kotor yang didapat penjual dapat dipengaruhi oleh apakah penjual melakukan aktivitas yang dapat

menambah nilai barang, tingkat perputaran persediaan, risiko usaha yang ditanggung oleh penjual, hak eksklusif atas penjualan produk atau jasa, serta perbedaan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi pencatatan beban pokok penjualan.

Metode *resale price* umumnya cocok untuk diterapkan pada transaksi dimana tidak terdapat perubahan yang signifikan atas nilai barang (distributor, pengepakan dll.). Pada umumnya aktivitas pengepakan, pengepakan ulang, pemberian label, atau perakitan minor tidak termasuk dalam aktivitas yang menambah nilai secara signifikan (Levey, Wrappe, & Chung, 2006).

### 2.6.3. *Cost plus method*

Jika *resale price method* dimulai dengan harga jual maka *cost plus* dimulai dari beban pokok penjualan yang timbul di level penjual ditambah dengan tingkat laba kotor yang didapat oleh penjual dalam transaksi yang tidak terafiliasi. Tingkat Laba kotor yang sesuai adalah tingkat laba kotor yang sekiranya akan diambil oleh penjual dalam suatu transaksi tidak terafiliasi setelah beban pokok penjualan dan juga mempertimbangkan fungsi (termasuk aset dan risikonya) yang dilakukan oleh penjual tersebut. Metode ini sesuai untuk transaksi penjualan barang setengah jadi antar pihak terafiliasi dimana terdapat perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau perjanjian jual-beli jangka panjang, serta untuk transaksi penyerahan jasa.

Sebagaimana *resale price method*, karakter produk kurang menjadi faktor utama dalam analisis kesebandingan. Faktor lain seperti yang fungsi-fungsi yang dilakukan penjual lebih memiliki pengaruh dalam besaran laba kotor. Kesulitan dalam metode ini adalah penentuan beban pokok yang terkadang tidak berhubungan langsung dengan harga jual. Sehingga dalam kondisi demikian beban pokok kurang dapat diandalkan dalam menentukan harga wajar. Suatu basis biaya yang sebanding perlu ditentukan jika menggunakan metode ini. Misalnya perusahaan yang menggunakan aset sewa beli akan memiliki basis biaya yang berbeda dengan perusahaan yang memiliki sendiri aset-asetnya. OECD memberikan tiga kondisi yang perlu diperhatikan dalam kesebandingan antar transaksi jika menggunakan metode *cost plus*, yaitu:

- Penyesuaian terhadap tingkat laba kotor yang digunakan mungkin diperlukan jika terdapat perbedaan fungsi-fungsi yang dicerminkan oleh biaya-biaya yang timbul.
- Jika biaya-biaya pokok mencerminkan fungsi tambahan yang berbeda dengan aktivitas yang diuji maka perlu diukur kompensasi yang sesuai untuk aktivitas tersebut. Misalnya jika terdapat aktivitas jasa tambahan, sehingga perlu diukur nilai dari jasa tersebut.
- Perbedaan level efisiensi perusahaan yang disebabkan biaya supervisi dan biaya umum serta administrasi tidak perlu menjadi unsur penyesuaian atas tingkat laba kotor.

#### **2.6.4. Metode *transactional profit***

Metode *transactional profit* terdiri dari *profit split method* dan *transactional net margin method*. Kedua metode ini berbasis laba bersih, dimana harga wajar ditentukan setelah laba bersih yang sebanding dapat ditentukan. Metode ini pada dasarnya sebagai alternatif dari metode tradisional yang dalam banyak situasi sukar diterapkan. Walaupun demikian metode ini tetap dapat digunakan sepanjang faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan atau apabila terdapat perbedaan dapat dilakukan penyesuaian yang layak.

Keunggulan dari metode ini adalah penggunaan laba bersih yang relatif toleran terhadap perbedaan fungsional antara transaksi pembandingan dengan transaksi yang diuji. Metode ini dinilai lebih praktis dari metode-metode lainnya dalam menentukan harga wajar. Namun kelemahan dari metode ini adalah ada kemungkinan faktor yang mempengaruhi laba bersih tidak terkait dengan faktor yang digunakan dalam penentuan harga atau laba kotor. Kesulitan lain adalah menentukan laba bersih yang terkait langsung dengan transaksi yang sedang diuji, terutama bila perusahaan yang diuji memiliki kegiatan usaha yang beragam.

##### **A. *Profit Split Method***

Pada beberapa kasus aktivitas-aktivitas perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi afiliasi sulit untuk dipisahkan. Cara yang ditawarkan untuk mendapatkan laba bersih masing-masing perusahaan adalah dengan menentukan pembagian laba yang

wajar. Laba yang wajar adalah pembagian laba yang akan diterima oleh pihak independen dalam transaksi yang tidak dikendalikan. Laba bersih yang akan dibagi dari transaksi antara kedua pihak yang terafiliasi, ditentukan lebih dahulu. Kemudian pembagian laba ditentukan dengan menggunakan basis ekonomi yang valid dan sekiranya dapat diterima oleh pihak-pihak yang tidak terafiliasi dalam kondisi yang sebanding.

Keunggulan dari *profit split method* adalah fleksibilitasnya dalam analisa kesebandingan. Metode ini tidak tergantung secara langsung dengan transaksi yang sebanding, sehingga membantu menentukan harga wajar untuk transaksi yang tidak memiliki pembanding terutama transaksi yang unik yang tidak ada pada transaksi lainnya. Keunggulan lain adalah laba bersih yang telah dialokasikan kepada pihak-pihak terkait transaksi afiliasi tidak akan memunculkan nilai yang ekstrim. Aspek ini cukup penting dalam hal masing-masing pihak memiliki kontribusi dalam aktiva tidak berwujud.

Kelemahan dari *profit split* adalah sumber data eksternal yang digunakan dalam menilai kontribusi masing-masing pihak dalam transaksi afiliasi tidak terkait secara langsung dengan transaksinya, sehingga semakin lemah hubungan data eksternal dengan transaksi maka tingkat subjektivitas dalam penentuan harga wajar akan cukup tinggi pula. Kesulitan lain adalah dalam mendapatkan nilai kombinasi dari kontribusi masing-masing pihak dalam transaksi afiliasi yang dinilai terutama jika terdapat perbedaan metode akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan.

Tabel 2.4. Ringkasan aplikasi metode *CUP*, *Resale price* dan *Cost plus*

Metode	Faktor Kesebandingan	Penyesuaian yang diperlukan
<i>Comparable Uncontrolled Price</i>	Produk yang serupa; kondisi ekonomi; syarat-syarat transaksi yang serupa	Kualitas produk; syarat-syarat transaksi; level pasar; wilayah geografis; saat transaksi; keberadaan aset tak berwujud yang terkait; risiko mata uang; opsi realistis yang dapat diperoleh pembeli atau penjual
<i>Resale price</i>	Kesamaan fungsi yang dilakukan; risiko; syarat-syarat transaksi; kategori produk yang sama; trademark; struktur biaya; efisiensi manajemen.	Level persediaan; tingkat perputaran barang; risiko persediaan; biaya operasional; syarat-syarat transaksi; biaya penjualan dan pemasaran; program iklan dan jasa-jasa; level pasar; risiko mata uang; konsistensi dalam praktek akuntansi
<i>Cost plus</i>	Kesamaan fungsi yang dilakukan; risiko; syarat-syarat transaksi; kategori produk yang sama; trademark; struktur biaya; efisiensi manajemen.	Kompleksitas pabrikasi atau perakitan; proses pabrikasi, perakitan dan rekayasa; aktivitas pembelian persediaan; fungsi pengujian produk; biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi; risiko mata uang; syarat-syarat transaksi; konsistensi dalam praktek akuntansi

Sumber: (Levey, Wrappe, & Chung, 2006)

### ***B. Transactional Net Margin Method***

Penerapan metode ini serupa dengan penerapan pada metode *resale price* atau *cost plus*, hanya saja marjin laba yang ditentukan adalah laba bersih. Idealnya, laba bersih perusahaan dari transaksi dengan pihak yang terafiliasi dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi yang tidak dikendalikan. Namun dalam hal cara ini tidak mungkin dilakukan, maka laba bersih perusahaan lain dari transaksi yang sebanding dapat digunakan sebagai acuan. Kesebandingan antara transaksi utamanya diperoleh dari analisis fungsional. Namun demikian faktor kesebandingan lainnya tetap harus dianalisa.

Keunggulan dari metode ini adalah relatif tidak dipengaruhi oleh perbedaan transaksi dan sedikit lebih toleran dari perbedaan fungsi antara perusahaan yang dibandingkan. Perbedaan laba kotor dipengaruhi oleh perbedaan biaya operasi perusahaan, namun pada level laba bersih lazimnya perbedaan tersebut cenderung mengecil. Pada dasarnya keunggulan utama dari metode ini adalah tingkat kepraktisannya bila dibandingkan dengan penggunaan metode lainnya.

Kelemahan utama dari metode ini adalah kemungkinan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih namun sebenarnya tidak atau sedikit sekali mempengaruhi harga. Misalnya saja tingkat efisiensi perusahaan yang dapat mempengaruhi laba bersih, sedangkan harga lebih ditentukan oleh tingkat permintaan pasar. Pada kondisi demikian, menentukan harga wajar dengan menentukan terlebih dahulu laba bersihnya akan menimbulkan distorsi harga dengan harga wajar sebenarnya. Sehingga dibutuhkan analisa kesebandingan yang menghasilkan data laba bersih yang benar-benar sebanding. Data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan yang memiliki karakter yang sama dengan perusahaan (posisi pasar, struktur biaya, dan biaya modal), lalu diperlukan juga penyesuaian atas perbedaan cara pencatatan biaya operasi dan biaya usaha antara perusahaan yang dibandingkan, dan cara lain adalah dengan menggunakan *multiple years* data untuk memperhitungkan dampak siklus hidup produk dan kondisi perekonomian dalam jangka pendek.

Idealnya laba bersih yang dibandingkan dengan metode TNM adalah laba bersih transaksi, namun dalam banyak situasi sangat sulit mendapatkan laba bersih atas satu

transaksi sehingga yang dibandingkan adalah laba bersih perusahaan. Faktor yang dipertimbangkan dalam kesebandingan antara perusahaan yang diuji dengan perusahaan pembanding antara lain adalah (Levey, Wrappe, & Chung, 2006):

- Lini bisnis yang sama
- Pasar dari produk atau jasa
- Komposisi aset yang digunakan
- Ukuran dan lingkup perusahaan
- Siklus produk atau bisnis

Dalam mengatasi kelemahan metode TNM, perlu dilakukan penyaringan dalam mencari perusahaan yang sebanding. Penyaringan awal adalah dengan menemukan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang sama dengan perusahaan yang diuji sebagai perusahaan pembanding. Proses pencarian dapat dilakukan melalui database perusahaan yang tersedia secara komersial misalnya compustat, amadeus, osiris dan lain lain. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan penyaringan kapasitas perusahaan dengan menggunakan data atau rasio keuangan tertentu. Data dan rasio keuangan yang biasa digunakan antara lain adalah penjualan, *R&D/Sales Ratio*, *SG&A/Sales Ratio*, *Foreign Sales/Total Sales Ratio*, *PP&E/Sales ratio*, Kerugian Operasi rata-rata, Opini Auditor (Levey, Wrappe, & Chung, 2006).

Setelah kedua penyaringan tersebut kemudian dilakukan review atas fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan pembanding untuk meningkatkan keandalan dari perbandingan laba bersih. Faktor yang dibandingkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan seperti yang telah disebutkan diatas misalnya fungsi pabrikan, fungsi *R&D*, fungsi penjualan dan pemasaran, keberadaan paten, *goodwill*, atau lisensi, level pasar yang dilayani perusahaan.

Setelah perusahaan pembanding dapat ditentukan langkah berikutnya adalah menentukan indikator laba yang akan digunakan. Indikator laba yang digunakan tergantung antara lain oleh aktivitas perusahaan yang diuji, keberadaan data pembanding, dan sampai dimana indikator tersebut dapat menghasilkan ukuran yang andal. Indikator keuangan yang lazim digunakan antara lain adalah:

- *Return on Assets (Operating Profit/Operating Assets)*, yang lebih tepat digunakan untuk perusahaan yang aktivitas perolehan labanya banyak dipengaruhi oleh aset yang dimiliki.
- *Operating Margin (Operating Profit/Net Sales)*, sering digunakan untuk menguji perusahaan dengan bidang usaha distributor.
- *Berry ratio (Gross Profit/Operating Expenses)*, sering digunakan untuk menguji perusahaan dengan bidang usaha distributor dengan fungsi yang rendah.
- *Net Cost plus (Operating profit / Total Cost)*, sering digunakan untuk menguji perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan jasa pabrikasi (jasa maklon).

## 2.7. Metode yang Digunakan Dalam Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah transaksi pinjam meminjam dana antar perusahaan. Pada transaksi keuangan antara dua perusahaan yang independen, pemberi pinjaman akan meminta imbalan berupa bunga pada pihak penerima pinjaman. Besaran bunga akan dipengaruhi oleh risiko kredit pihak penerima pinjaman berdasarkan persepsi pemberi pinjaman. Pada transaksi keuangan yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dapat terjadi pinjaman yang diberikan tidak dibebani biaya bunga atau bila ada biaya bunga nilainya lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku dipasar. Sehingga kemudian timbul masalah dalam menentukan tingkat bunga wajar yang seharusnya digunakan dalam transaksi keuangan antar pihak yang tidak independen.

### 2.7.1. Penggunaan Data Yield Obligasi

Dalam suatu transaksi keuangan faktor yang harus ditentukan pertama kali adalah risiko kredit (Plunkett & Powell, 2008). Risiko kredit biasanya dapat ditentukan dari *rating* kredit yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan pemberi *rating* kredit yang independen seperti *Moody's*, *Standard & Poor's*, *Fitch*, dan lain-lain. Perbedaan *rating* yang diberikan biasanya berdampak pada tingkat bunga atas kredit yang diberikan kepada satu perusahaan. Dalam artikel Plunkett & Powell tersebut diilustrasikan



perbedaan tingkat bunga antara obligasi dengan *rating* BBB dan B- adalah sebesar 100 basis point.

*Rating* obligasi adalah nilai yang diberikan berdasarkan judgement analis dari lembaga *rating*, mengenai kapasitas kredit dari penerbit obligasi dan juga kualitas kredit yang spesifik terkait dengan obligasi yang dinilai (Subramanyam & Wild, 2009). Dalam menilai suatu obligasi lembaga *rating* mempertimbangkan faktor-faktor berupa proteksi aset dari perusahaan penerbit obligasi, sumber daya finansial, *earning power*, manajemen, provisi spesifik dari obligasi. Faktor lain adalah ukuran perusahaan, pangsa pasar, posisi perusahaan dalam lingkungan industri, faktor siklikal, dan kondisi ekonomi secara umum. Dapat disimpulkan penilaian yang diberikan oleh lembaga *rating* telah menunjukkan kapasitas kredit perusahaan secara komprehensif. Namun Subramanyam dan Wild juga mengingatkan pemutakhiran *rating* yang diberikan seringkali lebih lambat dari perubahan kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi perusahaan. *Rating* obligasi menggambarkan peringkat kredit obligasi dimana obligasi dengan peringkat tertinggi adalah kredit dengan proteksi aset maksimum bagi kreditur dan *rating* terendah adalah obligasi yang memiliki risiko tertinggi untuk gagal bayar. Tabel 2.4 menunjukkan *rating* dan peringkat kredit berdasarkan skor yang diberikan oleh Standard & Poor's serta *Moody's*.

Tabel 2.5. Peringkat Dan Kualitas Obligasi

Peringkat <i>Rating</i>	<i>Rating</i> Kualitas Obligasi	
	Standard & Poor's	<i>Moody's</i>
Tertinggi	AAA	Aaa
Tinggi	AA	Aa
Medium atas	A	A
Medium bawah	BBB	Baa
Spekulatif	BB	Ba
Sangat spekulatif	B	B, Caa
Default	D	Ca, C

Sumber: (Subramanyam & Wild, 2009)

Pendekatan yang digunakan oleh Plunkett & Powell adalah dengan menggunakan data *yield* obligasi untuk menentukan tingkat bunga yang sebanding. Langkah pertama adalah menentukan *rating* perusahaan yang dapat ditentukan secara internal dengan

menggunakan bantuan software. Kemudian dilakukan pencarian data *yield* obligasi dari perusahaan dengan *rating* yang sama dengan hasil skoring internal tersebut. Analisa kesebandingan juga dilakukan pada faktor-faktor berikut:

- Mata uang yang digunakan
- Perbedaan industri
- Waktu dari transaksi
- Jangka waktu dari pinjaman

Kemudian kesebandingan antara transaksi keuangan dapat dicari dengan membandingkan nilai nominal dari pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Nilai nominal dari pinjaman akan mempengaruhi tingkat bunga yang diberikan dengan pertimbangan besaran nilai pinjaman mempengaruhi besaran risiko yang harus ditanggung pemberi pinjaman. Kemudian jangka waktu pinjaman juga mempengaruhi risiko kredit dimana semakin lama jangka waktu akan semakin besar risikonya. Faktor lain yang harus dibandingkan adalah perbedaan bentuk perjanjian pinjaman antara lain *prepayment right*, hak untuk menagih sebelum jatuh tempo, hak untuk memperpanjang jangka waktu. Penggunaan data *yield* obligasi memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat bunga yang wajar.

Penggunaan data obligasi sebagai transaksi pembanding juga harus mempertimbangkan faktor kesebandingan lain yang disebabkan oleh risiko kredit dari obligasi (Hollas & Hands, 2010). Imbal hasil (*yield*) obligasi perusahaan dipasar sekunder dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- Risiko tingkat bunga, dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga di pasar;
- Risiko kredit, dipengaruhi oleh perubahan risiko perusahaan penerbit obligasi atau kualitas kredit dari obligasi;
- Risiko likuiditas, pengaruh dari tingkat permintaan dan supply di pasar sekunder untuk obligasi perusahaan.

Perubahan tingkat bunga di pasar uang dapat mempengaruhi imbal hasil dari obligasi. Investor akan mempertimbangkan tingkat bunga di pasar dengan tingkat bunga obligasi yang biasanya bersifat tetap. Penurunan tingkat bunga di pasar akan menyebabkan kenaikan harga jual kembali obligasi di pasar sekunder dan berlaku

sebaliknya bila terjadi kenaikan tingkat bunga pasar, harga jual kembali obligasi mempengaruhi imbal hasil obligasi dipasar sekunder.

Harga jual obligasi di pasar perdana juga dipengaruhi oleh risiko kredit dari penerbit obligasi menurut persepsi pasar. Biasanya penerbit obligasi memiliki *rating* dari lembaga pemeringkat kredit (*rating agency*). Lembaga pemeringkat obligasi biasanya melakukan skoring atas suatu obligasi sesuai dengan risiko kredit dari obligasi tersebut dengan mempertimbangkan jangka waktunya. Sehingga *rating* yang dikeluarkan jarang mengalami perubahan. Sementara persepsi investor di pasar sekunder atas risiko kredit dari penerbit dapat berubah tergantung dari kapan penilaian dilakukan. Persepsi investor akan risiko kredit tersebut bisa tidak sama dengan *rating* yang diberikan. Dengan demikian membandingkan transaksi kredit yang dianggap memiliki risiko kredit yang sama berdasarkan *rating* dari lembaga pemeringkat bisa memberikan perbandingan yang kurang tepat.

Harga jual obligasi di pasar obligasi juga dipengaruhi oleh likuiditas dari obligasi. Hollas dan Hands (2010) menjelaskan perbedaan signifikan antara *yield* obligasi berperingkat BBB- dengan obligasi BB+ yang mencapai 117bp. Kedua *rating* obligasi tersebut hanya berbeda satu peringkat, namun perbedaan imbal hasilnya sangat signifikan. Sulit untuk menjelaskan apakah perbedaan imbal hasil tersebut disebabkan oleh likuiditas obligasi atau risiko kreditnya. Hollas & Hands (2010) mengutip pernyataan dari Amata & Remolana (2003) yang mengistilahkan masalah ini sebagai *credit spread puzzle*. Observasi yang dilakukan oleh akademisi atas *spread* imbal hasil (imbal hasil aktual dikurangi *default-free rate*) menunjukkan *spread* imbal hasil jauh lebih tinggi dibandingkan risiko kredit seharusnya. Risiko kredit dari obligasi yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah analisis atas *Loss Given Default* (LGD) yang lazim digunakan oleh profesional dan institusi di bidang keuangan.

Problem-problem tersebut menyebabkan data transaksi obligasi di pasar sekunder kurang tepat untuk digunakan sebagai data pembanding dalam menentukan tingkat bunga wajar. Walaupun faktor-faktor penyebab perbedaan tingkat bunga dapat diidentifikasi, namun cukup sulit untuk dilakukan penyesuaian sehingga didapatkan kesebandingan antara transaksi yang diuji dengan transaksi pembanding.

### 2.7.2. Penggunaan Data Kredit Korporat

Selain menggunakan data obligasi, penentuan tingkat bunga wajar juga dapat dilakukan dengan menggunakan data kredit korporasi. Data kredit korporasi dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal yang memiliki kredit kepada pihak ketiga. Analisa kesebandingan perlu dilakukan untuk menentukan tingkat bunga wajar atas pinjaman afiliasi. Pada dasarnya tingkat bunga kredit terdiri dari biaya dana dari kreditur dan margin bunga yang dipengaruhi oleh risiko kredit debitur (Hollas & Hands, 2009). Biaya dana dari kreditur biasanya tidak terpaut jauh atau bahkan sama dengan tingkat bunga referensi (misalnya *LIBOR*, *BI Rate* dll.). Tingkat bunga yang diminta adalah tingkat bunga referensi ditambah dengan margin bunga spesifik terkait risiko debitur. Berdasarkan kondisi tersebut, tingkat bunga wajar dapat ditentukan dari dua hal yaitu:

- Tingkat bunga referensi; dan
- *Lending margin* atau *credit spread*.

Tingkat bunga referensi yang sebanding yang dapat digunakan tergantung dari jangka waktu kredit, mata uang yang digunakan, dan besaran nilai kredit. Menurut Hollas dan Hands (2009) kesebandingan dalam risiko akibat perbedaan mata uang yang digunakan dalam kredit dapat dicapai dengan substitusi tingkat bunga referensi menjadi tingkat bunga referensi dalam mata uang yang bersangkutan. Misalnya tingkat bunga yang ingin diuji adalah tingkat bunga atas kredit dalam rupiah sedangkan data pembanding adalah kredit dalam *USD*. Penggunaan tingkat bunga referensi kredit dengan mata uang rupiah secara langsung menyesuaikan perbedaan akibat mata uang kredit dan risiko terkait kondisi ekonomi suatu negara (*country specific risk*).

Tingkat margin kredit biasanya disebutkan dalam pengungkapan atas suatu perjanjian kredit, misalnya sekian persen diatas bunga referensi. Margin bunga kredit ini akan berbeda tergantung dari risiko debitur berdasarkan persepsi kreditur, biasanya dipengaruhi oleh rasio keuangan tertentu. Kesebandingan dalam margin bunga kredit dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perbedaan fungsional dari pemberi pinjaman dan juga perbedaan risiko kredit terkait profil risiko debitur. Hollas dan Hands mengasumsikan perbedaan fungsional dari pemberi pinjaman tidak

berpengaruh signifikan dalam kesebandingan tingkat bunga. Namun dapat terjadi perbedaan signifikan bila pemberi pinjaman yang dibandingkan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan perusahaan manufaktur. Fungsi yang dijalankan oleh kedua perusahaan dapat berbeda jauh dimana suatu bank karena tuntutan pada bidang usahanya dapat memiliki fungsi-fungsi khusus terkait analisis risiko kredit yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Dalam kondisi tersebut analisis fungsional mungkin harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian agar tingkat bunga menjadi sebanding. Dalam tulisan ini kesebandingan antara transaksi kredit lebih ditekankan pada kesebandingan risiko kredit.

Menurut Hollas dan Hands, kreditur biasanya menentukan risiko kredit untuk debitur tertentu dengan menggunakan model ekspektasi kerugian (*expected loss / EL*). Model *EL* dapat disajikan sebagai berikut:

$$EL(\%) = PD(\%) \times LGD(\%)$$

dimana:

- *PD* adalah *probability of default (default rate)* atau kemungkinan gagal bayar dari kreditur dalam jangka waktu tertentu.
- *LGD* adalah *loss given default* yang merupakan proporsi jumlah kredit yang diantisipasi tidak akan diperoleh kembali bila terjadi gagal bayar. Nilai *LGD* sama dengan  $1 - \text{recovery rate} (\%)$ .

Model yang dicantumkan oleh Hollas dan Hands adalah penyederhanaan dari model yang digunakan dalam *credit risk modelling* berdasarkan Basel II. Model tersebut dibuat berdasarkan asumsi pemberi pinjaman akan meminta premi dari pihak penerima pinjaman atas risiko gagal bayar oleh pemberi pinjaman (Pykhtin, 2011).

Proses estimasi atas nilai *default rate* dipengaruhi oleh informasi kewajiban dari debitur, data historis dan terkini dari nilai pasar ekuitas debitur, data historis volatilitas ekuitas untuk memperkirakan nilai ekonomis dari aset debitur (BCBS, 1999). Secara konsep *default rate* adalah probabilitas suatu perusahaan berubah dari *rating* awalnya menjadi *default* selama periode kredit diberikan. Sehingga faktor yang mempengaruhi *default rate* adalah kondisi keuangan dari debitur. Hollas dan Hands membahas masalah ini pada bagian profil risiko kredit yang juga akan dibahas dalam tulisan ini.

BCBS (1999) menyebutkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi dari nilai LGD. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tipe kredit (kredit konsumen atau korporasi), senioritas dari kredit, jaminan yang diberikan debitur, dan negara asal debitur. Berdasarkan riset BCBS (1999), LGD diperoleh perbankan dari sumber-sumber berikut: a). Data historis LGD yang diikhtisarkan berdasarkan segmen risiko dan dibuat secara internal; b). Data kerugian dari berbagai asosiasi perdagangan dan pemerintah; c). Data milik konsultan; d). Data dari *rating agency* mengenai LGD historis dari obligasi perusahaan; f). *Judgement profesional* dari *Account Officer* bank.

Penyesuaian atas *Expected Loss* dilakukan dengan analisa kesebandingan terhadap faktor-faktor utama antara lain sebagai berikut:

- Faktor risiko yang berhubungan dengan profil risiko debitur.
- Perbedaan fungsional yang terkait dengan hubungan antara debitur dengan kreditur
- Kondisi perekonomian atau kondisi lain yang mempengaruhi (misalnya strategi bisnis) yang terkait dengan kapan kredit dieksekusi dan kondisi ekonomi (makroekonomi terkait industri debitur, risiko terkait negara) pada saat eksekusi kredit tersebut.
- Karakter dari pinjaman yang dapat berupa perbedaan kelas kredit (urutan senioritas) dan jangka waktu kredit.

### **Profil Risiko Debitur**

Profil risiko debitur merupakan faktor kesebandingan yang utama dalam upaya menentukan tingkat bunga wajar. Pada transaksi kredit yang *arm's length* biasanya kreditur memberikan *rating* kredit kepada debitur baik yang diperoleh dari luar maupun *rating* yang ditentukan sendiri oleh kreditur. *Rating* yang diperoleh dari lembaga *rating* dapat menggambarkan risiko kredit dari debitur yang biasanya berupa skor dari A sampai C. Skor tersebut menggambarkan risiko gagal bayar dari debitur pada periode tertentu. *Rating* yang serupa dapat juga ditentukan dengan menggunakan piranti lunak yang tersedia dipasaran. Penggunaan *rating* dari lembaga *rating* perlu memperhatikan dimensi waktu dari penentuan *rating* tersebut. Lembaga *rating* biasanya menentukan risiko kredit dari debitur untuk keseluruhan siklus kredit atau jangka waktu kredit. *Rating* yang diterbitkan biasanya jarang berubah. Sementara kreditur yang independen

akan melakukan penilaian atas risiko kredit debitur berdasarkan persepsinya pada saat atau sesaat sebelum eksekusi kredit dan dibuat secara spesifik untuk kredit yang diberikan pada saat tersebut.

Kondisi ini memungkinkan penggunaan *rating* dari lembaga *rating* sebagai indikator menjadi kurang tepat, sehingga perlu digunakan pendekatan dengan model EL yang telah disebutkan sebelumnya. Model tersebut menurut Hollas dan Hands sesuai dengan model yang dianjurkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* untuk kerangka penyusunan risiko kredit secara internal. Langkah awal dari penentuan profil risiko kredit adalah dengan mencari data debitur pembanding dengan level rasio keuangan tertentu. Rasio yang lazim digunakan dalam penentuan risiko kredit adalah *debt-to-cash-flow ratio* (D/CF), dimana dalam suatu perjanjian kredit dapat terjadi perbedaan *lending margin* apabila terjadi perubahan D/CF. Rasio keuangan yang juga lazim digunakan adalah rasio *debt-to-equity* yang menunjukkan struktur modal perusahaan (Subramanyam & Wild, 2009). Tabel 2.5 mengilustrasikan perbedaan biaya bunga berdasarkan level rasio keuangan yang berbeda, dimana terlihat *lending margin* (dalam ilustrasi disebutkan sebagai *eurodollar rate margin*) yang berubah tergantung dari posisi rasio keuangan debitur.

Tabel 2.6. Ilustrasi Perbedaan Biaya Bunga Berdasarkan Perbedaan Rasio  
Keuangan

<i>Applicable Rate</i>				
<i>Pricing Level</i>	<i>Funded Debt to EBITDA</i>	<i>Commitment Fee</i>	<i>Eurodollar Rate Margin or Stanby Letters of Credit</i>	<i>Base Rate Margin</i>
1	<i>Greater than 2,5:1,0</i>	0,5%	2,75%	1,75%
2	<i>Less than or equal to 2,5:1,0 but greater than or equal to 2,0:1,0</i>	0,45%	2,5%	1,5%
3	<i>Less than 2,0:1,0 but greater than or equal to 1,5:1,0</i>	0,4%	2,25%	1,25%
4	<i>Less than 1,5:1,0 but greater than or equal to 1,0:1,0</i>	0,35%	1,75%	0,75%
5	<i>Less than 1,0:1,0</i>	0,3%	1,5%	0,5%

Sumber: (Hollas & Hands, Comparability Adjustments: Finding an Arm's-Length Interest Rate, 2009)

Dengan demikian analisa kesebandingan dapat dilakukan dengan mencari data debitur pembanding dengan rasio D/CF atau *debt-to-equity* yang sama dengan data debitur yang diuji. *Lending margin* kemudian, dapat digunakan untuk menentukan *default rate* (PD) dan LGD dari debitur dengan menggunakan model estimasi kredit pada piranti lunak tertentu (misalnya *Moody's KMV Risk Calc*). Dengan demikian profil risiko kredit dari data pembanding telah dapat digunakan dan dapat dilakukan langkah penyesuaian sesuai faktor kesebandingan berikutnya.



### **Analisis Fungsional**

Perbedaan fungsional dari debitur dan kreditur pada transaksi yang dibandingkan juga harus dianalisis sehingga dapat ditentukan apakah perbedaan tersebut mempengaruhi tingkat bunga yang dibandingkan atau tidak. Perbedaan jenis industri dari kreditur dapat mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan oleh kreditur dalam transaksi kredit yang dilakukannya. Kreditur yang beroperasi dalam bidang usaha perbankan misalnya memiliki fungsi khusus dalam penilaian risiko serta manajemen portofolio dan investasi dimana fungsi tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan *holding* pada umumnya. Menurut Hollas dan Hands, perbedaan yang dapat dipertimbangkan adalah alokasi tingkat pemulihan atas biaya non bunga dari kreditur dan tingkat ekspektasi laba. Pada kondisi demikian arah dari penyesuaian adalah menurunkan *lending margin* dari transaksi pembanding.

### **Kondisi Ekonomi Atau Situasi Tertentu**

Perbedaan dalam kondisi perekonomian dan situasi tertentu yang umumnya mempengaruhi kesebandingan dalam transaksi antara lain adalah:

- Periode pemberian kredit
- Kondisi makroekonomi dan industri
- Jenis mata uang kredit

Perbedaan periode waktu saat eksekusi kredit dapat mempengaruhi tingkat bunga yang diberikan. Kredit yang diberikan pada periode ekspansi kredit akan memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga untuk kredit yang diberikan pada saat kontraksi kredit. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi *lending margin* namun dapat disesuaikan. Perbedaan *lending margin* karena perbedaan saat eksekusi kredit antara transaksi yang diuji dengan yang dibandingkan dapat disesuaikan dengan menghitung sinyal dari pasar saham terkait persepsi pasar atas risiko kredit dari perusahaan yang terdaftar di bursa. Perbedaan level tersebut akan menjadi nilai penyesuaian pada transaksi yang dibandingkan. Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan piranti lunak untuk manajemen risiko.

Perbedaan kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi kesebandingan transaksi adalah kondisi makroekonomi terkait negara lokasi debitur beroperasi dan

industri dari debitur. Kondisi makroekonomi dan industri mempengaruhi tingkat gagal bayar dari kredit sehingga menjadi bagian dari profil risiko kredit dan mempengaruhi *lending margin*. Perbedaan *lending margin* antara transaksi kredit dengan profil risiko yang sama namun berbeda industri atau negara adalah kuantifikasi dari perbedaan akibat risiko negara lokasi debitur dan industrinya.

Perbedaan mata uang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan mempengaruhi level *reference rate*. Dengan mengganti *reference rate* pada transaksi pembandingan dengan *reference rate* pada transaksi yang diuji maka perbedaan tingkat bunga akibat perbedaan mata uang secara langsung telah disesuaikan. Misalnya transaksi pembandingan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat sedang transaksi yang diuji dalam Rupiah. Dengan mengganti *reference rate* transaksi pembandingan dari *reference rate* Dollar Amerika Serikat (misal *US Government Bond yield*) dengan *reference rate* dari Rupiah (misal *BI rate*) maka perbedaan karena mata uang telah disesuaikan.

#### **Karakter Dari Perjanjian Kredit**

Karakter dari pinjaman dapat mempengaruhi kesebandingan dari transaksi dan tingkat bunga yang ingin dibandingkan. Menurut Hollas dan Hands karakter pinjaman yang mempengaruhi kesebandingan antara lain adalah:

- Tujuan penggunaan pinjaman;
- Besaran nilai kredit;
- Opsi pembayaran;
- Senioritas dari pinjaman;
- Jaminan; dan
- Jangka waktu kredit.

Karakter pinjaman seperti tujuan penggunaan kredit, besaran nilai, dan opsi pembayaran tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan. Walaupun besaran nilai kredit dapat terkait dengan kapasitas kredit dari kreditur yang berkorelasi dengan penentuan tingkat gagal bayar. Karakter yang signifikan menurut Hollas dan Hands adalah senioritas dari pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

Senioritas dari pinjaman mempengaruhi prioritas pelunasan pinjaman tersebut oleh kreditur. Dapat terjadi perbedaan *lending margin* karena perbedaan senioritas dari pinjaman. *Lending margin* pinjaman dengan tingkat *subordinate* lebih tinggi dari pinjaman dengan tipe senior. Tipe senioritas pinjaman ini mempengaruhi *recovery rate* sehingga penyesuaian atas tipe senioritas pinjaman masuk dalam komponen LGD (1-*recovery rate*). Perbedaan senioritas mempengaruhi prioritas pelunasan oleh kreditur khususnya dalam kondisi pailit atau likuidasi perusahaan. Data *recovery rate* untuk berbagai tipe senioritas pinjaman dapat diperoleh dari lembaga *rating* seperti *Moody's*. Perbedaan tersebut (dalam persentase) kemudian dapat menjadi komponen penyesuaian pada LGD dan mempengaruhi EL yang merupakan cerminan profil risiko kredit dari kreditur dalam bentuk persentase.

Risiko kredit juga dipengaruhi oleh jangka waktu kredit. Kredit dengan jangka waktu lima tahun memiliki risiko lebih tinggi daripada kredit dengan jangka waktu dua tahun. Semakin lama jangka waktu maka risiko gagal bayar akan semakin tinggi dan tingkat bunga yang diminta juga akan meningkat. Kuantifikasi atas perbedaan risiko karena perbedaan jangka waktu kredit harus dilakukan untuk mendapatkan tingkat bunga yang sebanding.

Metode yang lazim digunakan adalah dengan membandingkan *spread* imbal hasil (*yield*) rata-rata dari obligasi dengan *rating* kredit yang sama sesuai dengan jangka waktunya. Misalnya jika transaksi yang diuji adalah kredit dalam jangka waktu lima tahun dan transaksi pembanding adalah kredit dalam jangka waktu satu tahun, maka transaksi kredit pembanding akan disesuaikan dengan perbedaan *spread* imbal hasil rata-rata.

Menurut Hollas dan Hands, metode tersebut masih memiliki kelemahan yang diakibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi *spread* imbal hasil. *Spread* imbal hasil dipengaruhi faktor lain selain jangka waktu yaitu antara lain oleh likuiditas obligasi di pasar sekunder. Secara teori memang perbedaan imbal hasil rata-rata menunjukkan perbedaan *yield* yang akan diminta oleh investor untuk periode jangka waktu yang lebih lama. Namun faktor likuiditas juga menjadi faktor signifikan dalam imbal hasil rata-

rata, dan belum terdapat metode yang dapat digunakan untuk menyesuaikan perbedaan sehingga dapat diperoleh kesebandingan.

### 2.7.3. *Weighted Average Cost of Capital*

Selain metode diatas penentuan tingkat bunga wajar juga dapat menggunakan data *weighted average cost of capital* (WACC). Cara ini mulai dikenalkan oleh *Australian Tax Office* (ATO) di Australia ("*Australian Tax Office Draft*", 2010). Tingkat bunga wajar yang dapat diterima adalah WACC dari perusahaan induk dan diperoleh dari data laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk tersebut. Disimpulkan disini pihak pemberi pinjaman adalah perusahaan induk dan penerima pinjaman adalah perusahaan anak. Ketentuan ini dikenal sebagai pendekatan *rule of thumb* dalam menentukan tingkat bunga.

WACC biasa digunakan sebagai tingkat diskonto dalam *capital budgeting*. Prinsip umum dalam manajemen keuangan menyatakan tingkat diskonto dari sebuah proyek adalah imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset finansial dengan risiko yang sebanding (Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan, 2008). Imbal hasil yang diharapkan oleh suatu perusahaan adalah *cost of capital*. Model CAPM biasa digunakan sebagai formula dalam mencari imbal hasil yang telah disesuaikan dengan risiko perusahaan jika perusahaan hanya menggunakan ekuitas sebagai modal. Ketika perusahaan menggunakan hutang sebagai sebagai salah satu sumber dana maka *cost of capital* perusahaan dihitung dengan formula WACC. Formula WACC yang diuraikan oleh Ross et al. adalah:

$$WACC = \left( \frac{S}{S+B} \right) x R_s + \left( \frac{B}{S+B} \right) x R_b x (1 - t_c)$$

dimana S adalah ekuitas perusahaan, B adalah hutang,  $R_s$  adalah *cost of equity*,  $R_b$  adalah biaya hutang, dan  $t_c$  adalah tarif pajak yang berlaku. Model WACC membutuhkan estimasi *beta* suatu perusahaan untuk dapat menentukan *cost of equity* dengan model CAPM.

Dengan konsep WACC suatu perusahaan akan menolak suatu investasi jika tingkat diskonto yang ditawarkan dibawah WACC perusahaan, karena ada kesempatan investasi lain dengan risiko yang sebanding (sekelas dengan risiko perusahaan). Konsep

ini berbeda dengan konsep dalam penentuan risiko kredit karena risiko yang dinilai adalah risiko perusahaan sebagai pemberi dana bukan risiko penerima dana. Kelemahan utama dari model ini adalah sulitnya estimasi *beta* dalam hal operasi perusahaan berbeda secara signifikan dengan industri pada umumnya. Ross (et al., 2008) menyatakan tidak ada praktek yang seragam dalam penentuan *beta*. Panduan yang diberikan adalah dengan membandingkan operasi perusahaan dengan industri, bila tidak ada perbedaan yang signifikan maka *beta* industri lebih tepat untuk digunakan.

#### 2.7.4. *Safe Harbour*

*Safe Harbour* adalah sarana yang dapat diberikan oleh pihak administrasi perpajakan dalam penentuan harga wajar dengan pertimbangan kepraktisan dan kepastian. OECD (1997) tidak menganjurkan cara ini karena akan terjadi konflik kepentingan dalam hal pihak-pihak yang terafiliasi berasal dari dua negara yang berbeda. Sangat sulit menghindari pajak berganda atas penghasilan dari pinjaman tersebut bila negara domisili lawan transaksi tidak bersedia menerapkan ketentuan yang sama. Rekomendasi tersebut juga belum dirubah pada *Transfer Pricing Guidance* OECD versi tahun 2010.

Namun praktek *safe harbour* ini telah diterapkan di Amerika Serikat oleh *Internal Revenue Services* (IRS). Wajib Pajak di Amerika Serikat dapat menggunakan *safe harbour rates* pada pinjaman antar pihak yang terafiliasi (Levey, Wrappe, & Chung, 2006). *Safe harbour* yang diterima adalah tingkat bunga yang berkisar antara 100% sampai dengan 130% dari tingkat bunga federal. Ketentuan ini tidak berlaku jika pihak kreditur adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan dana kepada pihak non afiliasi dan juga tidak berlaku jika pokok pinjaman atau beban bunga pinjaman dikeluarkan dalam mata uang asing.

Negara lain yang menerapkan *safe harbour rate* ini adalah Austria. Tingkat bunga yang diterima adalah *Euro Interbank Offered rate* (*Euribor*) ditambah dengan *spread* sebesar 0,25 persen ("*Austria Directs Taxpayer*", 2009). Namun ketentuan ini hanya berlaku untuk pinjaman yang didapatkan dari entitas keuangan yang berbasis di negara-negara *tax haven*.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mengajak peneliti untuk berpikir secara induktif, *grounded* (Irawan, 2006). Penelitian kualitatif bergerak dari bawah dengan mengumpulkan data tentang sesuatu dan berdasarkan data yang dikumpulkan dicari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya menarik kesimpulan dari analisis tersebut. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk membenarkan suatu kondisi yang sebelumnya *tacit*, implisit, tersembunyi, menjadi nyata, eksplisit, atau nampak. Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan masalah yang diteliti yaitu terkait dengan kasus perpajakan tertentu yang bersifat khusus.

Pemilihan pendekatan kualitatif diatas sesuai dengan pendapat Creswell (1994), bahwa karakteristik penelitian kualitatif adalah:

*“characteristic of qualitative research problem are: (a) the concept is immature due to a conspicuous lack of theory and previous research; (b) a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased; (c) a need exist to explore and describe the phenomena and to develop theory; or (d) the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures”*

Berdasarkan uraian Creswell tersebut berarti karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Konsep yang tidak matang karena kurangnya teori dan penelitian terdahulu;
- b. Pandangan bahwa teori yang sudah ada mungkin tidak tepat, tidak memadai, tidak benar, atau bias;
- c. Kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan mengembangkan teori;
- d. Sifat dari fenomena yang kurang tepat bila diukur secara kuantitatif.

Alasan penggunaan penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah karena adanya kebutuhan untuk mendalami dan menjelaskan fenomena sengketa banding dalam hal *transfer pricing* khususnya pada jenis sengketa yang melibatkan penentuan kewajaran

imbangan bunga. Pendekatan ini juga dipilih karena penelitian berpusat pada satu objek penelitian yaitu sengketa banding penentuan kewajaran imbalan bunga pada PT SKL di tahun 2005.

### 3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam membahas tesis ini pertama-tama Peneliti akan menggambarkan secara rinci mengenai sengketa banding dalam penentuan kewajaran imbalan bunga yang diterima PT SKL. Uraian dan analisis yang dilakukan adalah mengenai kesesuaian koreksi Direktorat Jenderal Pajak dengan *konsep transfer pricing*, analisis mengenai kesesuaian transaksi dengan kriteria *abuse transfer pricing*, dan analisis mengenai pertimbangan majelis hakim yang mendasari putusan pengadilan pajak atas kasus tersebut.

Jadi penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang diperoleh, akan tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Surakhmad (1998) dalam definisi mengenai penelitian deskriptif, yaitu:

*“suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Penelitian deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis.”*

### 3.3. Alasan Pemilihan Objek Penelitian

Ada beberapa alasan Peneliti memilih objek penelitian pada penulisan tesis ini, yaitu:

1. Skema transaksi yang melibatkan perusahaan yang berada di luar negeri yaitu Golden Agri Finance Ltd. (GAIF-2) yang berdomisili di British Virgin Island dan Golden Agri Resources Ltd. (GAR) yang didirikan di Mautirius. GAIF-2 adalah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh GAR yang khusus untuk menerbitkan *promissary notes* yang dimiliki oleh PT SKL (SKL). GAR dan SKL memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan oleh GAR di SKL. Skema ini menarik

karena sifatnya yang lintas negara dan melibatkan negara yang dikenal sebagai *tax haven*.

2. Besarnya nilai koreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nilai imbalan bunga yang diakui oleh PT SKL. Pemeriksa menilai imbalan bunga seharusnya adalah sebesar Rp. 15.999.556.646,- sedangkan wajib pajak hanya mengakui nilai imbalan bunga sebesar Rp. 3.692.623.338,- yang berarti nilai koreksi pemeriksa adalah sebesar Rp. 12.306.933.308,-.
3. Keputusan majelis hakim yang menerima banding wajib pajak dan tidak mempertahankan koreksi Direktorat Jenderal Pajak. Dasar pertimbangan majelis dalam kasus ini menarik untuk dikaji sehingga diharapkan dalam hal penulis atau pihak lain menghadapi kasus yang sama dapat dilakukan antisipasi sesuai posisi masing-masing baik sebagai fiskus atau wajib pajak.

### **3.4. Metode dan Strategi Penelitian**

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah digunakannya metode-metode kualitatif yang terdiri dari pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen (Moleong, 2007). Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena sosial yang diteliti, maka pengumpulan data penelitian diupayakan sekomprehensif mungkin. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kualitatif berupa kata-kata atau gambaran daripada berbentuk angka-angka.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Menurut Creswell mengutip pendapat (Fraenkel & Wallen, 1990) dan Marshall & Roosman, 1989) pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan:

- a) Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan,



- b) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dan;
- c) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temua-temuan lain.

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku/literatur, jurnal, paper, dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian dimaksud. Disamping itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan (baik yang menyangkut ketentuan domestik maupun internasional) untuk memahami konteks permasalahan tesis secara mendalam. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor pajak, situs web perusahaan yang terlibat dalam transaksi, dan lain-lain instansi untuk memperkuat data penelitian dalam upaya untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti.

## 2. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap *key informant*. Dari wawancara tersebut diharapkan Peneliti mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan (*key informant*), yaitu orang-orang yang kompeten yang memahami permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan bersifat objektif mengenai fenomena yang diteliti, Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak, yaitu: pihak Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, Hakim Pengadilan Pajak, praktisi perpajakan serta akademisi.

Kelompok informan pertama adalah Fungsional Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak yang memeriksa Wajib Pajak PT SKL. Wawancara dilakukan dengan Fungsional Pemeriksa dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar hukum, alasan dilakukannya koreksi terhadap imbalan bunga yang diduga sebagai objek *Transfer pricing*.

Kelompok Informan kedua adalah Wajib Pajak PT SKL. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan Wajib Pajak tersebut melakukan keberatan dan banding atas koreksi Direktorat Jenderal Pajak.

Kelompok informan ketiga adalah Hakim Pengadilan Pajak. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan terhadap suatu perkara terkait kewajaran harga imbalan bunga, dan hal-hal apa yang dapat meyakinkan hakim bahwa koreksi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dipertahankan.

Kelompok informan keempat adalah konsultan pajak sebagai narasumber praktisi perpajakan di Indonesia. Wawancara dimaksudkan untuk membantu penulis mendapatkan pemahaman atas praktek penentuan harga wajar yang dilakukan oleh praktisi utamanya atas kewajaran imbalan bunga, sesuai dengan pemahaman praktisi yang menjadi narasumber.

Kelompok informan kelima adalah akademisi sebagai narasumber ahli perpajakan di Indonesia. Wawancara dimaksudkan untuk membantu penulis mendapatkan pemahaman atas konsep-konsep yang didapatkan dari studi literatur dan mencari solusi yang ideal terhadap penyelesaian kasus yang dibahas sesuai dengan pemahaman ahli yang menjadi narasumber.

### **3.5. Teknik Pengolahan Data**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut (Irawan, 2006):

- a. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka.
- b. Transkrip data, yaitu mengubah catatan ke bentuk tertulis
- c. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah diungkap dan ditranskrip dan mengambil kata kunci.
- d. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara konsep-konsep (kata-kata) dalam satu besaran.
- e. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara.

- f. Triangulasi, melakukan *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya.
- g. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan (*redundant*)

### 3.6. Teknik Analisis Data

Definisi analisis data menurut (Neuman, 2003), adalah:

*“in general, data analysis means a search for patterns in data-recurrent behaviours, objects, or body of knowledge. Once a pattern is identified, it is interpreted in terms of a social theory or the setting in which it occurred. The qualitative researcher moves from the description of a historical event or social setting to a more general interpretation of its meaning.”*

Berdasarkan uraian tersebut secara umum analisis adalah suatu pencarian bentuk-bentuk data-perilaku yang berulang, objek-objek, atau suatu bentuk ilmu pengetahuan. Jika bentuk tersebut dapat diidentifikasi, maka bentuk tersebut dapat diinterpretasikan dalam istilah mengenai teori-teori sosial atau kejadian-kejadian masa lalu atau bentuk-bentuk sosial kepada interpretasi yang lebih umum dari makna tersebut.

Masih menurut Neuman, dalam analisis data kualitatif terdapat lima metode analisis yang dapat digunakan yaitu *successive approximation*, *illustrative method*, *analytic comparison*, *domain analysis*, dan *ideal types*. Penelitian ini menggunakan *analytic comparison* sebagai teknik analisis. Pada penelitian atas kasus sengketa banding penentuan kewajaran imbalan bunga yang diterima PT SKL ini langkah pertama adalah dengan menganalisis dasar koreksi Direktorat Jenderal Pajak, alasan banding Wajib Pajak dan dasar pengambilan keputusan majelis hakim yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Pajak. Kemudian untuk memperdalam analisis penulis akan mengajukan pertanyaan kepada informan yang terlibat dalam kasus sengketa tersebut yaitu Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak, dan Hakim yang mengadili sengketa pajak tersebut. Hasil dari analisis putusan Pengadilan Pajak dan hasil wawancara akan dibandingkan dengan teori yang digunakan. Dari data-data empiris yang diperoleh dari lapangan penulis akan menarik kesimpulan. Proses tersebut akan

dilakukan sampai penulis memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sengketa banding yang diteliti.

### **3.7. Batasan Penelitian**

Peneliti membuat batasan penelitian agar penelitian lebih fokus dan terarah. Batasan yang dibuat adalah bahwa penelitian ini hanya akan membahas salah satu sengketa yang diputuskan oleh majelis hakim pada putusan pengadilan pajak Nomor: Put-27413/PP/M.XVII/15/2010. Sengketa yang dibahas adalah mengenai penentuan kewajaran harga atas imbalan bunga yang diterima oleh Wajib Pajak dari perusahaan afiliasinya yang didirikan luar negeri.

### **3.8. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan data-data yang digunakan dalam ilustrasi analisa kesebandingan baik menggunakan data obligasi, data kredit korporat, *Weighted average cost of capital* sehingga ilustrasi tidak mungkin menghasilkan suatu tingkat bunga wajar yang akurat. Maksud dari ilustrasi hanya dimaksudkan untuk membantu pemahaman atas konsep yang telah diuraikan. Tingkat bunga wajar yang dihasilkan juga tidak dimaksudkan sebagai nilai pembanding atas apa yang telah menjadi putusan majelis.

**BAB IV**  
**KETENTUAN TERKAIT *TRANSFER PRICING* MENURUT *TAX TREATY***  
**DAN REGULASI DI INDONESIA**

**4.1. Ketentuan *Transfer Pricing* Pada *Tax Treaty***


Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam hal *cross border transfer pricing* dan negara-negara yang terlibat adalah *treaty partner* maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan pada *tax treaty*. Ketentuan yang ada pada *tax treaty* yang terkait dengan *transfer pricing* adalah ketentuan mengenai hubungan istimewa dan *corresponding adjustment*. OECD dalam Model on Tax Convention and on Income and on Capital pasal 9 ayat (1) dan (2) memberikan definisi mengenai hubungan istimewa sebagai berikut:

1. *Where*
  - a) *An enterprise of a contracting state participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other contracting state, or*
  - b) *The same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a contracting state and an enterprise of the other contracting state, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprise in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprise, but, by reason of the conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.*
2. *Where a contracting state includes in the profit of an enterprise of that state – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other contracting state has been charged to tax in that other state and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned state if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other state shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this convention and the competent authorities of the contracting states shall if necessary consult each other.*

Menurut Humaekers (2008) sebagaimana dikutip Darussalam & Septriadi (2008), hubungan istimewa antara dua perusahaan, berdasarkan pasal 9 ayat (1) OECD Model diatas, dapat terjadi bila terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Partisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam manajemen, pengendalian atau kepemilikan modal. Misal perusahaan A di negara A memiliki penyertaan modal di perusahaan B di negara B. Maka terdapat hubungan istimewa antara perusahaan A dan perusahaan B.
2. Pihak yang sama (baik orang pribadi atau perusahaan) memiliki partisipasi dalam kepemilikan atau manajemen baik secara langsung atau tidak langsung pada dua perusahaan yang berbeda. Misal Perusahaan A di negara A dan Perusahaan B di negara B, sama-sama dimiliki sebagian sahamnya oleh perusahaan C di Negara C. Dengan demikian terdapat hubungan istimewa antara perusahaan A dan Perusahaan B.


Dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) tersebut OECD tidak mencantumkan dengan jelas definisi dari pengendalian manajemen. David Grecian (sebagaimana dikutip oleh (Darussalam & Septriadi, 2008)) menafsirkan bahwa pengendalian timbul jika terdapat kewenangan pengambilan keputusan atau terdapat pengaruh dalam penentuan harga yang diterapkan. Sedangkan partisipasi dalam manajemen timbul jika terdapat keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasi perusahaan. Posisi direksi atau manajer dianggap sebagai pengertian dari manajemen suatu perusahaan. Partisipasi kepemilikan adalah penyertaan dalam modal perusahaan, dimana besarnya bervariasi antar negara. Gambar 4.1 menggambarkan hubungan istimewa melalui partisipasi manajemen, pengendalian atau kepemilikan dan gambar 4.2 menggambarkan hubungan istimewa karena partisipasi pihak yang sama dalam satu perusahaan.



Gambar 4.1. Partisipasi Manajemen, Pengendalian Atau Kepemilikan

Sumber: (Darussalam & Septriadi, 2008)

Pada gambar 4.1 hubungan istimewa timbul antara perusahaan A dan perusahaan B, karena partisipasi secara langsung dalam manajemen, pengendalian atau kepemilikan modal. Hubungan istimewa juga muncul antara perusahaan A dan perusahaan C, karena partisipasi tidak langsung. Pada gambar 4.2, terdapat hubungan istimewa antara perusahaan B dan C karena partisipasi langsung perusahaan A pada kedua perusahaan. Hubungan istimewa juga ada antara perusahaan D dan E karena partisipasi tidak langsung perusahaan A pada kedua perusahaan melalui perusahaan B dan C.



Gambar 4.2. Partisipasi Yang Sama Oleh Satu Pihak Pada Dua Perusahaan

Sumber: (Darussalam & Septriadi, 2008)

Kemudian pasal 9 ayat (2) pada OECD dalam Model on Tax Convention and on Income and on Capital tersebut mengatur mengenai mekanisme *corresponding adjustment* oleh negara *treaty partner* atas koreksi yang dilakukan oleh pihak berwenang

di negara partnernya. Dengan demikian tidak terjadi pemajakan berganda atas suatu transaksi.

## 4.2. Regulasi *Transfer Pricing* di Indonesia

### 4.2.1 *Transfer Pricing* Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

Administrasi perpajakan di berbagai negara melihat transaksi antara pihak memiliki hubungan istimewa sebagai salah satu cara bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga lazim diatur dalam regulasi perpajakan mengenai wewenang negara melalui fiskus untuk menilai kewajaran penetapan harga dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Di Indonesia wewenang tersebut dituangkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-undang PPh 1984 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”*

Dalam penjelasan atas pasal tersebut dijelaskan juga maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan dari pasal tersebut yaitu:

- Pasal 18 ayat (3) telah mengatur penggunaan prinsip *arm's length* dalam penentuan harga wajar. Prinsip ini adalah prinsip yang juga dianjurkan oleh OECD dan digunakan dibanyak negara anggota OECD.
- Wewenang penentuan kembali atas besarnya penghasilan dan biaya hanya dapat dilakukan atas transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa.



Sayangnya pasal 18 ayat (3) belum cukup jelas mengatur metode yang dapat digunakan dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut. Pada paragraf penjelasan atas pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut disebutkan pendekatan yang dapat dipakai misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya. Tidak ada penjelasan detil mengenai bagaimana penggunaan pendekatan tersebut dalam menentukan harga wajar atas transaksi hubungan istimewa.

Pengaturan mengenai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) tersebut diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-undang yang sama. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-undang PPh 1984 mengatur hubungan istimewa antara dua wajib pajak dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai partisipasi kepemilikan yang menyebabkan hubungan istimewa adalah penyertaan baik secara langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 18 tahun 2000 (UU PPh). Sedangkan kriteria penguasaan yang dapat menimbulkan hubungan istimewa menurut ketentuan UU PPh adalah penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Penguasaan dua perusahaan oleh pihak yang sama juga dapat menimbulkan hubungan istimewa. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kriteria hubungan istimewa menurut versi OECD lebih luas dibandingkan dengan versi Undang-undang Pajak Penghasilan.

#### 4.2.2 SE-04/PJ.7/1993

Petunjuk pelaksanaan atas penanganan kasus *transfer pricing* yang telah ada pada saat pemeriksaan pajak PT SKL berlangsung adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus *Transfer pricing* (Seri Tp - 1). Pada Surat Edaran tersebut Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa dapat terjadi kurang wajar pada suatu transaksi antar Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa yaitu dalam bentuk penentuan:

1. Harga penjualan;
2. Harga pembelian;
3. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
5. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*).

Surat edaran tersebut juga memberikan petunjuk mengenai metode penentuan harga wajar yang dapat digunakan dalam kasus-kasus transaksi hubungan istimewa sebagaimana diuraikan sebelumnya. Metode yang disebutkan dalam surat edaran tersebut adalah:

1. Harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*)
2. Harga pokok plus (*cost plus method*)
3. Harga jual minus (*sales minus/ resale price method*)
4. Laba perusahaan sebanding (*comparable profits*)

Surat edaran ini belum menyebutkan secara detail mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesebandingan dua transaksi yang hendak dibandingkan dan metode apa yang sesuai dengan hasil analisis kesebandingan serta data yang dimiliki.

### 4.2.3 KEP-01/PJ.7/1993

Petunjuk pelaksanaan lainnya atas penentuan harga wajar dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa diatur pada KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Ketentuan tersebut berlaku sebagai pedoman bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Beberapa hal yang tidak diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor Se-04/PJ.7/1993 dicantumkan dalam KEP-01/PJ.7/1993. Ketentuan mengenai analisis kesebandingan dan penggunaan metode yang sesuai dengan jenis transaksi telah diatur dalam KEP-01/PJ.7.1993. Ketentuan ini mengelompokkan jenis-jenis transaksi yang perlu ditentukan kewajaran harganya oleh pemeriksa. Pengelompokkan jenis transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penentuan harga barang;
2. Penentuan imbalan atas jasa, imbalan karena penggunaan harta atau hak;
3. Perhitungan pembebanan biaya tidak langsung yang dialokasikan dari kantor pusatnya, seperti biaya pengawasan, administrasi/sekretariat, perencanaan dan sebagainya;
4. Penentuan besarnya bunga pinjaman.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan antara dua transaksi juga telah dicantumkan dalam ketentuan ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesebandingan transaksi menurut ketentuan ini adalah:

- Pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- Potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- Kualitas barang;
- Biaya transportasi;
- Asuransi.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang disebutkan sebagai faktor yang dapat menyebabkan perbedaan harga apabila metode yang digunakan adalah Metode harga pasar sebanding. Selain itu terdapat juga formulir isian mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh masing-masing pihak dalam transaksi. Fungsi yang diinventarisir adalah

fungsi-fungsi yang ada dalam kegiatan umum, administrasi dan penjualan serta kegiatan pemasaran. Pengelompokan faktor-faktor tersebut memang tidak sama dengan yang disebutkan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines*, namun menurut penulis hal penting yang perlu dicatat adalah penentuan harga wajar menurut KEP-01/PJ.7/1993 telah mensyaratkan perlunya analisis kesebandingan antara transaksi yang diuji dengan transaksi pembanding.

Pada pembahasan mengenai SE-04/PJ.7/1993 disebutkan bahwa DJP belum mengatur secara jelas mengenai metode yang digunakan dalam penentuan harga wajar. Pada KEP-01/PJ.7/1993, metode-metode yang dapat digunakan berikut ketepatan penggunaannya berdasarkan jenis transaksi telah diatur. Metode penentuan harga wajar yang dikenal dalam KEP-01/PJ.7/1993 adalah sebagai berikut:

- Metode harga pasar sebanding (*Comparable uncontrolled price method*);
- Metode harga jual minus (*Sales minus/Resale price method*);
- Metode harga pokok plus (*Cost plus method*);
- Metode lainnya yang dapat diterima.

Berikut penjelasan mengenai penggunaan metode penentuan harga wajar beserta contohnya sebagaimana diuraikan dalam KEP-01/PJ.7/1993:

#### 1. Metode harga pasar sebanding

Metode ini diterapkan dengan pembandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen). Metode ini dapat digunakan dalam hal :

- Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa;
- Maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa;
- Jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama.

Dalam membandingkan harga dimaksud harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut :

- pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- kualitas barang;

- biaya transportasi;
- asuransi.

Perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian menyesuaikan dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan.

#### Metode Harga Jual Minus

Metode ini dapat dipergunakan dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa bergerak dalam bidang usaha perdagangan yaitu produk yang telah dibeli dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya. Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) Wajar (yang mencerminkan jumlah untuk menutup biaya-biaya dan laba dari si penjual kembali) merupakan harga jual wajar.

Penentuan harga pasar wajar dengan metode harga jual minus dilakukan dengan mengurangkan suatu mark up wajar dari harga jual barang yang sama pada mata rantai berikutnya. *Mark up* wajar diperoleh dengan membandingkannya dengan transaksi yang tidak ada hubungan istimewa. Metode ini dapat dipakai dalam hal :

- Tidak ada transaksi dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa yang dapat digunakan sebagai pembanding misalnya pada sistem pemasaran dengan keagenan tunggal.
- Terdapat data harga penjualan kembali barang yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- Tidak terdapat proses perubahan barang yang menambah nilai.
- Pihak pembeli dan penjual dalam hubungan istimewa tidak menambah harga yang besar pengaruhnya terhadap nilai barang tersebut.

#### Metode Harga Pokok Plus

Metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikasi yang menjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjut. Perhitungan harga wajar dengan metode ini dilakukan dengan menambahkan tingka laba kotor wajar kepada biaya produksi. Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari :

- Penjualan kepada pihak ketiga yang independen dari penjual yang juga melakukan penjualan terhadap afiliasinya.

- Penjualan oleh pihak-pihak yang independen.
- Komisi yang diterima oleh suatu agen pembelian dalam hal fungsi penjualan yang dilakukan oleh penjual adalah sama dengan fungsi penjualan yang dilakukan oleh agen pembelian tersebut.
- Persentase laba kotor dari perusahaan sejenis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode harga pokok plus antara lain :

- Alokasi biaya-biaya terhadap harga pokok :
  - Penentuan biaya langsung :  
diperhatikan tingkat efisiensi pemakaian bahan langsung dan jam kerja langsung.
  - Penentuan biaya tidak langsung :  
diperhatikan tingkat efisiensi bahan tidak langsung serta jam kerja tidak langsung.  
pembebanan biaya-biaya tidak langsung lainnya dari unit-unit yang berbeda terhadap produksi.
- Penggunaan metode biaya langsung (direct costing) dalam penentuan harga jual.
- Penggunaan teknologi yang dapat menghemat bahan baku dan jam kerja.
- Permintaan harga dari pemesan.

KEP-01/PJ.7/1993 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai metode lainnya yang dapat digunakan, sehingga terdapat keraguan apakah metode transaksional dapat digunakan dalam penentuan harga wajar atas transaksi hubungan istimewa. Penerapan analisis fungsi dalam pemeriksaan menurut KEP-01/PJ.7/1993 dilakukan dengan pengisian kuesioner yang mencantumkan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Kuesioner tersebut menjadi lampiran dalam KEP-01/PJ.7/1993 dengan rincian sebagai berikut:

1. Analisis fungsional bentuk usaha tetap: daftar isian masalah umum, administrasi dan penjualan
2. Analisis fungsional bentuk usaha tetap: daftar isian masalah pemasaran

3. Daftar isian untuk wajib pajak badan yang memiliki atau dimiliki oleh badan usaha Indonesia lain.
4. Daftar isian untuk wajib pajak badan yang dimiliki oleh perusahaan luar negeri
5. Daftar isian untuk Perusahaan asing yang dimiliki/dikuasai oleh orang atau badan usaha Indonesia

Pertanyaan-pertanyaan dalam lampiran tersebut merupakan analisis fungsi atas kegiatan wajib pajak, walaupun masih memerlukan modifikasi agar dapat digunakan untuk menganalisis fungsi dari beberapa badan anggota perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak di Indonesia. Gambaran yang diharapkan dapat diperoleh dari daftar pertanyaan diatas adalah:

- Gambaran organisasi pihak-pihak yang terkait
- Sifat keterkaitan dan ketergantungan apakah wajib pajak:
- Menguasai permodalan atau kegiatan usaha pihak lainnya
- Permodalan atau kegiatan usahanya dikuasai pihak lainnya
- Keduanya dalam penguasaan pihak yang sama
- Jenis keterkaitan lain
- Transaksi antar pihak yang terkait yang mencakup:
- Kebijakan harga
- Syarat-syarat pembelian/penyerahan produk-produk/bahan yang dicakup
- Pembelian penyerahan jasa serta jenis dan macam jasa yang diserahkan/dibeli dari pihak terkait
- Sewa/royalti dari pihak terkait
- Pinjaman-pinjaman dari pihak terkait
- Komisi-komisi dari pihak terkait
- Penghasilan dan beban lainnya

#### **4.2.4 Dokumentasi Transaksi Hubungan Istimewa**

Pada tahun pajak terjadinya transaksi yang disengketakan, ketentuan mengenai dokumentasi transaksi hubungan istimewa tidak diatur secara tersendiri melainkan diatur dalam ketentuan pelaksanaan mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan. Ketentuan tersebut diatur pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-139/PJ/2005 tanggal 24 Agustus 2005 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan Surat Pemberitahuan Tahunan Penghasilan Pasal 21 Tahun 2005 Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengungkapan transaksi hubungan istimewa yang harus dilakukan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh. Pengungkapan yang harus dilakukan adalah mengenai:

1. Transaksi pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi
2. Pelaporan atas transaksi hubungan istimewa yang terdiri dari tiga bagian yaitu:
  - a) Jenis transaksi
  - b) Keberadaan perjanjian dengan DJP mengenai penentuan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) dengan mengungkapkan pihak yang menjadi lawan transaksi, jenis transaksi, kapan berlakunya perjanjian dan metode yang disepakati.
  - c) Penjelasan atas metode *transfer pricing* yang dipilih dalam hal tidak ada perjanjian dengan DJP mengenai penentuan harga transfer.

#### **4.3. Hubungan Istimewa Menurut PSAK**

Kriteria hubungan istimewa antara dua perusahaan diatur pula di PSAK nomor 7 mengenai Pengungkapan Pihak-pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Pihak yang memiliki hubungan istimewa menurut PSAK 7 diuraikan sebagai berikut:

- perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);
- perusahaan asosiasi (*associated company*);
- perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan



- anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut;
  - perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Pengendalian menurut PSAK 7 adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut kriteria termudah dalam menentukan adanya kendali adalah kepemilikan lebih dari 50% saham baik secara langsung atau tidak langsung pada perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya. Dimana pengaruh signifikan dianggap ada apabila investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan lain. Definisi ini dapat ditemukan pada PSAK 15 mengenai Akuntansi untuk Investasi pada Perusahaan Investasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kriteria hubungan istimewa menurut PSAK berbeda dengan kriteria menurut UU PPh. Dalam hal hubungan istimewa terjadi karena adanya pengendalian, perbedaan kriteria mungkin tidak menjadi masalah. Hal ini karena kriteria kendali menurut PSAK, yaitu adanya kepemilikan lebih dari 50% baik


langsung atau tidak langsung, lebih tinggi dari kriteria 25% yang ada di UU PPh. Perbedaan dapat terjadi bila hubungan istimewa yang dilaporkan oleh Perusahaan disebabkan disebabkan adanya hubungan asosiasi. Batasan kepemilikan yang menyebabkan adanya pengaruh signifikan adalah lebih dari 20%, yang lebih rendah dari angka 25% menurut UU PPh. Sehingga perusahaan asosiasi dengan hubungan kepemilikan perusahaan sebesar 24% adalah bukan pihak yang memiliki hubungan istimewa menurut ketentuan UU PPh. Sementara menurut PSAK perusahaan tersebut harus diungkapkan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor.



**BAB V**  
**ANALISIS KOREKSI HARGA WAJAR**  
**IMBALAN BUNGA PADA SENGKETA BANDING PT SKL**

**5.1. Uraian dan Analisis Kesesuaian Koreksi DJP dengan Konsep *Transfer Pricing***

Sebelum dilakukan analisis perlu lebih dahulu diuraikan mengenai latar belakang kasus dan sekilas mengenai PT SKL. PT SKL adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak sejak didirikan pada tahun 2004, belum ada kegiatan usaha dibidang usaha yang dimaksud. Penghasilan usaha diperoleh wajib Pajak dari kegiatan investasi. Pada tahun 2005, PT SKL melakukan transaksi penempatan dana kepada Golden Agri Investment Fund 2 (GAIF-2) dengan instrumen berupa wesel promes dengan nilai sebesar *USD* 190.000 dan *USD* 48.556.177,-. Tingkat bunga yang tercantum dalam wesel tersebut adalah 0,8% dan pada tahun 2005 nilai imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL adalah sebesar Rp. 3.692.623.338,-. Gambar 5.1. menggambarkan skema transaksi tersebut.



Gambar 5.1. Skema Transaksi PT SKL dan GAIF-2

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak atas kewajiban perpajakan PT SKL untuk tahun pajak 2005. Pemeriksaan menghasilkan beberapa koreksi, namun koreksi yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan transaksi imbalan bunga yang diterima oleh PT SKL dari GAIF-2 sehubungan

dengan wesel promes yang dimiliki oleh PT SKL. Hasil pemeriksaan pajak oleh direktorat Jenderal Pajak adalah SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00013/206/05/076/08 diterbitkan pada tanggal 29 Pebruari 2008 (berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga Nomor:LAP-034/WPJ.06/KP.1505/2008), dengan perbandingan perhitungan Penghasilan Kena Pajak menurut Wajib Pajak (PT SKL) dan Wajib Pajak sebagaimana diuraikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Perhitungan SKPKB

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT (Rp)	Terbanding (Rp)	
Penghasilan dari Usaha	0	0	0
HPP	0	0	0
Penghasilan Bruto	0	0	0
Pengurang Penghasilan			
Bruto	2.233.322.248	33.322.248	2.200.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(2.233.322.248)	(33.322.248)	(2.200.000.000)
Penghasilan Neto dari Luar Usaha	1.898.638.688	42.561.991.935	42.663.353.247
Jumlah Penghasilan Neto	(334.683.560)	42.528.669.687	42.863.353.247
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(334.683.560)	42.528.669.687	42.863.353.247
PPh Terutang	0	12.741.100.906	12.741.100.906
Kredit Pajak	0	0	0
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	0	12.741.100.906	12.741.100.906
Sanksi Administrasi	0	6.115.728.435	6.115.728.435
Pajak YMH/(Lebih) Dibayar	0	18.856.829.341	18.856.829.341

Koreksi atas Penghasilan Bunga sebesar Rp12.306.933.308,00 yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi bagian dari koreksi penghasilan neto dari luar usaha sebesar Rp. 42.663.353.247,- sebagaimana dirinci pada perhitungan pada tabel 5.1. Perhitungan koreksi Pendapatan Bunga *Promissory Notes* sebesar Rp12.306.933.308,00 menurut Direktorat Jenderal Pajak diuraikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Uraian Penghasilan Bunga Menurut DJP

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Bunga Promissory Notes cfm Terbanding	16.739.216.935
Pendapatan Bunga Promissory Notes cfm PT SKL	4.432.283.627
Koreksi Terbanding	12.306.933.309

Sementara rincian koreksi Direktorat Jenderal Pajak tersebut menurut laporan pemeriksaan pajak diuraikan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Rincian Koreksi DJP atas Penghasilan Bunga PT SKL dari GAIF-2

No.	Uraian	Menurut Terbanding / DJP (Rp)	Menurut Pemohon Banding / WP (Rp)	Koreksi (Rp)
A	Reklas piutang bunga pronote GAIF-2	(1.553.286.606)	(1.553.286.606)	0
B	Bunga pronote GAIF-2	2.292.946.895	2.292.946.895	0
C	Bunga pronote GAIF-2 USD 48,577,116,64 (10 Jan 05 s.d. 14 Feb 05)	1.114.408.671	344.735.185	769.673.486

No.	Uraian	Menurut Terbanding / DJP (Rp)	Menurut Pemohon Banding / WP (Rp)	Koreksi (Rp)
D	Bunga pronote GAIF-2 USD 220.000 (14 Feb 05 s.d 25 Feb 05)	1.650.352	490.832	1.159.520
E	Bunga pronote GAIF-2 USD 48.365.000 (14 Feb 05 s.d 15 Agt 05)	7.466.289.857	1.893.607.656	5.572.682.201
F	Bunga pronote GAIF-2 USD 48.365.000 (15 Agt 05 s.d. 31 Des 05)	7.390.055.962	1.448.427.105	5.941.628.827
g.	Bunga pronote GAIF-2 USD 190.000 (23 Agt 05 s.d. 31 Des 05)	27.151.804	5.362.560	21.789.244
	<b>Jumlah</b>	<b>16.739.216.935</b>	<b>4.432.283.627</b>	<b>12.306.933.308</b>

Penjelasan rincian pada tabel 5.3 dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan huruf c tabel di atas adalah:

bahwa tingkat suku bunga *LIBOR* yang berlaku untuk transaksi selama 1 bulan untuk bulan Januari 2005 adalah sebesar 2,5892% sehingga pendapatan bunga menurut Terbanding pada tanggal jatuh tempo 14 Pebruari 2005 adalah sebesar USD 48,577,116.64 x 2,5892% x Rp9.240,00 = Rp1.114.408.671,00 (kurs tengah BI tanggal 14 Pebruari 2005 adalah Rp9.240,00).

Penjelasan huruf d pada tabel di atas adalah:

bahwa tingkat suku bunga *LIBOR* yang berlaku untuk transaksi selama 1 bulan untuk bulan Pebruari 2005 adalah sebesar 2,6895% sehingga pendapatan bunga menurut Terbanding pada tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2005 adalah sebesar USD 22,000.00 x

$2,6895\% \times \text{Rp}9.255,00 = \text{Rp}1.650.352,00$  (kurs tengah BI tanggal 25 Februari 2005 adalah Rp9.255,00).

Penjelasan huruf e pada tabel di atas adalah:

bahwa tingkat suku bunga *LIBOR* yang berlaku untuk transaksi selama 6 bulan untuk bulan Februari 2005 adalah sebesar 3,1495% sehingga pendapatan bunga menurut Terbanding pada tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2005 adalah sebesar *USD*  $48,365,000.00 \times 3,1495\% \times \text{Rp}9.930,00 = \text{Rp}7.466.289.857,00$  (kurs tengah BI tanggal 15 Agustus 2005 adalah Rp9.930,00).

Penjelasan huruf f pada tabel di atas adalah:

bahwa tingkat suku bunga *LIBOR* yang berlaku untuk transaksi selama 6 bulan untuk bulan Agustus 2005 adalah sebesar 4,0817% sehingga pendapatan bunga menurut Terbanding pada tanggal jatuh tempo 31 Desember 2005 adalah sebesar *USD*  $48,365,000.00 \times 4,0817\% \times \text{Rp}9.830,00 = \text{Rp}7.390.055.962,00$  (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2005 adalah Rp9.830,00).

Penjelasan huruf g pada tabel di atas adalah:

bahwa tingkat suku bunga *LIBOR* yang berlaku untuk transaksi selama 6 bulan untuk bulan Agustus 2005 adalah sebesar 4,0817% sehingga pendapatan bunga menurut Terbanding pada tanggal jatuh tempo 31 Desember 2005 adalah sebesar *USD*  $190,000.00 \times 4,0817\% \times 130/365 \times \text{Rp}9.830,00 = \text{Rp}27.151.804,00$  (kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2005 adalah Rp9.830,00).

Dasar hukum yang digunakan oleh DJP atas koreksi Pendapatan Bunga Promissory Notes sebesar Rp12.306.933.308,00 diuraikan dalam laporan pemeriksaan pajak dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) yang mengatur bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa

- dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa”.
- b. Koreksi positif penghasilan bunga atas penempatan uang pada *promissory notes* sebesar Rp12.306.933.308,00 terjadi karena Terbanding melakukan koreksi tingkat suku bunga akibat adanya hubungan istimewa dalam transaksi ini, tingkat suku bunga yang ditetapkan atas *promissory notes* sebesar 0,8% per tahun adalah jauh di bawah tingkat suku bunga pasar wajar yang berlaku.
  - c. Tingkat suku bunga menurut Terbanding mengacu kepada tingkat suku bunga Internasional yaitu *LIBOR*, mengingat perusahaan penerima dana tersebut yaitu Golden Agri International Finance/GAIF-2 Ltd berdomisili di luar negeri yaitu British Virgin Island.
  - d. Berdasarkan catatan Nomor 4 atas Laporan keuangan Tahun 2005 diketahui bahwa penempatan *promissory notes* di Golden Agri International Finance/GAIF-2 Ltd adalah merupakan transaksi yang dilakukan oleh PT SKL dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
  - e. Alasan PT SKL yang menggunakan tingkat suku bunga deposito di BII (counter rate) sebagai pembanding untuk menentukan tingkat kewajiban adalah tidak tepat, karena:
    - Dengan jumlah penempatan yang cukup signifikan, PT SKL bisa mendapatkan suku bunga negosiasi (special rate) di atas counter rate.
    - Penempatan *promissory notes* dilakukan di luar negeri yaitu di British Virgin Island sehingga tidak tepat jika pembanding yang dipergunakan oleh PT SKL adalah tingkat suku bunga yang berlaku di Indonesia”.
  - f. Penggunaan tingkat suku bunga *LIBOR* oleh Terbanding untuk menentukan besarnya penghasilan bunga *promissory notes* sudah tepat karena *LIBOR* merupakan acuan tingkat suku bunga internasional yang lazim digunakan sebagai referensi untuk menentukan tingkat suku bunga.

Terhadap SKPKB DJP tersebut diajukan permohonan keberatan dengan Surat Nomor: 02/BIM-SKL/HO/04/08 tanggal 29 April 2008 dan diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga tanggal 8 Mei 2008. Wajib pajak mengajukan



keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar diatas, namun berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-270/PJ.07/2009 tanggal 28 April 2009, keberatan tersebut ditolak dengan perincian perhitungan pada tabel 5.4. Keputusan Keberatan Nomor: KEP-270/PJ.07/2009 tanggal 28 April 2009 diterbitkan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-235/PJ.071/2009 tanggal 13 April 2009, dan diterbitkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.

Tabel 5.4. Putusan Keberatan DJP

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha	0	0	0
Penghasilan Neto	42.528.669.687	0	42.528.669.687
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	42.528.669.687	0	42.528.669.687
PPh Terutang	12.741.100.906	0	12.741.100.906
Kredit Pajak	0	0	0
PPh Kurang (lebih) Bayar	12.741.100.906	0	12.741.100.906
Sanksi Administrasi	6.115.728.435	0	6.115.728.435
Jumlah PPh ymh (Lebih) Dibayar	18.856.829.341	0	18.856.829.341

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti baik dari berkas pemeriksaan dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menggunakan dasar hukum yang benar yaitu pasal 18 ayat (3) UU PPh dalam menentukan kembali kewajaran harga transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Namun penentuan hubungan istimewa antara PT SKL dengan GAIF 2 tidak dibuktikan melalui analisis atas struktur hubungan antara PT SKL dengan GAIF 2 yang sesuai dengan kriteria hubungan istimewa menurut pasal 18 ayat (4) UU PPh. Penentuan status hubungan istimewa dibuat berdasarkan penjelasan yang ditemukan dalam catatan atas

laporan keuangan PT SKL, yang tentunya menggunakan kriteria hubungan istimewa menurut PSAK 7. Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini akan diuraikan di bagian selanjutnya pada bab ini.

Pemeriksa menggunakan data *LIBOR* sebagai suku bunga pembanding atas imbalan bunga dari transaksi yang diuji tanpa melakukan analisa kesebandingan. Penggunaan *LIBOR* didasarkan karena domisili GAIF 2 yaitu di British Virgin Island. Masih menurut Pemeriksa suku bunga yang tepat untuk digunakan atas transaksi tersebut adalah *LIBOR* sesuai dengan risiko transaksinya (wawancara dengan Pemeriksa, 18 Mei 2012). Menurut penulis penggunaan *LIBOR* sebagai tingkat bunga wajar kurang tepat tanpa terlebih dahulu dilakukan penyesuaian melalui analisis kesebandingan. Prosedur yang benar adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian atas transaksi dan melakukan analisis kesebandingan untuk menentukan tingkat bunga yang wajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Permana Adi Saputra selaku praktisi yang menyatakan bahwa (wawancara, 30 Mei 2012) :

*“.....Konsep dasar transfer pricing itu dalam kita melihat suatu kewajaran konseptual adalah pembandingan. Kita berusaha untuk compare dengan suatu transaksi yang sejenis. Jadi kalau kita bicara tentang membandingkan transaksi yang sejenis, transaksi itu harusnya benar-bener sama. Kalau dalam OECD Guideline ada yang namanya lima comparability factors. Satu adalah karakter dari produk, yang kedua function, yang ketiga adalah term and condition, keempat dari economic condition, kelima dari business strategy. Nah, faktor ini dulu yang mesti kita bandingkan....”*

*LIBOR* sendiri adalah suku bunga pinjaman antar bank di London. Nilainya ditetapkan oleh *British Bankers Association* secara harian. Dasar penetapan nilai *LIBOR* sendiri berasal dari rata-rata suku bunga deposito antar bank dengan jangka waktu mulai dari satu hari sampai dengan satu tahun. Bank-bank yang menjadi acuan adalah 16 bank besar yang berskala internasional (situs Investopedia.com). Dasar penetapan nilai *LIBOR* tersebut menjadikannya suku bunga referensi bagi produk keuangan lain diseluruh dunia. Menurut Gunadi, Penggunaan *LIBOR* lebih tepat sebagai suku bunga referensi dan masih perlu penyesuaian lanjutan untuk mengetahui apakah *LIBOR* sesuai dengan profil risiko investasi di GAIF-2 (wawancara, 24 Mei 2012). Pemeriksa tidak melakukan analisis kesebandingan atas *promissary notes* yang diterbitkan oleh GAIF-2

dengan *LIBOR*. Hal ini dapat dimaklumi karena petunjuk mengenai analisis kesebandingan yang ada saat itu belum begitu jelas, sehingga terdapat keraguan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dua transaksi terutama untuk transaksi keuangan.

Berdasarkan studi literatur dan hasil wawancara, dapat disimpulkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan kewajaran tingkat bunga adalah sebagai berikut:

1. Penentuan tujuan kredit
2. Penentuan kelayakan kredit
3. Penentuan tingkat bunga yang wajar

Aplikasi langkah pertama dalam kasus PT SKL ini dilakukan dengan menganalisa tujuan penempatan dana oleh PT SKL di GAIF-2. Berdasarkan data Putusan Pengadilan dan wawancara dengan Wajib Pajak, diketahui penempatan dana dilakukan karena terdapat kelebihan dana akibat setoran modal yang belum bisa diinvestasikan oleh manajemen PT SKL. Kemudian kelebihan dana itu diputuskan untuk ditempatkan dalam investasi jangka pendek. Pilihan yang ada adalah bagi manajemen adalah tabungan giro, deposito atau *promissary notes*. Manajemen memutuskan untuk menempatkan dana di GAIF 2 dalam bentuk *promissary notes* untuk jangka waktu satu tahun dengan tingkat bunga 0,8%. *Promissary notes* sendiri adalah surat sanggup bayar yang merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar). Dalam promes disebutkan jumlah pokok hutang serta bunga (apabila ada) dan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Berdasarkan keterangan ini tujuan penempatan dana adalah investasi oleh PT SKL di GAIF-2.

Langkah berikutnya adalah penentuan kelayakan kredit. Menurut Permana Adi Saputra (wawancara, 30 Mei 2012), tingkat bunga dipengaruhi juga oleh bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan bunga maupun juga pokoknya. Karena semakin tinggi risiko perusahaan maka akan ada dua kemungkinan, yaitu bisa tidak layak diberikan pinjaman atau bisa diberikan pinjaman tapi tingkat bunganya tinggi. Risiko tinggi bisa diakibatkan risiko proyek atau risiko perusahaan. Apabila

berdasarkan penilaian perusahaan yang berposisi sebagai kreditur seharusnya tidak layak mendapat kredit, maka dapat terjadi karakterisasi hutang sebagai modal. Dalam kasus ini untuk tujuan kesederhanaan, GAIF-2 dianggap layak mendapatkan kredit. Karena berdasarkan data laporan keuangan GAR masih terdapat kredit dari pihak ketiga yang berarti perusahaan sebagai grup masih layak mendapat kredit.

Langkah berikutnya adalah penentuan tingkat bunga. Berdasarkan wawancara dengan praktisi ada berbagai macam database yang dapat digunakan. Umumnya database yang digunakan adalah *LoanConnector* atau *Amadeus*. Namun karena keterbatasan penulis untuk mendapatkan data tersebut, maka data transaksi pembanding dalam kasus ini tidak diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Transaksi keuangan pembanding didapat dari database terbuka dari SEC dan FINRA sebagaimana yang diilustrasikan oleh Hollas & Hands (2010) dalam artikel mereka.

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan penulis, metode penentuan kewajaran harga yang tepat digunakan untuk transaksi keuangan adalah metode *comparable uncontrolled price*, karena pada dasarnya dalam transaksi keuangan dana dapat dianggap sebagai komoditas dengan tingkat bunga sebagai harganya. Hollas dan Hands (2010) menyebut metode yang tepat adalah *comparable uncontrolled financial transaction*, namun berdasarkan penjelasan atas metode tersebut pada dasarnya metode yang disebutkan oleh Hollas dan Banks tersebut adalah metode *comparable uncontrolled price*. Dengan metode *comparable uncontrolled price* hal pertama yang dilakukan adalah mencari data transaksi keuangan yang dapat dibandingkan dengan transaksi yang diuji. Transaksi keuangan yang dimaksud disini adalah transaksi pinjam-meminjam antara perusahaan yang tidak terafiliasi.

Langkah berikutnya adalah melakukan analisa kesebandingan antara transaksi pembanding dengan transaksi yang diuji. Faktor-faktor yang dibandingkan adalah faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dua, yaitu antara lain: risiko kredit, term kredit, jenis mata uang, jangka waktu, senioritas kredit dan lain-lain. Penulis akan mencoba mengilustrasikan penggunaan data pembanding sesuai dengan uraian pada bab dua yaitu dengan menggunakan data *yield* obligasi, data kredit korporat, data *Weighted Average Cost of Capital* dan *safe harbour rate*.

## 1. Data obligasi

Data *yield* obligasi dapat digunakan sebagai data pembanding imbalan bunga yang telah diterima PT SKL sehingga dapat ditentukan kewajarannya. Berdasarkan kerangka yang dijelaskan oleh Plunkett dan Powell (2008) hal pertama yang digunakan dalam analisa kesebandingan dalam transaksi keuangan adalah risiko kredit. Dalam kasus PT SKL ini, risiko kredit yang ditentukan terlebih dahulu adalah risiko kredit dari GAIF-2 sebagai penerima dana. Berdasarkan data yang dimiliki penulis, GAIF-2 adalah *special purpose vehicle* yang dimiliki oleh *Golden Agri Resources Ltd.* (GAR) dengan tingkat kepemilikan 100%. Data tersebut dapat diperoleh dari *annual report* GAR pada tahun 2005 (penjelasan lebih lanjut mengenai kepemilikan ini akan diberikan pada bagian selanjutnya). Sehingga pada dasarnya risiko kredit dari penempatan dana pada GAIF-2 adalah risiko kredit untuk penempatan pada GAR.

Risiko kredit suatu perusahaan dapat ditentukan dari *rating* kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat independen. *Rating* yang dimiliki oleh GAR adalah Ba3, yaitu *rating* yang diberikan oleh *Moody's* untuk investasi yang sifatnya spekulatif. Berdasarkan data *rating* tersebut dapat dicari data obligasi dari perusahaan-perusahaan dengan *rating* yang sama. Idealnya data pembanding yang digunakan adalah data obligasi dari negara tempat kegiatan operasi utama perusahaan yang transaksinya akan diuji berada. Kegiatan operasi utama GAR berada di Indonesia sesuai dengan data dari *annual report* tahun 2005. Namun data obligasi dari Indonesia relatif sedikit, sehingga sulit untuk mencari data *yield* obligasi dari perusahaan dengan risiko kredit yang sama. Penulis menggunakan data dari FINRA (*Financial Industri Regulatory Authority*) sebuah lembaga pengawasan industri keuangan independen dari Amerika Serikat yang juga memiliki data obligasi yang diperdagangkan di pasar obligasi di Amerika Serikat. Data tersebut dapat diakses dari situs FINRA (<http://cxa.marketwatch.com/FINRA/BondCenter/advancedscreener.aspx>) dan pengguna dapat mengakses fitur penyaring obligasi yang dimiliki FINRA. Fitur penyaring ini dapat menyaring data obligasi berdasarkan *rating*, jangka waktu, dan term lainnya. Gambar 5.1 menggambarkan fitur tersebut.

Berdasarkan penyaringan yang dilakukan didapatkan data obligasi dari perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dan *rating* kredit yang sama. Data obligasi yang sama diperoleh dari perusahaan Darling International Inc. dengan *yield* obligasi pada saat data diambil sebesar 5,5%. Obligasi dari Darling International Inc. ini memiliki jangka waktu 7 tahun dan diperdagangkan sejak tahun 2011. Data tersebut dapat digunakan sebagai pembanding dengan melakukan analisa kesebandingan atas faktor lain selain risiko kredit. Idealnya data diperoleh dari banyak obligasi, namun berdasarkan penyaringan hanya Darling international Inc. yang merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha yang sama dengan GAR yang memiliki *rating* Ba3.

The image shows a screenshot of the FINRA Corporate Bond Screener interface. The form is titled "Select Corporate bond screener criteria" and includes various filters such as Issuer Name, Maturity (From: 12/19/2001, To: 12/19/2051), Yield, Current Price, Coupon Rate, Coupon Type (Fixed, Variable, Zero), Fitch Rating, Moody's Rating (Ba3), S&P Rating, Industry Group (Food & Staples Retailing, Gas Utilities, Health Care Technology, Healthcare Equipment & S...), Activity, Interest Payments, Callable, and Call Protection.

Gambar 5.2. Fitur penyaring data obligasi dari FINRA

Sumber: <http://cxa.marketwatch.com/FINRA/BondCenter/advancedscreener.aspx>

Analisa yang dilakukan oleh penulis dibatasi pada jangka waktu dari kredit (untuk tujuan kesederhanaan ilustrasi). Dalam kondisi ideal, selain perbedaan jangka waktu

Universitas Indonesia

perlu juga dianalisis faktor-faktor penyebab perbedaan lainnya seperti perbedaan waktu kapan kredit dilakukan, fitur-fitur dari obligasi seperti *callable* atau *non callable*, proteksi dan lainnya. Penulis telah mengungkap masalah ini dalam bab tiga sebagai masalah keterbatasan penelitian. Kesebandingan atas jangka waktu dari kredit lazimnya dilakukan dengan mencari perbedaan antara *yield* obligasi dengan jangka waktu 1 tahun dengan jangka waktu 7 tahun. Data *yield* dari produk investasi atau kredit dengan tipe yang sama namun berbeda jangka waktunya dapat mencerminkan perbedaan risiko yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu kredit. Penulis menggunakan data *yield* surat berharga negara dari *Indonesian Bond Pricing Agency* dimana perbedaan *yield* surat berharga dengan jangka waktu 1 tahun dengan 7 tahun adalah 0,9647%. Dengan data ini diperoleh data bunga pembandingan sebesar 4,5373% (data per 23 Desember 2011). Selisih *yield* karena perbedaan jangka waktu menjadi pengurang dengan alasan kredit dengan jangka waktu yang lebih lama memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Data pembandingan yang diperoleh penulis tidak dimaksudkan sebagai nilai bunga yang wajar dalam kasus PT SKL, karena keterbatasan data yang ada pada saat penelitian. Penyebutan nilai bunga tersebut lebih ditujukan untuk mengilustrasikan metode analisa kesebandingan yang dapat digunakan jika menggunakan data *yield* obligasi.

## 2. Data kredit korporasi

Data kredit korporasi dapat juga digunakan sebagai pembandingan dalam mencari tingkat bunga yang wajar dalam suatu transaksi keuangan. Pencarian data pembandingan bisa dilakukan dengan mendapatkan perjanjian kredit dari perusahaan yang memiliki profil risiko yang sama dengan perusahaan peminjam atau pemberi pinjaman. Di Amerika Serikat data tersebut dapat diperoleh di basis data milik SEC dimana terdapat perjanjian kredit yang dilaporkan oleh perusahaan publik. Hal serupa tidak dapat diperoleh di Indonesia karena tidak ada ketentuan pelaporan perjanjian kredit oleh perusahaan publik kepada lembaga pengawas pasar modal. Data kredit yang ada hanya berupa pengungkapan oleh perusahaan publik dalam laporan keuangan yang biasanya mencantumkan nilai pinjaman, jangka waktu, *loan covenant*, dan jaminan kredit.

Tingkat bunga kredit yang wajar terdiri dari tingkat bunga referensi ditambah marjin bunga terkait profil risiko debitur. Tingkat bunga referensi biasanya

menggunakan tingkat bunga *LIBOR*, *BI Rate* atau tingkat bunga acuan lainnya). Sementara marjin bunga kredit akan berbeda tergantung dari risiko debitur berdasarkan persepsi kreditur, biasanya dipengaruhi oleh rasio keuangan tertentu. Kesebandingan dalam marjin bunga kredit dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap perbedaan fungsional dari pemberi pinjaman dan juga perbedaan risiko kredit terkait profil risiko debitur. Hollas dan Hands mengasumsikan perbedaan fungsional dari pemberi pinjaman tidak berpengaruh signifikan dalam kesebandingan tingkat bunga. Namun dapat terjadi perbedaan signifikan bila pemberi pinjaman yang dibandingkan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan perusahaan manufaktur. Fungsi yang dijalankan oleh kedua perusahaan dapat berbeda jauh dimana suatu bank karena tuntutan pada bidang usahanya dapat memiliki fungsi-fungsi khusus terkait analisis risiko kredit yang mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Dalam kondisi tersebut analisis fungsional mungkin harus dilakukan untuk melakukan penyesuaian agar tingkat bunga menjadi sebanding. Dalam tulisan ini kesebandingan antara transaksi kredit lebih ditekankan pada kesebandingan risiko kredit.

Proses pencarian data pembanding untuk kasus PT SKL dimulai dengan proses pencarian data perusahaan yang memiliki profil risiko yang sama dengan perusahaan penerima pinjaman. Penulis menggunakan data dari *Moody's* yang menunjukkan perusahaan yang memiliki *rating* dan berada pada peer yang sama dengan perusahaan penerima pinjaman. Sama seperti pada bagian penggunaan data obligasi, penulis menentukan GAR sebagai perusahaan penerima pinjaman yang sebenarnya. *Moody's* telah mengelompokkan perusahaan yang berada pada industri yang serupa pada satu kelompok. Pengunjung situs *Moody's* dapat mencari perusahaan yang telah memiliki *rating* dari *Moody's* dan menemukan perusahaan-perusahaan yang berada pada peer yang sama dengannya. Contoh layar penyaring dari *Moody's* ditunjukkan pada gambar 5.2.

Berdasarkan data dari *Moody's* penulis mengambil data perusahaan yang terdaftar di SEC yaitu Darling Inc.. Darling Inc. memiliki perjanjian kredit yang dilaporkan dengan form 8-K kepada SEC. Perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit dengan General Electric Capital Corporation (GECC). Terdapat beberapa jenis pinjaman dalam



perjanjian tersebut, namun penulis memilih data pinjaman dengan bentuk ‘*term loan*’ sebagai pembanding. Karakteristik pinjaman dapat diringkas sebagai berikut:

- Menggunakan *promissary notes*
- Diangsur dengan jadwal angsuran per kuartal
- Jangka waktu pinjaman selama 19 kuartal atau kurang lebih 5 tahun
- Kredit dimulai sejak 1 Juli 2004
- Terdapat pembatasan tertentu bagi debitur karena perjanjian kredit (*debt covenant*)
- Suku bunga pinjaman yang diberikan oleh GE kepada Darling Inc. adalah *LIBOR rate plus applicable term loan LIBOR Margin*.

**Moody's** Site Tour | About Moody's | Careers | Contact Us | Help

Find ratings, research, analysts and more  GO

Welcome Imron Hadiano | Profile

Research & Ratings Products & Solutions News & Events My Portfolios | My Alerts | My Events | Log Out

**Golden Agri-Resources Ltd**  
Moody's Org ID: 600052151

Long Term Rating > Ba3, Not on Watch  
Outlook > Stable  
Other Debts on Watch?: No

Market Segment: Corporates  
Industry: NATURAL PRODUCTS PROCESSOR:  
AGRICULTURE  
Peer Group: Protein and Agriculture  
Domicile: INDONESIA

Analyst: Alan Greene

Research Ratings Family Tree Peer Group Market Signals Download MIR Data

Export Results: 150  
Page 1 Of 2

Name	Long Term Rating	Rating Date	Domicile
Agri International Resources Pte. Ltd	Caa1	19 Aug 2009	SINGAPORE
Agricole United			CANADA
Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S.A.	B3	12 Jan 2011	BRAZIL
Agway Inc.			UNITED STATES
Al Finance B.V.	Caa1	19 Aug 2009	INDONESIA
Alliance One International, Inc.	B2	23 Nov 2005	UNITED STATES
Amalgamated Sugar Company			UNITED STATES
American Fructose Corporation			UNITED STATES
American Rice, Inc.			UNITED STATES
American Seafoods Corporation			UNITED STATES
American Seafoods Group LLC	B2	13 May 2010	UNITED STATES
Arantes Alimentos Ltda.			BRAZIL
Arantes International Ltd.			BRAZIL
Arcadian Partners, L.P.			UNITED STATES
Armour & Company			UNITED STATES
ASG Consolidated LLC			UNITED STATES

Gambar 5.3. Layar Penyaring Moody's

Sumber: <http://www.moodys.com/credit-ratings/Golden-Agri-Resources-Ltd-credit-rating-600052151>

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa suku bunga yang menjadi referensi (*reference rate*) adalah *LIBOR*. Sedangkan *aplicable term loan LIBOR Margin* adalah marjin bunga terkait profil risiko debitur berdasarkan persepsi kreditur. Data perjanjian kredit juga menunjukkan perbedaan *aplicable term loan LIBOR Margin* sesuai dengan *leverage ratio* dari debitur. Pada perjanjian tersebut yang dimaksud *leverage ratio* adalah perbandingan hutang jangka panjang terhadap EBITDA debitur. Perbedaan tingkat bunga berdasarkan leverage ratio menurut perjanjian kredit yang digunakan sebagai pembanding disajikan pada tabel 5.5.

Tabel 5.5. *Aplicable Term Loan LIBOR Margin*

Leverage ratio	<i>aplicable term loan LIBOR Margin</i>
$\geq 2.00$ banding 1.00	2,75%
$< 2.00$ banding 1.00	2,50%

Kemudian penulis mencoba menggunakan data diatas pada kasus PT SKL. Data *leverage ratio* GAR digunakan sebagai acuan untuk menentukan marjin bunga yang sesuai dengan profil risikonya. Leverage ratio GAR per 31 Desember 2005 adalah 4,07, sehingga marjin bunga yang sesuai adalah 2,75% diatas *LIBOR* jika menggunakan data perjanjian Darling Inc. dan GECC. Kemudian data margin bunga ditambahkan ke bunga referensi yaitu *LIBOR*. Penulis menggunakan data *LIBOR* 12 bulan yang diambil dari situs <http://wsjprimerate.us/> dan disajikan secara bulanan. Langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian atas suku bunga sesuai dengan hasil analisis fungsional, perbedaan kondisi ekonomi dan karakter dari kredit.

Dalam kasus PT SKL terdapat perbedaan fungsional dengan GECC yang juga berkedudukan sebagai kreditur. GECC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan modal sehingga memiliki fungsi penilaian risiko investasi tersendiri. Hal ini berbeda dengan PT SKL yang tidak memiliki fungsi penilaian risiko investasi, sehingga jika didapatkan data mengenai perbedaan keuntungan akibat perbedaan fungsi tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Menurut Hollas dan Hands (2009), perbedaan yang dapat dipertimbangkan adalah alokasi tingkat pemulihan atas biaya non bunga dari kreditur dan tingkat ekspektasi laba. Pada umumnya arah penyesuaian adalah

menurunkan *lending margin* dari transaksi pembanding. Pada penelitian ini penulis tidak melakukan penyesuaian karena terbatasnya data.

Penyesuaian lain yang dapat dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi yaitu perbedaan akibat periode pemberian kredit, kondisi makro ekonomi dan jenis mata uang kredit. Penyesuaian atas perbedaan periode pemberian kredit dapat dilakukan dengan menggunakan piranti lunak untuk manajemen risiko. Sedangkan perbedaan kondisi makroekonomi, menurut penulis tidak begitu signifikan dalam kasus ini karena perbedaan tersebut telah diperhitungkan dalam profil risiko menurut lembaga *rating*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya transaksi yang digunakan sebagai pembanding diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki *rating* yang sama dengan perusahaan dalam transaksi yang diuji dan berada dalam satu peer menurut lembaga *rating* tersebut. Perbedaan akibat mata uang tidak terjadi dalam kasus ini karena kedua transaksi sama-sama menggunakan mata uang dollar Amerika Serikat.

Menurut Hollas dan Hands perbedaan karakter kredit dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Tujuan penggunaan pinjaman;
- Besaran nilai kredit;
- Opsi pembayaran;
- Senioritas dari pinjaman;
- Jaminan; dan
- Jangka waktu kredit.

Karakter pinjaman seperti tujuan penggunaan kredit, besaran nilai, dan opsi pembayaran tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan. Walaupun besaran nilai kredit dapat terkait dengan kapasitas kredit dari kreditur yang berkorelasi dengan penentuan tingkat gagal bayar. Karakter yang signifikan menurut Hollas dan Hands adalah senioritas dari pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

Senioritas dari pinjaman mempengaruhi prioritas pelunasan pinjaman tersebut oleh kreditur. Dapat terjadi perbedaan *lending margin* karena perbedaan senioritas dari pinjaman. *Lending margin* pinjaman dengan tingkat subordinasi lebih tinggi dari pinjaman dengan tipe senior. Tipe senioritas pinjaman ini mempengaruhi *recovery rate*

sehingga penyesuaian atas tipe senioritas pinjaman masuk dalam komponen LGD (1-recovery rate). Perbedaan senioritas mempengaruhi prioritas pelunasan oleh kreditur khususnya dalam kondisi pailit atau likuidasi perusahaan. Data *recovery rate* untuk berbagai tipe senioritas pinjaman dapat diperoleh dari lembaga *rating* seperti *Moody's*. Perbedaan tersebut (dalam persentase) kemudian dapat menjadi komponen penyesuaian pada LGD dan mempengaruhi EL yang merupakan cerminan profil risiko kredit dari kreditur dalam bentuk persentase.

Risiko kredit juga dipengaruhi oleh jangka waktu kredit. Kredit dengan jangka waktu lima tahun memiliki risiko lebih tinggi daripada kredit dengan jangka waktu dua tahun. Semakin lama jangka waktu maka risiko gagal bayar akan semakin tinggi dan tingkat bunga yang diminta juga akan meningkat. Kuantifikasi atas perbedaan risiko karena perbedaan jangka waktu kredit harus dilakukan untuk mendapatkan tingkat bunga yang sebanding.

Metode yang lazim digunakan adalah dengan membandingkan *spread* imbal hasil (*yield*) rata-rata dari obligasi dengan *rating* kredit yang sama sesuai dengan jangka waktunya. Misalnya jika transaksi yang diuji adalah kredit dalam jangka waktu lima tahun dan transaksi pembanding adalah kredit dalam jangka waktu satu tahun, maka transaksi kredit pembanding akan disesuaikan dengan perbedaan *spread* imbal hasil rata-rata. Pada penelitian ini penyesuaian yang dilakukan adalah penyesuaian akibat perbedaan jangka waktu. Jangka waktu kredit pada transaksi yang diuji adalah 1 tahun sedangkan pada transaksi pembanding adalah 5 tahun. Data *yield* dari produk investasi atau kredit dengan tipe yang sama namun berbeda jangka waktunya dapat mencerminkan perbedaan risiko yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu kredit. Untuk keperluan ilustrasi, penulis menggunakan data *yield* surat berharga negara dari *Indonesian Bond Pricing Agency* dimana perbedaan *yield* surat berharga dengan jangka waktu 1 tahun dengan 5 tahun adalah 0,8102% (data per 30 Desember 2012). Selisih *yield* karena perbedaan jangka waktu menjadi pengurang dengan alasan kredit dengan jangka waktu yang lebih lama memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Data pembanding yang diperoleh penulis tidak dimaksudkan sebagai nilai bunga yang wajar dalam kasus PT SKL, karena keterbatasan data yang ada pada saat penelitian.

Penyebutan nilai bunga tersebut lebih ditujukan untuk mengilustrasikan metode analisa kesebandingan yang dapat digunakan jika menggunakan data *yield* obligasi. Tabel 5.6 menunjukkan perhitungan suku bunga wajar atas transaksi yang diuji menurut perhitungan penulis.

Tabel 5.6. Suku Bunga Wajar Atas Transaksi Yang Diuji

Bulan	LIBOR (%)	Marjin Bunga (%)	Penyesuaian Jangka Waktu (%)	Estimasi Suku Bunga Wajar (%)
	A	B	C	D = (A+B-C)
Januari	3.2710	2.75	0.8102	5.2108
Februari	3.5114	2.75	0.8102	5.4512
Maret	3.8420	2.75	0.8102	5.7818
April	3.7101	2.75	0.8102	5.6499
Mei	3.7789	2.75	0.8102	5.7187
juni	3.8632	2.75	0.8102	5.8030
Juli	4.1745	2.75	0.8102	6.1143
Agustus	4.3123	2.75	0.8102	6.2521
September	4.4067	2.75	0.8102	6.3465
Oktober	4.6765	2.75	0.8102	6.6163
November	4.7379	2.75	0.8102	6.6777
Desember	4.8226	2.75	0.8102	6.7624

### 3. WACC

*Weighted Average Cost of Capital* (WACC) juga dapat digunakan sebagai acuan suku bunga wajar atas suatu transaksi keuangan. Di Australia WACC mulai dikenalkan sebagai pendekatan dalam menentukan suku bunga wajar. Suku bunga wajar dengan WACC di Australia adalah WACC dari perusahaan induk yang memberikan pinjaman kepada perusahaan anak.

WACC sebenarnya adalah konsep dari manajemen keuangan yang digunakan dalam memutuskan kebijakan capital budgeting suatu perusahaan. Prinsip umum dalam manajemen keuangan menyatakan tingkat diskonto dari sebuah proyek adalah imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset finansial dengan risiko yang sebanding (Ross, Westerfield, Jaffe, & Jordan, 2008). Dalam aplikasinya menurut Ross et al., WACC yang digunakan adalah milik perusahaan yang berinvestasi, dalam hal investasi dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan perusahaan. Apabila investasi

Universitas Indonesia

dilakukan pada perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda maka WACC yang digunakan adalah WACC perusahaan penerima investasi. Pada kasus PT SKL, WACC yang dinilai adalah milik GAR sebagai penerima pinjaman karena jenis kegiatan usahanya yang berbeda dengan PT SKL.

Formula WACC sendiri mengharuskan diketahuinya nilai *beta* perusahaan. Selain itu data lain yang dibutuhkan adalah tingkat imbal hasil menurut pasar dan imbal hasil investasi tanpa risiko yang digunakan dalam perhitungan *cost of equity*. Serta data tingkat bunga pinjaman jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan dan nilai buku pinjaman. Formula dari WACC sendiri adalah sebagai berikut:

$$WACC = \left(\frac{S}{S+B}\right) \times R_s + \left(\frac{B}{S+B}\right) \times R_b \times (1 - t_c)$$

dimana S adalah ekuitas perusahaan, B adalah hutang,  $R_s$  adalah *cost of equity*,  $R_b$  adalah biaya hutang, dan  $t_c$  adalah tarif pajak yang berlaku. Model CAPM biasa digunakan sebagai formula dalam mencari nilai *cost of equity*.

Langkah pertama dalam menghitung WACC adalah mencari nilai  $R_s$  dengan formula CAPM. formula CAPM sendiri adalah:

$$R_s = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

dimana  $R_f$  adalah imbal hasil investasi tanpa risiko,  $\beta$  adalah *beta* dari perusahaan, dan  $R_m$  adalah imbal hasil menurut pasar. Pada kasus PT SKL, penulis menggunakan data rata-rata suku bunga BI tahun 2005 sebagai nilai imbal hasil tanpa risiko, dan rata-rata imbal hasil bulanan IHSG yang disetahunkan untuk tahun 2005 sebagai nilai  $R_f$ . Nilai *beta* perusahaan, dalam hal ini GAR, diperoleh dari situs web *Reuters*. Nilai  $R_f$  yang diperoleh adalah 10,04%, sedangkan nilai  $R_m$  adalah 20,04% dan *beta* GAR adalah 1,38 (data per 5 februari 2012), sehingga didapatkan  $R_s$  sebesar 23,6529%.

Kemudian dilakukan penghitungan biaya bunga rata-rata tertimbang atas hutang jangka panjang GAR selama tahun 2005. Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan GAR yang menguraikan nilai buku hutang jangka panjang menurut jenis mata uang hutang jangka panjang. Peneliti mengambil nilai buku dan suku bunga rata-rata dari masing-masing jenis hutang jangka panjang tersebut dan dilakukan penghitungan biaya bunga rata-rata tertimbang. Penghitungan biaya bunga rata-rata tertimbang dilakukan dengan mengalikan nilai suku bunga rata-rata per jenis hutang dengan proporsi nilai

bukunya terhadap jumlah keseluruhan hutang jangka panjang. Nilai biaya bunga rata-rata tertimbang adalah penjumlahan suku bunga yang telah dikalikan tersebut. Tabel 5.7 menunjukkan perhitungan yang telah dilakukan.

Tabel 5.7. Penghitungan Biaya Bunga Rata-Rata Tertimbang

Jenis Hutang	Nilai Buku Hutang (US\$ 000)	Suku Bunga Rata-Rata	Proporsi terhadap total hutang	Suku Bunga tertimbang
Renminbi Cina	2.479	5,7%	0,92%	0,05%
Rupiah	24.857	12,8%	9,24%	1,18%
Yen	15.169	3,0%	5,64%	0,17%
Ringgit Malaysia	588	7,8%	0,22%	0,02%
Dollar Singapura	751	2,9%	0,28%	0,01%
Dolla Amerika Serikat	225.248	7,8%	83,71%	6,53%
Jumlah	269.092		100,00%	7,96%

Langkah terakhir adalah menghitung WACC dengan data yang tersedia. Tabel 5.8 menunjukkan penghitungan WACC GAR menurut penulis berdasarkan data yang tersedia. Nilai WACC yang didapatkan adalah 12,2%, jauh diatas penghitungan menurut data obligasi dan data kredit korporasi. Perbedaan ini menurut penulis disebabkan oleh persepsi risiko yang digunakan adalah persepsi risiko pasar secara keseluruhan. Lalu nilai tingkat bunga yang digunakan dalam penghitungan biaya bunga rata-rata tertimbang tidak memperhatikan kewajaran tingkat bunga. Nilai pinjaman dari pemberi pinjaman yang memiliki hubungan istimewa tidak dipisahkan dari penghitungan WACC penulis. Penyesuaian tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan data nilai pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa pada laporan tahunan GAR.

Tabel 5.8. WACC GAR

	Nilai (US\$ 000)	Proporsi	Rs / Rb*	WACC
Total Debt	663.358	36,91%	23,63%	8,7%
Total Equity	1.133.928	63,09%	5,57%	3,5%
Jumlah	1.797.286			12,2%

\*) Nilai bersih setelah pajak ( $R_b \times (1 - t_c)$ ). Tarif pajak yang digunakan adalah 30%.

#### 4. *Safe Harbour Rate*

Penggunaan *safe harbour rate* walaupun tidak sejalan dengan prinsip *arm's length transaction* namun memberikan kesederhanaan dalam penentuan suku bunga yang wajar. Hal ini diperlukan terutama bagi Wajib Pajak yang tidak bergerak dalam bidang perbankan atau jasa penyaluran kredit yang lazimnya tidak memiliki fungsi khusus dalam menentukan tingkat risiko suatu kredit. Perlakuan seperti diatas telah diterapkan di Amerika Serikat dimana perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang penyaluran kredit dapat menggunakan tingkat bunga federal. Penerapan yang sama juga dapat dilakukan di Indonesia dengan menentukan tingkat bunga acuan ditambah *spread* tertentu sebagai acuan suku bunga yang wajar. Suku bunga Bank Indonesia misalnya dapat dijadikan suku bunga acuan karena pada umumnya juga dijadikan salah satu acuan oleh kalangan perbankan di Indonesia dalam menentukan suku bunga kredit.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan pada dasarnya koreksi pemeriksa telah menggunakan dasar hukum yang tepat. Namun dalam menentukan nilai koreksi, pemeriksa tidak menggunakan metode yang tepat sesuai yang tercantum pada dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 18 ayat (3) UU PPh. Pemeriksa tidak menggunakan metode-metode dalam menentukan nilai wajar sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (3) UU PPh. Pemeriksa hanya menyatakan bahwa LIBOR adalah suku bunga yang tepat sesuai dengan profil risiko negara dimana GAIF (2) berada.

Penentuan kewajaran tingkat bunga dengan menggunakan metode-metode penentuan harga wajar memang bukan perkara mudah. Penggunaan metode *Comparable Uncontrolled Price* misalnya, membutuhkan data transaksi pembanding.

Universitas Indonesia



Sementara, menurut Permana Adi Saputra selaku praktisi perpajakan, transaksi pembandingan yang benar-benar sebanding dengan transaksi yang diuji sangat sulit untuk ditemukan (wawancara, 30 Mei 2012). Proses pencarian data dan analisis kesebandingannya dalam banyak kasus sering memakan waktu lama dan biaya yang mahal.

Sementara *Safe harbour rate* sebagai alternatif yang menawarkan kemudahan juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama adalah apabila negara lawan transaksi tidak menerapkan ketentuan *safe harbour rate*, sehingga dapat terjadi pengenaan pajak berganda. Namun penggunaan *safe harbour rate* tentunya dengan persyaratan tertentu, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kerumitan dalam menentukan tingkat bunga wajar atas suatu transaksi keuangan. Dalam kasus PT SKL sendiri, menurut Gunadi, tidak ada masalah pajak berganda karena lawan transaksi berdomisili di negara *non treaty partner* (wawancara, 24 Mei 2012).

## **5.2. Analisis Transaksi Keuangan PT SKL dengan GAIF-2 Sebagai Abuse**

### ***Transfer Pricing***

Berdasarkan pembahasan pada bab empat, koreksi atas harga transfer yang dianggap tidak wajar dapat dilakukan apabila ada hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ketentuan ini berlaku baik menurut OECD maupun Undang-undang Pajak Penghasilan. Penekanan mengenai hubungan istimewa ini juga diungkap oleh Prof. Dr. Gunadi (wawancara, 24 Mei 2012) dengan pendapat sebagai berikut :

*“Ada dua mazhab dalam mengategorikan suatu transaksi sebagai transfer pricing, yang pertama lihat kepada siapa yang bertransaksi yang kedua lihat kepada hasilnya seperti yang berlaku di Prancis. Kalau di Indonesia mengikuti mazhab yang pertama, jadi yang dilihat adalah siapa yang bertransaksi. Jika pihak yang bertransaksi memiliki hubungan yang bisa saling mengendalikan, saling mempengaruhi atau diistilahkan dengan hubungan istimewa maka kemungkinan ada transaksi yang tidak arm’s length.....”*

Dalam hal transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa terjadi antara dua perusahaan yang berdomisili di dua negara yang berbeda maka ketentuan menurut perjanjian penghindaran pajak berganda harus digunakan sebagai acuan definisi

hubungan istimewa. Namun dalam hal tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara dua negara yang terlibat maka yang berlaku adalah ketentuan domestik.

Menurut Darussalam dan Septriadi (2008), *Transfer pricing* dapat berkonotasi negatif bila ditujukan untuk memperbesar biaya atau mengurangi penjualan sehingga jumlah pajak yang terutang mengecil. Arnold & McIntyre (2002) menyatakan bahwa skema *transfer pricing* dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak dengan cara suatu perusahaan mengalihkan penghasilannya ke perusahaan lainnya, bila kondisi berikut ada:

1. Tarif pajak penghasilan di negara B lebih kecil dari tarif pajak di negara A
2. Negara B adalah negara tax haven yang tarif pajaknya sangat rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak
3. Terdapat fasilitas pajak di negara B yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan B baik berupa kompensasi kerugian, tax holiday, atau tax incentive.

Pada kasus PT SKL, transaksi melibatkan dua negara yaitu Indonesia dimana PT SKL berdomisili dan *British Virgin Islands* (BVI) dimana GAIF-2 berdomisili. Tidak ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan BVI, sehingga ketentuan yang berlaku bagi PT SKL adalah ketentuan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan. Definisi hubungan istimewa menurut Undang-undang Pajak penghasilan diatur pada Pasal 18 ayat (4). Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Perubahan Ketiga Undang-undang PPh 1984 mengatur hubungan istimewa antara dua wajib pajak dianggap ada apabila:


- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai partisipasi kepemilikan yang menyebabkan hubungan istimewa adalah penyertaan baik secara langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 18 tahun 2000 (UU PPh). Sedangkan kriteria penguasaan yang dapat menimbulkan hubungan istimewa menurut ketentuan UU PPh adalah penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Penguasaan dua perusahaan oleh pihak yang sama juga dapat menimbulkan hubungan istimewa.

Dalam jalannya persidangan wakil PT SKL telah mengakui adanya hubungan istimewa antara PT SKL dengan GAIF-2 Ltd.. Koreksi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengambil dasar hukum pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Data hubungan istimewa didapatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari catatan nomor 4 (empat) atas laporan keuangan PT SKL Tahun 2005 yang menyatakan penempatan *Promissary notes* di GAIF 2 adalah transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Namun Direktorat Jenderal Pajak tidak memastikan apakah kriteria hubungan istimewa dalam catatan Laporan Keuangan tersebut sama dengan kriteria pada pasal 18 ayat (4) UU PPh mengenai kriteria pihak yang memiliki hubungan istimewa. Seharusnya status hubungan istimewa antara PT SKL dan GAIF 2 dipastikan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria pasal 18 (4) UU PPh, karena kriteria hubungan istimewa menurut PSAK dengan UU PPh dapat berbeda. Kriteria hubungan istimewa menurut PSAK 7 salah satunya adalah perusahaan asosiasi, yang berbeda kriteria besaran kepemilikannya dengan Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Sehingga penelitian lebih lanjut atas pengungkapan dalam laporan keuangan harus dilakukan untuk memastikan penyebab suatu perusahaan diungkapkan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor.

Berdasarkan penelitian pada laporan tahunan GAR, didapatkan data bahwa PT SKL adalah anak perusahaan tidak langsung dari GAR dengan porsi kepemilikan efektif

sebesar 98,88% melalui PT PS, PT SIP, PT BPL, dan PT IMT. Sedangkan GAIF-2 Ltd. adalah anak perusahaan langsung dari GAR dengan porsi kepemilikan sebesar 100%. Dengan demikian terdapat hubungan antara PT SKL dengan GAIF-2 Ltd. karena kepemilikan GAR pada dua perusahaan tersebut, dimana porsi kepemilikan GAR pada dua perusahaan lebih dari 25%. Hubungan ini memenuhi kriteria hubungan istimewa menurut pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan. Gambar 5.3 mengilustrasikan hubungan istimewa antara PT SKL dengan GAIF-2 Ltd..



Sesuai hasil studi literatur yang telah diuraikan sebelumnya, rekayasa harga transfer yang berkonotasi negatif atau *abuse transfer pricing*, salah satu cirinya adalah mencoba memanfaatkan perbedaan tarif pajak penghasilan antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan adanya perbedaan tarif pajak penghasilan antara dua negara, suatu grup perusahaan dapat meminimalkan beban pajak penghasilan melalui rekayasa harga

transfer dengan meninggikan laba perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif pajak rendah dan merendahkan laba perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi.

Pada kasus PT SKL keuntungan karena *transfer pricing* dapat diperoleh bila terdapat penghasilan yang diterima oleh GAIF-2 di luar negeri dari dana yang diterimanya dari PT SKL dan penghasilan tersebut tidak dikenai pajak penghasilan di negara domisili GAIF-2. Sedangkan biaya bunga atas pinjaman tersebut, yang merupakan penghasilan PT SKL, dihitung dengan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga yang wajar sehingga penghasilan bunga yang diperoleh PT SKL yang merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia lebih rendah dari seharusnya. Bila dilihat dari sudut pandang grup perusahaan maka transaksi ini akan menghasilkan biaya pajak yang lebih rendah. Berdasarkan laporan tahunan GAR, diketahui GAIF-2 berdomisili di British Virgin Island, sedangkan GAR sebagai induk perusahaan PT SKL dan GAIF-2 berdomisili di Mauritius. Laporan tahunan tidak mengungkapkan pembayaran pajak penghasilan kepada negara lain selain Indonesia, sehingga dapat disimpulkan GAR tidak memiliki beban pajak dari negara selain Indonesia.

Penulis mencoba membuat ilustrasi penghitungan beban pajak penghasilan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh PT SKL dengan GAIF-2 dan dampaknya pada beban pajak GAR. Ilustrasi ini hanya mencoba menghitung beban pajak dan dampaknya pada beban pajak GAR secara konsolidasi dari transaksi keuangan antara PT SKL dan GAIF-2, tanpa melihat pengaruh dari transaksi-transaksi lainnya. Demi kesederhanaan ilustrasi penulis menggunakan nilai pendapatan bunga menurut ketentuan DJP sebagai pendapatan bunga yang wajar, namun tanpa bertujuan membenarkan nilai tersebut sebagai harga wajar yang seharusnya digunakan. Disini penulis mengasumsikan GAIF(2) meneruskan kembali pinjaman dari PT SKL dan mengambil *spread* sebesar 2% dari suku bunga wajar menurut ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 5.9. Contoh Perhitungan Laba Bersih Dengan Skema *Transfer Pricing*.

Uraian	PT SKL (Rp)	GAIF-2 (Rp)	Dampak di GAR (Rp)
Penghasilan Bunga	3.692.623.338	16.319.547.779	20.012.171.117
Beban bunga	0	3.692.623.338	3.692.623.338
Lab Bersih Sebelum Pajak	3.692.623.338	12.626.924.441	16.319.547.779
Tarif Pajak	30%	0%	
Beban pajak	1.107.787.001	0	1.107.787.001
Lab Bersih Setelah Pajak	2.584.836.337	12.626.924.441	15.211.760.778

Tabel 5.10. Contoh Penghitungan Laba Bersih Tanpa Skema *Transfer Pricing*

Uraian	PT SKL (Rp)	GAIF-2 (Rp)	Dampak di GAR (Rp)
Penghasilan Bunga	15.999.556.646	16.319.547.779	32.319.104.425
Beban bunga	0	15.999.556.646	15.999.556.646
Lab Bersih Sebelum Pajak	15.999.556.646	319.991.133	16.319.547.779
Tarif Pajak	30%	0%	
Beban pajak	4.799.866.994	0	4.799.866.994
Lab Bersih Setelah Pajak	11.199.689.652	319.991.133	11.519.680.785

Tarif pajak penghasilan yang digunakan dalam menghitung beban pajak penghasilan di Indonesia adalah 30%. British Virgin Islands tidak mengenakan pajak atas penghasilan perusahaan yang didirikan disana dan juga tidak ada kewajiban pemotongan *withholding tax* atas penghasilan bunga yang bersumber dari perusahaan yang terdaftar di British Virgin Islands (situs web Deloitte Touche Tohmatsu dan baker Tilly International). Terlihat bahwa beban pajak GAR menjadi lebih kecil apabila skema *transfer pricing* tidak digunakan. Dengan skema *transfer pricing* beban pajak efektif bagi GAR atas transaksi yang *promissary notes* tersebut adalah 7% (Tabel 5.9) jauh lebih kecil dari pada nilai 42% (Tabel 5.10) yang merupakan beban pajak bila tidak menggunakan skema *transfer pricing*. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan transaksi yang dilakukan oleh PT SKL dan GAIF-2 terindikasi sebagai transaksi *abuse*

Universitas Indonesia

*transfer pricing* karena terdapat hubungan istimewa dan ada indikasi upaya mengecilkan beban pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak penghasilan antara Indonesia dan BVI yang memiliki tarif pajak lebih kecil.

### **5.3. Analisis Atas Keputusan Majelis Hakim pada Kasus Banding PT SKL**

Sebelum menguraikan dan menganalisis putusan majelis hakim perlu diuraikan mengenai alasan banding wajib pajak dan dasar koreksi DJP. Alasan permohonan banding PT SKL terhadap KEP-270/PJ.07/2009 tanggal 28 April 2009 tercantum dalam Suratnya Nomor: 002/BIM/SKL/05/06/09 tanggal 21 Juli 2009 yang antara lain alasan banding atas koreksi atas Penghasilan Bunga sebesar Rp12.306.933.308,00. PT SKL tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi Penghasilan dari luar usaha atas penghasilan bunga sebesar Rp12.306.933.308,00 karena menurut PT SKL penghasilan bunga dengan tingkat bunga sebesar 0,8% per tahun yang diterima dari penempatan bunga pasar wajar sehingga Terbanding tidak perlu melakukan koreksi positif penghasilan bunga. Perhitungan rincian koreksi pemeriksa yang diuraikan PT SKL ditunjukkan pada tabel 5.11.

PT SKL tidak setuju dengan penggunaan suku bunga *LIBOR* yang digunakan Terbanding dalam menghitung penghasilan bunga, *LIBOR* hanyalah acuan tingkat suku bunga bagi perbankan di London, menurut PT SKL tidak ada bank maupun lembaga keuangan yang dapat memberikan tingkat suku bunga setinggi *LIBOR*. Sebagai perbandingan atas tingkat bunga yang diperoleh dari GAIF 2, PT SKL dapat menunjukkan tingkat suku bunga deposito *USD* yang diberikan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) selama tahun 2005, adapun suku bunga deposito *USD* yang ditawarkan oleh BII untuk jangka waktu yang sama dengan *promissory notes* GAIF-2 adalah sebesar 0.65% per tahun.

Tabel 5.11. Rincian Koreksi Pemeriksa Menurut Surat banding PT SKL

No.	Periode	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	10 Jan 05-14 Feb 05 (35 hari)	1.114.408.671	344.735.185	769.673.486
2	14 Feb 05-25 Feb 05 (11 hari)	1.650.352	490.832	1.159.520
3	14 Feb 05-15 Agt 05 (182 hari)	7.466.289.857	1.893.607.656	5.572.682.201
4	15 Agt 05-31 Des 05 (139 hari)	7.390.055.962	1.448.427.105	5.941.628.857
5	23 Agt 05-31 Des 05 (130 hari)	27.151.804	5.362.560	21.789.244
		<b>15.999.556.646</b>	<b>3.692.623.338</b>	<b>12.306.933.308</b>

Menurut PT SKL, Suku bunga *promissory notes USD* yang diberikan oleh GAIF-2, yaitu sebesar 0.8% lebih tinggi dari suku bunga deposito *USD* yang ditawarkan oleh Bank. Sehingga terbukti bahwa penempatan dana PT SKL pada *promissory notes* GAIF-2 telah dilakukan dengan tingkat suku bunga yang wajar. Sebaliknya penggunaan suku bunga *LIBOR* yang digunakan oleh Terbanding sebagai acuan suku bunga wajar investasi *USD* adalah tidak tepat karena jauh di atas suku bunga yang ada di pasaran, karena itu koreksi penghasilan dari luar usaha atas penghasilan bunga seharusnya dibatalkan.

Selanjutnya, atas permintaan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 4 Maret 2010 untuk membuat penjelasan tertulis mengenai sengketa banding, maka PT SKL menyampaikan uraian penjelasan dan pembuktian tertulis atas sengketa banding dengan detail yang menyatakan bahwa PT SKL tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi perhitungan penghasilan bunga GAIF yang dihitung dengan tingkat suku bunga *LIBOR*. Menurut PT SKL acuan tingkat suku bunga yang digunakan



oleh Terbanding tidak tepat karena *LIBOR* hanyalah acuan tingkat suku bunga pinjaman antar bank di London yang ditetapkan oleh Bank Sentral Inggris, atau dengan kata lain *LIBOR* sama halnya dengan Surat Berharga Indonesia (SBI) pada Bank Sentral di Indonesia. Suku bunga *LIBOR* ini tentunya tidak dapat diperoleh oleh PT SKL maupun perusahaan lainnya karena memang tidak ada bank ataupun lembaga keuangan lainnya yang menawarkan suku bunga setinggi *LIBOR* dalam produk investasinya. Menurut PT SKL, pada umumnya Bank akan memberikan bunga investasi kepada para nasabah dengan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga Bank Sentral. Hal ini umum dilakukan oleh perbankan karena Bank sebagai lembaga keuangan tentunya membutuhkan *spread* antara suku bunga pinjaman dengan suku bunga investasi sebagai keuntungannya.

Kemudian Jika seorang atau perusahaan menempatkan dana di Bank maka suku bunga yang dipakai adalah suku bunga yang berlaku di Bank tersebut dan suku bunga Bank pasti berada di bawah suku bunga Bank Sentral karena Bank akan mengambil keuntungan dari selisih suku bunga Bank Sentral dengan suku bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas penempatan dana tersebut. Dengan demikian, Terbanding tidak dapat menggunakan *LIBOR* sebagai dasar untuk menghitung kembali suku bunga investasi yang dilakukan oleh PT SKL, melainkan harus menggunakan suku bunga investasi yang memang ditawarkan oleh Bank sebagai pembanding suku bunga yang diberikan oleh GAIF. Atas penempatan dana di promissory notes di GAIF 2, PT SKL menerima penghasilan bunga sebesar Rp3.692.623.338 dengan tingkat bunga sebesar 0,8% per tahun. Tabel 5.12 menunjukkan perhitungan penghasilan bunga menurut PT SKL selama tahun 2005.

PT SKL menjelaskan bahwa dana yang diinvestasikan dalam *promissory notes* merupakan dana yang berasal dari setoran modal pemegang saham yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan. Untuk sementara waktu, dana yang belum terpakai diinvestasikan agar nilainya tidak menurun di kemudian hari. Pilihan investasi untuk jangka pendek dan beresiko rendah adalah tabungan, deposito atau *promissory notes*. Untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi, maka PT SKL memutuskan untuk menempatkan dana tersebut dalam *promissory notes* dengan suku bunga 0,8% per tahun

(lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank lokal 0,6% per tahun) yang diterbitkan oleh GAIF-2 Ltd. Karena tujuan penempatan dana ini adalah investasi, maka tingkat suku bunga *promissory notes* harus dibandingkan dengan pilihan investasi yang sejenis yang memang mungkin dipilih oleh PT SKL, yaitu tabungan dan deposito dalam mata uang *USD*.

Tabel 5.12. Perhitungan Penghasilan Bunga Menurut PT SKL.

No.	Penempatan Dana (USD)	Periode	Suku bunga Pro-Notes	Periode (hari)	Bunga (USD)	Kurs	Bunga (Rp)
1	48.577.117	10/01/05 - 14/02/05	0,80%	35	37.264,64	9.251	344.735.185
2	220.000	14/02/05 - 25/02/05	0,80%	11	53,04	9.254	490.832
3	48.365.000	14/02/05 - 15/08/05	0,80%	182	192.929,97	9.815	1.893.607.656
4	48.365.000	15/08/05 - 31/12/05	0,80%	139	147.347,62	9.830	1.448.427.105
5	190.000	23/08/05 - 31/12/05	0,80%	131	545,53	9.830	5.362.560
							<b>3.692.623.338</b>

Sebagai pembanding suku bunga pasar wajar yang dapat diperoleh oleh PT SKL pada saat itu, PT SKL pada saat proses keberatan memberikan data suku bunga Bank Internasional Indonesia (BII) (terlampir tabel suku bunga deposito BII pada tahun 2005). Dari data yang ada suku bunga deposito *USD* yang ditawarkan oleh BII pada tahun 2005 adalah berkisar antara 0,60% - 0,80%. Tabel 5.13. menunjukkan perbandingan suku bunga *promissory notes* GAIF-2 dengan suku bunga BII di tahun 2005 sebagaimana disampaikan PT SKL dalam proses persidangan.

Tabel 5.13. Perbandingan Suku Bunga “*Promissary Notes*” Dengan Deposito BII.

Periode	Suku Bunga <i>USD</i> Pro- Notes GAIF-2	Suku bunga deposito <i>USD</i> BII
10/01/05 - 14/02/05	0,80%	0,65%
14/02/05 - 25/02/05	0,80%	0,65%
14/02/05 - 15/08/05	0,80%	0,65%
15/08/05 - 31/12/05	0,80%	0,65%
23/08/05 - 31/12/05	0,80%	0,80%

Menurut PT SKL, BII adalah bank lokal yang cukup besar di Indonesia dan tidak memiliki hubungan istimewa apapun dengan PT SKL. Masih menurut PT SKL, Bank Lokal lain juga memberikan tingkat suku bunga deposito *USD* yang kurang lebih sama dengan tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan oleh BII. Jadi apabila dibandingkan dengan suku bunga deposito bank jelas terlihat bahwa suku bunga yang didapatkan dari *promissory notes* memang sesuai dengan suku bunga pasar pada saat itu.

Dengan demikian menurut PT SKL, terbukti bahwa penempatan dana PT SKL pada *promissory notes* GAIF-2 Ltd. telah dilakukan dengan tingkat suku bunga yang wajar. Justru akan tidak wajar apabila GAIF-2 memberikan suku bunga kepada PT SKL setinggi suku bunga *LIBOR*, karena suku bunga *LIBOR* tidak mungkin ditawarkan oleh Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas menurut PT SKL, maka seharusnya koreksi atas pendapatan bunga sebesar Rp12.306.933.308,00 seharusnya dibatalkan.

Majelis hakim dalam putusannya atas sengketa banding mengenai imbalan bunga tersebut menimbang uraian terbanding dan juga pemohon banding. Menurut majelis, Wajib Pajak menanamkan uangnya sebesar *USD* 190.000 dan *USD* 48.365.000,- pada GAIF-2 Ltd yang berdomisili di luar negeri yaitu British Virgin Island. GAIF-2 adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT SKL dalam bentuk ‘*promissary notes*’ dengan mata uang Dollar Amerika serikat (*USD*) dan menghitung laba rugi

selisih kurs pada saat pencairan dan pada saat “roll over *promissary notes*”. Suku bunga yang diberikan oleh GAIF-2 atas ‘*promissary notes*’ PT SKL adalah sebesar 0,8% per tahun di atas dari suku bunga deposito *USD* yang ditawarkan oleh BII untuk jangka waktu yang sama dengan “*promissary notes*” GAIF-2 sebesar 0,65%.

Menurut majelis Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi dengan mengacu pada suku bunga international yaitu *LIBOR* (London Interbank Offered Rate), karena penempatan “*promissary notes*” PT SKL pada GAIF-2 yang berdomisili di luar negeri yaitu British Virgin Island dengan pertimbangan: a) dengan jumlah penempatan dana yang signifikan, PT SKL bisa mendapatkan suku bunga negosiasi (special rate) diatas counter rate; dan b) penempatan “*promissary notes*” dilakukan di luar negeri yaitu di British Virgin Island sehingga tidak tepat jika pembandingan yang dipergunakan oleh PT SKL adalah tingkat suku bunga yang berlaku di Indonesia.

Kemudian majelis juga menimbang pernyataan Wajib Pajak bahwa *LIBOR* hanyalah acuan tingkat suku bunga bagi perbankan di London, dan tidak ada bank maupun lembaga keuangan yang dapat memberikan tingkat suku bunga setinggi *LIBOR*. Dalam persidangan Wajib Pajak dapat menunjukkan tingkat suku bunga deposito *USD* yang diberikan oleh Bank International Indonesia (BII) selama tahun 2005 untuk jangka waktu yang sama dengan “*promissary notes*” GAIF-2 adalah 0,65%. Sementara Direktorat Jenderal Pajak sendiri tidak menyebutkan secara jelas sumber data dari tingkat suku bunga yang digunakan. Menurut Majelis suku bunga internasional yaitu *LIBOR* dapat dijadikan sebagai acuan tingkat suku bunga yang berlaku di London. Majelis juga menguraikan mengenai pandangan pemeriksa mengenai konsep bunga yang berarti nilai dari uang, bukannya konsep berapa bank memberikan bunga. Suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral adalah suku bunga tanpa risiko yang menjadi acuan bagi semua perusahaan, walaupun tidak wajib dipatuhi. Majelis juga mempertimbangkan kesepakatan yang dicantumkan dalam “*promissary notes*” GAIF-2 yang dimiliki Wajib Pajak adalah sebesar 0,8%, dan berdasarkan uraian tersebut majelis memutuskan koreksi Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi dalam koreksi harga wajar sangat penting untuk

dilakukan. Namun menurut penulis, pemeriksaan oleh majelis hakim tidak secara tegas menggunakan kriteria hubungan istimewa menurut pasal 18 ayat (4) UU PPh melainkan berdasarkan bukti yang diajukan DJP berupa catatan atas laporan keuangan. Walaupun keputusan bahwa memang ada hubungan istimewa tersebut benar, namun proses yang tidak benar dapat saja menghasilkan keputusan yang salah pada kasus-kasus lain. Status hubungan istimewa harus dianalisis dengan menggunakan kriteria yang diatur pada pasal 18 ayat (4) UU PPh.

Majelis berpendapat bahwa suku bunga *LIBOR* atau suku bunga bank sentral adalah suku bunga tanpa risiko yang menjadi acuan bagi semua perusahaan, walaupun tidak wajib dipatuhi. Namun dalam proses persidangan majelis berpendapat bahwa DJP tidak dapat menunjukkan sumber data suku bunga *LIBOR* yang digunakan dalam koreksinya. Sedangkan PT SKL dapat menunjukkan bukti berupa penawaran suku bunga deposito *USD* untuk jangka waktu 1 tahun dari BII. Selain itu majelis juga mempertimbangkan bukti berupa suku bunga yang tercantum dalam *promissary notes* yang dimiliki PT SKL dari GAIF 2. Sehingga majelis memutuskan besaran suku bunga yang diterima PT SKL dari GAIF 2 sudah wajar karena suku bunga tersebut lebih besar dari suku bunga deposito *USD* untuk jangka waktu satu tahun yang ditawarkan oleh BII.

Menurut I Gusti Mayun Winangun (wawancara, 31 Mei 2012) putusan majelis tersebut menunjukkan bahwa keputusan majelis tergantung dari dalil dan pembuktian yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam persidangan. Hakim pada dasarnya bersifat netral dimana masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan dalil yang digunakan dan membuktikan dalil tersebut. Posisi DJP sendiri dalam pengadilan pajak adalah terbanding yang harus mempertahankan koreksinya. Dalam kasus *transfer pricing* dalil hal utama yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi kemudian dasar penentuan nilai wajar dari terbanding. Penentuan nilai wajar sendiri harus mengikuti ketentuan Undang-undang perpajakan dan aturan pelaksanaannya. Dalam hal terbanding tidak mengikuti prosedur sesuai ketentuan maka posisinya akan menjadi lemah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak I Gusti Mayun Winangun, yang berprofesi sebagai Hakim pengadilan Pajak dalam kesempatan wawancara dengan penulis:

*“Didengar dulu alasan para pihak, kenapa terbanding mengkoreksi sekian, lalu prosedurnya dilaksanakan tidak, metode apa yang digunakan. Urut-urutan metode diikuti apa tidak, jika langsung dari bawah misalnya, berarti ada prosedur yang dilanggar, berarti lemah dia.....”*

Dalam kasus PT SKL, DJP tidak dapat menunjukkan bahwa analisis kesebandingan telah dilakukan dan didukung dengan data-data yang valid sehingga tidak dapat mempertahankan koreksinya. Tidak adanya analisis tersebut menyebabkan PT SKL dapat dengan mudah menggunakan suku bunga deposito dari institusi perbankan di Indonesia yang juga belum jelas apakah memiliki profil risiko yang sebanding dengan GAIF 2 sebagai penerima dana dalam transaksi yang diuji. Namun karena hakim harus mengambil keputusan dalam suatu perkara, maka dalil pemohon bandinglah yang dimenangkan dengan alasan bukti yang lebih kuat. Menurut I Gusti Mayun Winangun (wawancara, 31 Mei 2012) idealnya hakim memberanikan diri untuk melakukan penemuan hukum dengan mencari nilai wajar yang seharusnya dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga putusan hakim akan lebih adil dan berkualitas. Sehingga dapat disimpulkan hakim menerima permohonan banding karena berdasarkan pertimbangan atas bukti, dasar hukum dan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bukti yang diajukan terbanding dinilai lebih lemah daripada yang diajukan oleh pemohon banding. Kemudian dasar hukum koreksi berupa prosedur pemeriksaan atas transaksi hubungan istimewa tidak sepenuhnya diterapkan oleh terbanding dan terakhir berdasarkan keyakinan hakim pemohon banding dinilai lebih dapat mempertahankan dalilnya didepan majelis hakim.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koreksi yang dilakukan DJP dalam kasus banding PT SKL tidak sesuai dengan konsep *transfer pricing* karena penentuan nilai wajar atas tingkat bunga yang dilakukan tidak mengikuti konsep kesebandingan dalam upaya menentukan harga wajar. Analisis kesebandingan dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor yang diterapkan melalui suatu metode penentuan nilai wajar. Dalam mencari harga wajar seharusnya dilakukan dulu upaya pembandingan antara transaksi yang diuji dengan suatu transaksi pembandingan. Dalam kasus ini DJP menggunakan tingkat bunga *LIBOR* dengan alasan tingkat bunga tersebut adalah tingkat bunga pasar yang tepat untuk digunakan karena perusahaan penerima pinjaman berdomisili di *British Virgin Island* dan DJP juga tidak melakukan suatu analisis kesebandingan.
2. Transaksi imbalan bunga yang diterima PT SKL dari GAIF-2 dapat diindikasikan sebagai suatu *abuse transfer pricing*. Suatu transaksi dapat dikatakan memiliki unsur *abuse transfer pricing* bila transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan ditujukan untuk memperkecil beban pajak penghasilan perusahaan secara global. Dalam kasus PT SKL, dapat dibuktikan adanya hubungan istimewa. Sementara GAIF 2 yang menjadi debitur, berdomisili di *British Virgin Island*, negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan yang berdomisili di negaranya. *British Virgin Island* juga tidak mengenakan *withholding tax* atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari negara lain dari perusahaan yang berdomisili di negaranya.
3. Majelis hakim mengabulkan permohonan banding dari pemohon dengan alasan DJP tidak dapat menunjukkan sumber data yang jelas atas tingkat bunga *LIBOR* yang digunakannya. Sedangkan pemohon banding dapat menunjukkan data suku bunga deposito BII dalam jangka waktu dan mata uang yang sama dengan transaksi

antara PT SKL dengan GAIF 2. Dalam kasus imbalan bunga PT SKL ini, DJP tidak bisa menunjukkan koreksi sudah sesuai dengan dalil yang digunakan. DJP tidak dapat menunjukkan proses penentuan tingkat bunga pada koreksinya telah sesuai dengan aturan pelaksanaan yang berlaku sehingga posisinya menjadi lebih lemah dari pemohon banding.

## 6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki kelemahan yang ada menurut Penulis adalah sebagai berikut:


1. Agar koreksi DJP atas harga wajar lebih sesuai dengan konsep *transfer pricing* dapat dilakukan upaya-upaya berikut:
  - a. DJP secara kelembagaan harus mengupayakan pembaruan wawasan aparat pajak mengenai *transfer pricing* karena sifatnya yang terus berkembang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengupdate terus pengetahuan mengenai *transfer pricing* baik melalui jalur informal maupun formal. Jalur informal dapat dilakukan antara lain dengan mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti seminar-seminar mengenai *transfer pricing*, dan menyediakan akses bagi pegawai untuk dapat membaca jurnal-jurnal dan karya ilmiah terkait *transfer pricing*. Jalur formal dapat dilakukan antara dengan menugaskan pegawai DJP untuk mengikuti pendidikan lanjutan dengan spesialisasi perpajakan.
  - b. DJP harus meningkatkan upaya penyebaran pengetahuan mengenai penentuan harga wajar dalam suatu transaksi hubungan istimewa dengan cara memperbanyak pelatihan-pelatihan bagi pegawai DJP. Pelatihan harus lebih terencana dan dilakukan tidak hanya di kantor-kantor pajak yang berada di lingkungan Kanwil *LTO* atau Khusus, namun juga di lingkungan Kantor Wilayah lainnya, karena kebetulan dalam kasus yang dibahas ini wajib pajak terdaftar di kantor pajak diluar Kanwil *LTO* dan Khusus.
  - c. Mengembangkan regulasi yang mengatur penentuan harga wajar dalam suatu transaksi hubungan istimewa. Regulasi yang sudah ada pada saat tulisan ini dibuat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, masih



mengatur hal-hal umum dalam penentuan harga wajar. Perlu diatur lebih lanjut regulasi yang lebih detil, misalnya berdasarkan jenis transaksi misalnya dalam kasus imbalan bunga dapat diatur metode yang dianggap sesuai, faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan, dan sumber data pembanding.


2. DJP dapat melakukan upaya-upaya untuk mengurangi *abuse transfer pricing* dalam transaksi keuangan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang melaporkan adanya pinjaman afiliasi dengan pihak yang berdomisili diluar negeri, terutama negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Pengawasan dapat dilakukan oleh *Account Representative* yang ditugaskan mengawasi Wajib Pajak tersebut. Dalam hal ditemukan transaksi dapat diupayakan himbauan kepada Wajib Pajak dan bila perlu dilakukan pemeriksaan pajak.
  - b. Dapat dipertimbangkan penggunaan *safe harbour rate* dengan ketentuan khusus. Misalnya hanya dapat digunakan oleh perusahaan non lembaga keuangan, dengan batasan nilai transaksi tertentu, dan juga hanya berlaku untuk lawan transaksi yang berdomisili di negara *non treaty partner*. Sehingga penentuan tingkat bunga wajar menjadi lebih mudah dan sederhana baik bagi wajib pajak maupun aparat DJP sendiri dan menghindari terjadinya sengketa yang perpajakan yang memakan biaya dan waktu bagi kedua belah pihak.
3. DJP dan Wajib Pajak dapat melakukan upaya untuk mempertahankan koreksi dalam menghadapi sengketa penentuan harga wajar dengan cara sebagai berikut:
  - a. Aparat pelaksana DJP terutama Pemeriksa Pajak harus benar-benar menerapkan ketentuan yang berlaku apabila menghadapi kasus penentuan harga wajar. Sehingga dalam hal menghadapi sengketa banding, koreksi dapat dipertahankan pada proses persidangan.
  - b. Wajib pajak yang memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebaiknya telah lebih dulu memiliki dokumentasi lengkap mengenai proses penentuan harga pada transaksi tersebut. Dokumentasi tersebut dapat digunakan pada saat pemeriksaan dan juga persidangan dalam hal terjadi sengketa. Pada saat pemeriksaan dokumentasi dapat digunakan untuk

menunjukkan kepada pemeriksa proses penentuan kewajaran harga dan juga dapat digunakan oleh pemeriksa sebagai dokumen pendukung dalam pemeriksaan. Keberadaan dokumen tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi sengketa, dokumentasi tersebut juga dapat digunakan oleh Wajib Pajak sebagai bukti mengenai kewajaran harga yang diterapkan dalam transaksi.



### Matriks Sengketa Banding PT SKL

Pokok Sengketa	Dalil Pemohon banding	Dalil Terbanding	Putusan majelis
<p>Koreksi Pendapatan Bunga <i>Promissory Notes</i> sebesar Rp12.306.933.308,00.</p> <p>Nilai <i>Promissary Notes</i> yang menjadi pokok pinjaman adalah sebesar <i>USD</i> 190.000 dan <i>USD</i> 48.365.000,-.</p>	<p>PT SKL tidak setuju dengan penggunaan <i>LIBOR</i> yang menjadi dasar penentuan koreksi imbalan bunga oleh <i>DJP</i>. Tingkat bunga dalam transaksi tersebut sendiri menurut PT SKL adalah sebesar 0,8%.</p> <p>PT SKL menggunakan suku bunga deposito dalam mata uang dari <i>BII</i> sebesar 0,65% sebagai pembanding.</p> <p>Penggunaan suku bunga deposito sesuai dengan tujuan penempatan dana yang dikarenakan ada kelebihan dana dari setoran modal pemegang saham yang sementara belum terpakai. Menurut PT SKL alternatif yang ada dengan risiko rendah adalah tabungan, deposito, atau <i>promissary notes</i>.</p>	<p>PT SKL dan <i>GAIF-2</i> memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) <i>UU PPh</i>, <i>DJP</i> dapat menetapkan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.</p> <p>Tingkat suku bunga menurut <i>DJP</i> adalah <i>LIBOR</i>, mengingat perusahaan penerima dana tersebut, yaitu <i>GAIF-2 Ltd</i>, berdomisili di luar negeri yaitu <i>British Virgin Island</i></p> <p>Penggunaan suku bunga deposito di <i>BII</i> (counter rate) sebagai pembanding tidak tepat, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan jumlah penempatan yang cukup signifikan, PT SKL bisa mendapatkan suku bunga negosiasi (special rate) di atas counter rate.</li> <li>- Penempatan <i>promissory</i></li> </ul>	<p>Majelis menimbang pernyataan PT SKL bahwa <i>LIBOR</i> hanyalah acuan tingkat suku bunga bagi perbankan di London, dan tidak ada bank maupun lembaga keuangan yang dapat memberikan tingkat suku bunga setinggi <i>LIBOR</i>.</p> <p>Sementara Direktorat Jenderal Pajak sendiri tidak menyebutkan secara jelas sumber data dari tingkat suku bunga yang digunakan. Menurut Majelis suku bunga internasional yaitu <i>LIBOR</i> dapat dijadikan sebagai acuan tingkat suku bunga yang berlaku di London.</p> <p>Majelis juga menguraikan mengenai pandangan pemeriksa mengenai konsep bunga yang berarti nilai dari uang, bukannya konsep berapa bank memberikan bunga. Suku bunga yang ditetapkan Bank Sentral adalah suku bunga</p>

		<p><i>notes</i> dilakukan di luar negeri yaitu di British Virgin Island sehingga tidak tepat jika pembandingan yang dipergunakan oleh PT SKL adalah tingkat suku bunga yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>tanpa risiko yang menjadi acuan bagi semua perusahaan, walaupun tidak wajib dipatuhi.</p> <p>Dalam persidangan Wajib Pajak dapat menunjukkan tingkat suku bunga deposito <i>USD</i> yang diberikan oleh Bank International Indonesia (BII) selama tahun 2005 untuk jangka waktu yang sama dengan "<i>promissary notes</i>" GAIF-2 adalah 0,65%.</p> <p>Majelis juga mempertimbangkan kesepakatan yang dicantumkan dalam "<i>promissary notes</i>" GAIF-2 yang dimiliki Wajib Pajak adalah sebesar 0,8%, dan berdasarkan uraian tersebut majelis memutuskan koreksi Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dipertahankan</p>
--	---	---	---

## **Pedoman Wawancara Dengan Wajib Pajak**

1. Apakah ada kebijakan manajemen mengenai harga transfer antar perusahaan afiliasi?
  
2. Dalam hal transaksi investasi jangka pendek apakah ada kriteria suku bunga minimum yang harus diperoleh perusahaan walaupun lawan transaksi adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa? Proses penentuan suku bunga dan lawan transaksi tersebut seperti apa?
  
3. Dalam kasus pemeriksaan pajak, menurut Bapak apakah penggunaan suku bunga tertentu, misalnya LIBOR, cukup tepat untuk digunakan? Mengapa tidak tepat / tepat?
  
4. Dalam pandangan Bapak sebagai wajib Pajak, apakah proses penentuan kewajaran harga atas transaksi hubungan istimewa merupakan proses yang sulit dan memerlukan biaya tinggi?

### **Pedoman Wawancara Dengan Pemeriksa Pajak**

1. Dalam menentukan hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, apa saja langkah yang dilakukan pemeriksa?
2. Apakah metode yang tepat untuk digunakan dalam penentuan harga wajar untuk transaksi keuangan menurut Bapak?
3. Apakah penggunaan suku bunga tertentu, misalnya LIBOR, tepat untuk digunakan? Mengapa demikian?
4. Apakah diperlukan petunjuk lebih detil mengenai sumber data yang dapat digunakan dalam penentuan harga transfer yang wajar , misalnya sumber data suku bunga. Dalam proses pemeriksaan sendiri darimana Pemeriksa memperoleh datanya?
5. Apakah ketentuan kebijakan pemeriksaan atas transaksi hubungan istimewa sudah cukup memberi petunjuk untuk menyelesaikan kasus transaksi *transfer pricing* yang dihadapi pemeriksa?
6. Dalam proses persidangan, menurut pemeriksa apakah hakim lebih mempertimbangkan substansi suatu transaksi dari pada bukti formal?

**Pedoman Wawancara  
Dengan Hakim Pengadilan Pajak**

1. Dalam proses pengambilan keputusan atas kasus kewajaran harga dalam transaksi hubungan istimewa, faktor-faktor apa yang harus ditentukan lebih dahulu oleh hakim?
2. Dalam kasus *transfer pricing* bukti seperti apa yang menurut hakim dapat digunakan sebagai dasar koreksi?
3. Dalam suatu transaksi keuangan misalnya transaksi investasi dalam mata uang *USD*, apakah suku bunga LIBOR atau suku bunga acuan lainnya dapat digunakan sebagai suku bunga yang wajar?
4. Apa yang perlu disiapkan oleh para pihak untuk mendukung argumen masing-masing dalam sengketa di pengadilan pajak?
5. Dalam hal kewajaran tingkat bunga dalam pandangan Bapak, apa yang harus diperhatikan?

**Pedoman Wawancara  
Dengan Akademisi**

1. Menurut Bapak, transaksi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai transaksi *transfer pricing*?
2. Dalam hal transaksi keuangan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, metode apa yang tepat dalam menentukan harga wajarnya/suku bunga wajarnya?
3. Penyesuaian seperti apa yang harus dilakukan?
4. Apakah tidak lebih mudah bila digunakan suku bunga acuan atau yang diistilahkan dengan *safe harbour rate* digunakan sebagai suku bunga yang wajar?
5. Dalam hal sengketa harga wajar ini dibawa ke Pengadilan Pajak, bagaimana seharusnya Hakim di Pengadilan Pajak memutuskan perkaranya?



### **Pedoman Wawancara dengan Praktisi Perpajakan**

1. Dalam pandangan Bapak sebagai praktisi, penentuan harga wajar dalam suatu transaksi keuangan seharusnya seperti apa?
2. Jika ada kasus misalnya satu perusahaan memberikan pinjaman keluar negeri dan menggunakan suku bunga deposito dengan jangka waktu yang sama dan mata uang yang sama sebagai pembanding, sementara menurut DJP yang seharusnya digunakan adalah LIBOR. Bagaimana bapak menanggapi kasus seperti ini?
3. Apakah penggunaan metode-metode tersebut cukup mudah untuk diterapkan dalam praktik?
4. Menurut pendapat Bapak bagaimana kalau misalnya diberlakukan *safe harbour rate* sehingga bisa lebih sederhana?
5. Perlukan ketentuan khusus dari DJP untuk penerapan harga wajar dalam suatu transaksi keuangan? Menurut Bapak, ketentuan seperti apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak pada umumnya?
6. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana kompetensi hakim di pengadilan pajak dalam memutus sengketa *transfer pricing*
7. Menurut Bapak, pemahaman pemeriksa DJP tentang *transfer pricing* seperti apa?

**Transkrip Hasil Wawancara  
Dengan Wajib Pajak  
Nama Informan: Aditya  
Jabatan: Manajer Pajak di PT SKL  
Tanggal: 17 Mei 2012, Pukul 09.00 WIB  
Tempat: KPP Jakarta Menteng Tiga, Jakarta**

1. Apakah ada kebijakan manajemen mengenai harga transfer antar perusahaan afiliasi?

Jawaban: Tidak ada kebijakan khusus, biasanya kami membandingkan dulu dengan harga sesuai jaringan yang kami miliki. Jadi manajemen akan mencari informasi dulu berapa harga yang ada di pasar lalu harga yang berlaku biasanya tidak jauh dari harga tersebut.

2. Dalam hal transaksi investasi jangka pendek apakah ada kriteria suku bunga minimum yang harus diperoleh perusahaan walaupun lawan transaksi adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa? Proses penentuan suku bunga dan lawan transaksi tersebut seperti apa?


Jawaban: Kami tidak memiliki kriteria khusus, jadi membandingkan saja dengan pilihan yang bisa kita akses. Misalnya deposito dengan jangka waktu yang sama dan mata uangnya sama berapa persen besarnya, itu yang kami gunakan sebagai bandingan. Tapi memang kita tidak mencari sampai ke luar negeri, karena memang manajemen mengandalkan jaringan yang ada di dalam negeri.

3. Dalam kasus pemeriksaan pajak, menurut Bapak apakah penggunaan suku bunga tertentu, misalnya LIBOR, cukup tepat untuk digunakan? Mengapa tidak tepat / tepat?

Jawaban: LIBOR belum tentu tepat, karena dari pengalaman kami jarang ada counterpart yang mau menawarkan setinggi LIBOR.

4. Dalam pandangan Bapak sebagai wajib Pajak, apakah proses penentuan kewajaran harga atas transaksi hubungan istimewa merupakan proses yang sulit dan memerlukan biaya tinggi?

Jawaban: iya, tapi pada prinsipnya kami selaku Wajib Pajak akan berusaha comply dengan aturan yang diberikan oleh pihak pajak. Kami memang memiliki divisi support untuk masalah perpajakan, namun yang spesialis *transfer pricing* belum ada. Tenaga dari luar pasti mahal, jadi perlu banyak pertimbangan.



**Transkrip Hasil Wawancara  
Dengan Pemeriksa Pajak  
Nama Informan: Ristiano S.ST, Ak  
Jabatan: Pemeriksa Pajak di Direktorat Jenderal Pajak  
Tanggal: 18 Mei 2012  
Tempat: KPP BUMN, Jakarta**

1. Dalam menentukan hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, apa saja langkah yang dilakukan pemeriksa?

Jawaban: biasanya yang termudah kita melihat dari data di laporan audit, disitu biasanya ada catatan tentang pihak yang memiliki hubungan istimewa. Idealnya dari data akta notaris, tapi pasti makan waktu dan kalau lawan transaksinya dari luar negeri kan akses datanya tidak ada.

2. Apakah metode yang tepat untuk digunakan dalam penentuan harga wajar untuk transaksi keuangan menurut Bapak?

Jawaban: Saya biasanya dengan suku bunga pasar saja, tergantung dimana lawan transaksinya. Kalau di Inggris misalnya, ya pakai LIBOR saja.

3. Apakah penggunaan suku bunga tertentu, misalnya LIBOR, tepat untuk digunakan? Mengapa demikian?

Jawaban: LIBOR kan suku bunga acuan, jadi harusnya itu suku bunga dengan tingkat risiko terendah yang bisa diterapkan. Malah harusnya ada plusnya, tapi untuk dapat plus itu datanya sulit.

4. Apakah diperlukan petunjuk lebih detil mengenai sumber data yang dapat digunakan dalam penentuan harga transfer yang wajar, misalnya sumber data suku bunga. Dalam proses pemeriksaan sendiri darimana Pemeriksa memperoleh datanya?

Jawaban: Bisa juga seperti itu, mungkin membantu supaya lebih pasti. Tapi ya kalau bisa disediakan juga datanya jadi kita bisa mudah mengambilnya. Saya sendiri biasanya mencari di internet, karena lebih mudah. Harusnya itu bisa digunakan karena dimana-mana akan sama datanya.


**Universitas Indonesia**

5. Apakah ketentuan kebijakan pemeriksaan atas transaksi hubungan istimewa sudah cukup memberi petunjuk untuk menyelesaikan kasus transaksi *transfer pricing* yang dihadapi pemeriksa?

Jawaban: mungkin kurang penyebarannya saja, karena tidak semua tahu persis peraturannya apa saja. Dan kalau mengikuti semua cukup berat juga, waktu yang diberikan untuk memeriksa tidak banyak, jadi berat bagi pemeriksa.

6. Dalam proses persidangan, menurut pemeriksa apakah hakim lebih mempertimbangkan substansi suatu transaksi dari pada bukti formal?

Jawaban: menurut saya lebih ke formal. Padahal seharusnya tidak seperti itu, karena kalau harga wajar kan bisa berbeda dengan bukti formalnya.



**Transkrip Hasil Wawancara  
Dengan Hakim Pengadilan Pajak  
Nama Informan: I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH., LLM  
Jabatan: Hakim Pengadilan Pajak  
Tanggal: 31 Mei 2012, Pukul 10.06 WIB  
Tempat: Ged. Pengadilan Pajak, Jakarta**

1. Dalam menghadapi sengketa perpajakan *transfer pricing* faktor-faktor apa yang dipertimbangkan Hakim dalam mengambil keputusan?

Jawaban: Dalam sengketa apapun hakim tugasnya adalah menyelesaikan sengketa. Hal yang dilihat oleh Hakim adalah fakta hukumnya terlebih dulu, misalnya pihak terbanding menyatakan terdapat masalah *transfer pricing* maka harus dipastikan dulu apa benar hal yang disengketakan adalah *transfer pricing*. Baru setelah itu dilakukan pemeriksaan atas dalil yang dibawa oleh pemohon banding dan juga bukti-bukti yang diajukan serta dasar koreksi dari terbanding.

Hakim pada dasarnya bersifat netral, independen dan imparial (tidak bisa dipengaruhi) sehingga dalam memutuskan sengketa selalu dimulai dengan mendengar argumen dari masing-masing pihak yang bersengketa. Misalnya terbanding menggunakan dasar koreksi pasal 18 ayat (3) atas koreksi DER karena kewenangan DJP bukan DER yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan maka dipastikan dulu apa benar pasal tersebut dapat digunakan lalu kemudian diperiksa kembali metode apa yang digunakan oleh terbanding. Dalam memutuskan juga dilakukan pemisahan terlebih dahulu yaitu masalah legal, dimana masing-masing pihak harus menjelaskan dasar koreksi misalnya apa dasar koreksi, apa prosedurnya, apa aturan pelaksanaannya dan apakah aturan pelaksanaan telah diikuti dengan benar. Lalu masalah kedua adalah masalah akuntansi yaitu masalah berapa nilai yang dicatat, dan apakah sesuai dengan bukti pembayarannya serta masalah materi lainnya. Kedua masalah tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim untuk kemudian setelah dipandang cukup majelis hakim memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukti, lalu keyakinan hakim.

2. Dalam kasus *transfer pricing* bukti seperti apa yang menurut hakim dapat digunakan sebagai dasar koreksi?

Jawaban: Hakim pada dasarnya akan bersifat netral. Pertama yang dilihat adalah *agreement*, dimana perjanjian tersebut adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka perjanjian tersebut sah. Lalu berapa jumlah bunga yang tercantum dalam *agreement* tersebut maka darisanalah hakim akan berpijak. Kemudian baru ditanyakan kepada terbanding, kenapa dilakukan koreksi. Misalnya terbanding menggunakan LIBOR atau LIBOR plus sekian persen, maka dia harus bisa membuktikan kenapa menggunakan suku tersebut. Bisa saja terbanding menyatakan telah menggunakan metode kesebandingan dengan sekian perusahaan yang sejenis, misalnya dari sisi omset, lalu hakim akan meminta darimana data didapatkan dan *printout* dari data dimaksud.

Lalu pemohon banding akan diberi kesempatan untuk mengkonter argumen dari terbanding. Misalnya pemohon banding dapat mengatakan bahwa data perusahaan yang digunakan terbanding tidak sejenis dengan perusahaannya sehingga tidak dapat dibandingkan.

Hakim tentunya juga akan mempertimbangkan kewajaran dari bukti yang diajukan pemohon banding. Dalam hal nilai tingkat bunga yang digunakan pemohon banding terlalu ekstrim berbeda dengan suku bunga pasar maka hakim akan cenderung menggunakan data dari terbanding walaupun nilai tingkat bunga pemohon banding telah sesuai dengan perjanjian. Hakim tujuannya adalah memberi keadilan supaya transaksi itu wajar. Dan disini harus dibedakan bahwa fungsi hakim berbeda dengan fungsi petugas pajak. Hakim berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan petugas pajak berfungsi untuk memeriksa. Jadi Hakim akan mendengar dari kedua belah pihak baru kemudian memilah-milah masalah-masalah yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian hakim akan menentukan beban pembuktian ada pada pihak yang mana, kemudian hakim yang akan menilai bukti yang diajukan.

Hakim juga sebenarnya dapat melihat putusan-putusan pengadilan yang ada di luar negeri, karena sebenarnya pajak itu sifatnya universal, yang berbeda hanya tarif pajaknya saja.

3. Dalam hal analisa kesebandingan yang dibuat kedua belah pihak meragukan, apa yang dapat dilakukan oleh Hakim?

Jawaban: Hakim tetap akan mendengar argumen kedua belah pihak karena hakim pada dasarnya harus membuat keputusan. Dan kalau memang perlu hakim harus menemukan hukumnya dengan cara menafsirkan, dan ini yang sering dilupakan oleh para hakim. Judge with Law tidak berarti gramatikal membuat hukum, dia menutup lobang-lobang grey itu dengan metode penemuan hukum atau biasa disebut *recht finding*.

4. Berarti apakah hakim dapat menentukan harga wajar yang berbeda dengan harga yang digunakan pihak-pihak yang bersengketa?

Jawaban: Didengar dulu alasan para pihak, kenapa terbanding mengoreksi sekian, lalu prosedurnya dilaksanakan tidak, metode apa yang digunakan. Urut-urutan metode diikuti apa tidak, jika langsung dari bawah misalnya, berarti ada prosedur yang dilanggar, berarti lemah dia. Lalu dari sisi pemohon banding kenapa nilainya sekian? Misalnya dijawab karena memang dari dulu sekian. Tidak begitu saja bisa dimenangkan juga. Hakim juga harus berani menentukan sendiri nilai yang wajar tidak ini tidak itu tapi sekian menurut hakim, itu namanya penemuan hukum. Dengan cara apa? Menafsirkan dan melihat keputusan pengadilan yang lain, menurut saya seharusnya seperti itu.

5. Apa yang perlu disiapkan oleh para pihak untuk mendukung argumen masing-masing dalam sengketa di pengadilan pajak?

Jawaban: Seharusnya dari awal tahu, ini argumentasi saya, ini buktinya. Contoh yang gampang, kalau saya membuktikan bahwa saya sudah membayar ya pasti ada bukti bayarnya, ada rekening korannya. Di pengadilan pajak ini yang benar-benar sangat diperlukan itu masalah legal dan masalah akuntansi, kerjasama dua



disiplin itu sangat penting. Jadi apa yang harus dibuktikan ya apa yang dia dalilkan.

6. Dalam hal kasus *transfer pricing* berarti hal yang perlu dibuktikan adalah hubungan istimewa lalu metodenya, apa benar seperti itu?

Jawaban: Kalau terbanding mengatakan ini *transfer pricing* pasti ada hubungan istimewa maka buktikan ini hubungan istimewa, mana pemegang sahamnya, berapa besarnya. Aturan kita mengatur berapa persen? 25 persen. Itu dibuktikan dulu, berdasarkan pasal mana? Pasal sekian lalu bunyinya ini. Sebenarnya hakim sudah tahu tapi tetap aja terbanding yang harus menyatakan, karena proses pengadilan ini ada berita acara, yang diadili bukan hakimnya, hakimnya yang mengadili. Walaupun hakim tahu, tetap yang ngomong harus para pihak, hakim tidak boleh mengarahkan para pihak, hakim tidak boleh memberikan gambaran pada para pihak. Hakim adalah pendengar yang baik, penanya yang baik. Jadi apa yang harus dibuktikan, ya apa dalilnya? Kalau terbanding mendalilkan ini *transfer pricing*, maka dasarnya didalilkan apa? Pasal 18 ayat (3) misalnya, ada hubungan istimewa, pemegang sahamnya ini sebesar sekian. Maka hakim akan menanyakan darimana terbanding dapat datanya? Dari akta misalnya, atau apapun juga. Jangan tergantung satu dokumen, karena bisa bermacam-macam bukti itu. Jadi kembali lagi apa yang didalilkan itu yang harus dibuktikan.

7. Dalam hal kewajaran tingkat bunga dalam pandangan Bapak, apa yang harus diperhatikan?

Jawaban: Biasanya pertama hakim akan melihat koreksnya terbanding apa? Hakim harus sudah tahu apa itu SIBOR, LIBOR. Tapi jarang orang mendalilkan SIBOR, yang sering adalah LIBOR atau LIBOR plus. Dan yang harus diperhatikan adalah kesebandingannya. Sebanding itu apa yang harus dibandingkan, perusahaan sejenisnya, atau perusahaan apapun juga yang besarnya sekian, atau usahanya yang dibandingkan skillnya, produknya, jadi ini yang harus dieksplor. Jadi tidak bisa sewenang-wenang dalam membandingkan, jadi harus digunakan metode untuk menemukan yang wajar.

**Transkrip Hasil Wawancara  
Dengan Akademisi  
Nama Informan: Prof. Dr. Gunadi  
Jabatan: Guru Besar Universitas Indonesia  
Tanggal: 24 Mei 2012, Pukul 10.58 WIB  
Tempat: Gedung MUC, Jakarta**

1. Menurut Bapak, transaksi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai transaksi *transfer pricing*?

Jawaban: Ada dua mazhab, yang pertama lihat kepada siapa yang bertransaksi yang kedua lihat kepada hasilnya seperti yang berlaku di Prancis. Kalau di Indonesia mengikuti mazhab yang pertama, jadi yang dilihat adalah siapa yang bertransaksi. Jika pihak yang bertransaksi memiliki hubungan yang bisa saling mengendalikan, saling mempengaruhi atau diistilahkan dengan hubungan istimewa maka kemungkinan ada transaksi yang tidak *arm's length*. Kalau yang di Prancis cukup dilihat obyek transaksinya, apakah menggunakan harga wajar atau tidak. Jika harga tidak sesuai harga pasar maka bisa dianggap *transfer pricing*, terserah siapa pihak yang bertransaksi. Yang berlaku di Indonesia, penentuan harga wajar dapat dilakukan bila ada hubungan istimewa.

2. Dalam hal transaksi keuangan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa, metode apa yang tepat dalam menentukan harga wajarnya/suku bunga wajarnya?

Jawaban: Metode untuk tingkat bunga wajar umumnya adalah *market rate* atau suku bunga acuan. Tapi cukup sulit juga karena tetap harus dilakukan penyesuaian juga karena umumnya *interest rate* adalah suku bunga acuan plus berapa persen misalnya dengan LIBOR plus dua persen.

3. Jika transaksi yang terjadi adalah pemberian pinjaman oleh perusahaan di Indonesia kepada perusahaan yang berada di British Virgin Island, penyesuaian seperti apa yang harus dilakukan?

Jawaban: untuk menentukan suku bunga wajar perlu dilihat juga situasi di Indonesia atau negara domisili peminjam. Misalnya jika negara yang domisili peminjam berada

di British Virgin Island yang merupakan *financial center*, maka suku bunga yang berlaku mungkin bisa lebih rendah dari LIBOR.

4. Apakah tidak lebih mudah bila digunakan suku bunga acuan atau yang diistilahkan dengan *safe harbour rate* digunakan sebagai suku bunga yang wajar?

Jawaban: Kalau bisa digunakan suku bunga acuan akan lebih mudah bagi Wajib Pajak. Dulu pada tahun 1970an, sempat berlaku ketentuan suku bunga acuan sesuai dengan industrinya, misalnya sektor farmasi berapa persen. Tapi akan tidak sesuai dengan prinsip *arm's length* sehingga jika akan diberlakukan perlu diakomodir dalam undang-undang. Karena ketentuan yang *guided* akan lebih mudah bagi wajib pajak namun dengan norma khusus.

5. Dalam hal sengketa harga wajar ini dibawa ke Pengadilan Pajak, bagaimana seharusnya Hakim di Pengadilan Pajak memutuskan perkaranya?

Jawaban: Kondisi ideal adalah hakim dalam memutuskan kasus yang belum jelas aturannya harus berusaha melakukan suatu penemuan hukum. Namun kondisi yang ada di Indonesia umumnya hakim kurang berani untuk melakukan penemuan hukum sendiri.

**Transkrip Hasil Wawancara  
Dengan Praktisi Perpajakan  
Nama Informan: Permana Adi Saputra  
Jabatan: Partner di Kantor Konsultan Pajak PB Taxand  
Tanggal: 30 Mei 2012, Pukul 10.00 WIB  
Tempat: Menara Imperium, Jakarta**

1. Dalam pandangan Bapak sebagai praktisi, penentuan harga wajar dalam suatu transaksi keuangan seharusnya seperti apa?

Jawaban: mungkin kita bicara konsep dasar *transfer pricing* dulu. Konsep dasar *transfer pricing* itu dalam kita melihat suatu kewajaran konseptual adalah perbandingan. Kita berusaha untuk *compare* dengan suatu transaksi yang sejenis. Jadi kalau kita bicara tentang membandingkan transaksi yang sejenis, transaksi itu harusnya benar-benar sama. Kalau dalam *OECD Guideline* ada yang namanya lima *comparability factors*. Satu adalah karakter dari produk, yang kedua *function*, yang ketiga adalah *term and condition*, keempat dari *economic condition*, kelima dari *business strategy*. Nah, faktor ini dulu yang mesti kita bandingkan, jadi kalau kita bicara mengenai tingkat bunga berarti kita tentukan dulu karakter dari produknya sama apa nggak. Misalnya kalau PT A meminjamkan uang kepada PT B, kita lihat dulu tujuan peminjamannya apakah untuk *investment loan*, *working capital loan*, atau untuk *refinance*. Tentunya itu akan menjadi spesifikasi tersendiri. Yang kedua dalam penentuan tingkat bunga itu ada unsur-unsur industri atau spesifikasi dari perusahaannya. Itu bergerak dalam bidang apa, tentunya beda industri beda risikonya juga, jadi dia bisa mengembalikan dengan baik apa tidak. Kemudian dia ada *collateral* apa nggak untuk pinjaman yang dilakukan ini. Kemudian yang keempat dipengaruhi juga dengan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan bunga maupun juga pokoknya. Karena semakin tinggi risiko perusahaan ada dua kemungkinan, bisa tidak perlu diberikan pinjaman atau bisa diberikan pinjaman tapi *interestnya* tinggi. Risiko tinggi ini macam-macam, apa risiko projectnya atau risiko dalam perusahaannya. Biasanya kalau risiko dari perusahaan, umumnya tidak akan ada yang mau memberikan pinjaman. Artinya kalau tidak ada yang mau memberikan pinjaman itu kita bicara mengenai *debt*

Universitas Indonesia

*sustainability*, kalau tidak memungkinkan harusnya jangan diberikan pinjaman. Harusnya diberikan dalam bentuk *equity*. Jadi kalau kita bicara *transfer pricing* dalam koridor perpajakan. Kalau dalam koridor perpajakan, harusnya kalau perusahaan tidak bisa diberikan pinjaman, harusnya dia diberikan dalam bentuk *equity*. Karena dia mungkin tidak bisa membayar bunga ataupun pokoknya. Itu yang namanya konsep *thin capitalization* didalam *transfer pricing*. Jadi bagaimana cara kita membandingkan satu tingkat bunga, tentunya kita harus membandingkan berdasarkan *comparability factor* itu dulu. Ada nggak perusahaan yang sejenis, yang memang *comparability* tadi bisa dibandingkan. Yang terbaik adalah apabila kita punya *internal comparable* artinya perusahaan punya pinjaman ke perusahaan lain, ke bank misalnya dengan *nature* yang mirip-mirip, *investment loan* misalnya, itu bisa digunakan sebagai pembanding. Kalau dalam prakteknya, kita banyak juga melakukan yang seperti itu.

*External comparable* pada prinsipnya agak sulit didapat dan tingkat deviasinya sangat tinggi. Biasanya yang saya usulkan apabila ada perusahaan-perusahaan yang baru akan melakukan pinjaman, sebaiknya mereka coba untuk mengajukan pinjaman tersebut ke Bank-bank juga. Sehingga mereka mendapatkan data berapa sih tingkat bunga yang diberikan ke mereka. Nah itu lah yang kemudian dijadikan dasar dalam penentuan tingkat bunga. Itu yang biasanya kita lakukan.

2. Jika ada kasus misalnya satu perusahaan memberikan pinjaman keluar negeri dan menggunakan suku bunga deposito dengan jangka waktu yang sama dan mata uang yang sama sebagai pembanding, sementara menurut DJP yang seharusnya digunakan adalah LIBOR. Bagaimana bapak menanggapi kasus seperti ini?

Jawaban: ya kembali lagi, kalau kita menganalisa isu *transfer pricing*, itu benar-benar harus kita lihat dalam kondisi yang benar-benar serupa yang sama. Dan sekarang dia memberikan pinjaman kepada pihak yang lain, apa sih unsur-unsur waktu kita memberikan pinjaman kepada pihak yang lain. Waktu kita memberikan pinjaman pasti kita memperhitungkan faktor risiko yang kita hadapi di perusahaan yang kita berikan pinjaman tersebut, nah, kalau kita menyamakan

dengan deposito, apakah deposito sama dengan kita memberikan pinjaman kepada pihak lain yang notabene perusahaan yang memiliki risiko tersendiri. Bisa saja itu terjadi apabila memang dalam kenyataannya, ternyata persis sama. Jadi ternyata kita memberikan dalam bentuk deposito. Tapi dengan catatan perusahaan itu pun melakukan fungsi yang sama dengan perbankan. Kalau dalam koridor pinjam-meminjam kita harus lihat kalau bank memberi pinjaman itu seperti apa. Kalau di perbankan kan mereka akan analisa yang 5C itu, sebelum memberikan pinjaman. Jadi sebelum memberi pinjaman kan harus dianalisa kasnya seperti apa, *collateralnya* apa, kemampuan membayarnya seperti apa. Nah berbeda dengan deposito, *most likely*, apalagi kalau dijamin oleh LPS ya tentunya jauh lebih secure. Risiko tidak terjadi pengembalian itu sangat minimum. Sedangkan kalau kita memberikan pinjaman tentunya memiliki risiko-risiko tersendiri. Jadi karakter produknya sama nggak, mesti kita lihat dulu waktu kita meminjam dengan kita taruh deposito karakternya sama nggak. Sepanjang karakternya itu berbeda berarti itu tidak bisa dibandingkan. Kalau yang dilakukan oleh pemeriksa boleh jadi benar, bahwa tidak boleh membandingkan dengan deposito. Tapi pertanyaannya kemudian apa yang dibandingkan oleh pemeriksa. Tingkat bunga mana yang dia perbandingkan, tapi kalau tidak membandingkan dengan deposito saya bisa katakan bahwa itu benar. Karena deposito *naturenya* berbeda dengan memberikan pinjaman.

3. Apakah mungkin perusahaan yang tidak memiliki fungsi penilaian risiko seperti perbankan melakukan proses analisa risiko seperti itu? Apa tidak akan mempersulit nantinya?

Jawaban: sebenarnya bukan masalah mempersulit ya, seperti saya bilang tadi kita juga harus melakukan suatu analisis fungsi. Jadi kalau perusahaan tidak berfungsi sama dengan perbankan, harusnya perusahaan akan menilai secara fungsi perbankan berbeda dengan perusahaan. Perbankan berfungsi sebagai mediator yang menyalurkan dana pihak ketiga, dia memiliki *cost of fund* ditambah premium dan *profit* yang akan dia ambil. Sedangkan kalau perusahaan dia akan pinjam karena apa nih, karena kelebihan dana atau apa. Kembali lagi,

konsep *transfer pricing* kita harus membandingkan perusahaan yang serupa dengan kita. Ada apa nggak, nah itu memang tidak gampang. Memang agak sulit ya mencari perusahaan yang benar-benar independen yang memberikan pinjaman ke perusahaan lain yang benar-benar independen. Biasanya pasti kita kenal dulu atau ada hubungan istimewa, kalau yang benar-benar independen jarang banget. Ada memang tapi jarang banget, kalau dulu mungkin banyak ya perusahaan-perusahaan sekuritas atau lainnya dia bikin repo, atau CP. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang menerbitkan MTN (*Medium Term Notes*), atau *issued obligasi*. Itu ada produk-produk tertentu, tapi kalau pinjam-meminjam biasa, ya paling CP lah yang jangka waktunya satu tahun. itu mungkin bisa terjadi dan di market ada, jadi kita bisa cek. Tapi kembali lagi, sama nggak *nature*nya, kesulitan dalam *transfer pricing* adalah membandingkan dengan *nature* yang sama. Tapi paling nggak itu udah mendekati, tingkat bunga perbankan dari *nature* transaksinya. Mungkin dari fungsinya beda nih, kan kita tadi lihat dari lima comparability ada karakteristik *serviceny*a, fungsi, kemudian *term and condition*, *business strategy* dan *economic condition*. Kalau kita bicara deposito, secara *serviceny*a dia udah jauh beda, jadi dari awal udah nggak bisa dipakai. Jadi yang kita bandingkan harusnya bentuknya sama. Kalau *challengeny*a mungkin di fungsi ya, karena perbankan tadi kan ada fungsi penilaian risiko, sedangkan perusahaan biasa kan tidak melakukan itu. Nah coba kita kuantifisir apa dari fungsi-fungsi ini bisa nggak kita nilai. Tapi pada prakteknya kalau kita kesulitan ya mau tidak mau kita harus mencari. Ada beberapa database yang disediakan *worldwide*, tapi kita harus *subscribe*. Saya misalnya pakai Deal Scan yang memang kita harus *subscribe*. Tapi memang jarang sekali yang itu memang *company to company*.

4. Jadi memang ada datanya ya Pak, dan walaupun sulit, menurut praktisi analisis itu bisa dilakukan oleh perusahaan biasa?

Jawaban: ya ada deviasi-deviasi tertentu lah, artinya walaupun ada perbedaan secara fungsi tapi kita bisa *minimize* perbedaannya. Walaupun tidak sama persis, dan memang nggak bisa sama persis.

5. Menurut pendapat Bapak bagaimana kalau misalnya diberlakukan *safe harbour rate* sehingga bisa lebih sederhana?

Jawaban: tentunya dengan diberikan *guideline* disatu sisi bisa mempermudah tapi ada juga kerugiannya. Keuntungannya jadi ada satu kepastian dari segi hukum ya, jadi kalau kita menerapkan segini udah pasti *arm's length*. Cuma kejelekannya dari *safe harbour* ini adalah *safe harbour* ini bisa diterapkan di negara sini tapi belum tentu bisa diterapkan di negara lain. Misalnya kita bertransaksi dengan Jepang, *safe harbour* kita misalnya untuk pinjaman ke Jepang adalah 5%, tapi Jepang kita tau tingkat bunganya sangat rendah sekali, nah menurut mereka 5% bisa gede banget. Nah di kita sudah *safe harbour* tapi disana menjadi rugi kan. Nah dalam hal itu *dispute* bisa menjadi kental, artinya kalau kita bicara *transfer pricing* kita udah *cross border*. Didalam kasus *cross border* kita nggak bisa berpikir negara kita saja, kita harus berpikir negara-negara yang lain juga. Karena nanti konfliknya bisa melibatkan *mutual agreement procedure* antara dua *competent authority* untuk menentukan berapa kira-kira nilai yang wajar. Nah dalam hal si negara Jepang merasa tingkat bunganya terlalu tinggi, sementara disini sudah menjadi *safe harbour*, nah ini akan terjadi pertentangan. Jadi ada *benefit* dan *costnya* juga yang mesti kita lihat ya.

6. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak, proses mencari sendiri nilai wajar dengan analisis kesebandingan apa saja kesulitannya?

Jawaban: biasanya kalau kita membuat suatu *TP Documentation*, paling lama adalah mencari data pembanding. Cari data pembanding itu minimum dua minggu, karena data pembanding itu juga harus diverifikasi. Kalau kita udah ketemu bukan berarti kita sudah selesai, tapi kita harus verifikasi ini datanya riil apa nggak. Misalnya saya mengambil data di market, misalnya PT A dan PT B bertransaksi dengan tingkat bunga sekian. Kita masih harus verifikasi secara detail, benar nggak agreementnya, atau hanya bersifat usulan. Kemudian PT A dan PT B ini benar-benar ada apa nggak. Nah proses itu yang makan waktu,



kadang-kadang bisa sampai satu bulan. Proses verifikasi ini bisa *by phone* atau sampai kita datangi langsung. Kita nggak bisa percaya begitu saja dengan data-data tersebut, *even* dari *database* internasional pun kita melakukan hal yang sama.

7. Berarti kalau makan waktu lama juga makan biaya yang tidak sedikit ya Pak?

Jawaban: *costly* memang, terutama data-data yang memang kita harus beli itu kan kita harus *subscribe*. Kedua kita juga perlu orang-orang yang melakukan proses pencarian itu. Dan orang-orang itu harus *training*, yang namanya *transfer pricing* itu *specific knowledge*, jadi perlu training dulu. Saya pribadi masih proses mengikuti perkembangan *transfer pricing* ini, karena ilmunya berkembang terus. Kalau disini kita punya divisi khusus yang menangani *transfer pricing*. Kalau nggak akan sulit untuk memperdalam *transfer pricing* karena terlalu banyak yang harus dipelajari.

8. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana kompetensi hakim di pengadilan pajak dalam memutus sengketa *transfer pricing*?

Jawaban: dari beberapa pengalaman saya, memang hakim-hakim di kita memang bisa dimengerti bahwa masih ada *knowledge* yang perlu mereka pelajari. Tapi dengan berjalannya waktu saya melihat ada perkembangan. Semakin lama mereka semakin mengerti mengenai *transfer pricing*, walaupun kita tahu *transfer pricing* itu kan baru marak di pengadilan sekitar tahun 2009-2010 jadi ini *learning process* buat kita semua, buat DJP, buat WP, dan kami juga Konsultan pajak, begitu juga buat hakim. Tapi menurut saya hakim-hakim ini *willing to learn*, mereka terlihat berusaha untuk mempelajari.

9. Mengenai regulasi *transfer pricing* sendiri, menurut bapak apakah regulasi yang sudah ada sudah cukup mengatur mengenai *transfer pricing*?

Jawaban: di Indonesia regulasi baru berupa kulit ya. Kita belum punya regulasi mendalam, artinya tiap transaksi dibikin regulasinya masing-masing. Misalnya pinjam-meminjam ada *guidelinenya*, seperti yang ada dinegara-negara lain.

Seperti di Singapura mereka punya *guidelinenya*. Belum lagi kalau kita bicara *intangible asset*. Nah regulasi-regulasi itu di Indonesia belum ada. Nah kita baru sifatnya memayungi bahwa *transfer pricing* itu menjadi unsur yang perlu diperhatikan dan menjadi koreksi dari DJP apabila perusahaan tidak *comply*. Akhirnya yang dilakukan oleh DJP adalah mereka mengacu pada *OECD Guideline* yang boleh dibilang bagus karena diadopsi oleh hampir seluruh negara yang memang mengacu kesana. Tapi bagaimanapun juga OECD kan bukan regulasi kita, kita sendiri bukan anggota OECD walaupun kita *adopt guidelinenya*. Jadi kekuatan hukum dari *OECD Guideline* kan lemah ya, jadi artinya *dispute* bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. *Dispute* bisa terjadi karena dua hal, karena kesalahan pemahaman. Atau kedua karena ketidakmampuan dalam skill, artinya mereka baca *guideline* aja nggak. Karena dari WP sendiri pun maupun Pemeriksa memahami persis apa itu OECD. Makanya kadang kita Konsultan sebagai jembatan untuk mengedukasi WP dan mungkin juga untuk pemeriksa-pemeriksa yang mungkin belum memahami.

10. Menurut Bapak, pemahaman pemeriksa DJP tentang *transfer pricing* seperti apa?

Jawaban: kembali lagi ya, *transfer pricing* itu ilmu yang selalu berkembang. OECD pertama kali buat *guideline* itu tahun 1979 dan mereka ikut dari Amerika. Amerika sendiri kalau saya nggak salah pertama kali merilis peraturan mengenai *transfer pricing* itu tahun 1968. Kemudian OECD rilis lagi, melakukan pembenahan lagi ditahun 1995, dan yang terbaru ditahun 2010. Jadi *TP Guideline* itu diperbaiki terus. Nah diluar dari *TP Guideline*, OECD sering juga melakukan *discussion-discussion*. Nah dari situ juga memiliki pengembangan dari *guideline* yang sudah ada. Jadi yang namanya *transfer pricing* itu ga ada habisnya. Jadi pengetahuannya juga harus diupdate terus. Sebenarnya kalau sepengetahuan saya, DJP kan ada rotasi pemeriksa setiap berapa tahun sekali. Jadi menurut saya itu juga cukup membantu, artinya pegawai yang dari jakarta bisa pindah ke daerah lainnya dan mereka bisa *sharing knowledge* mengenai *transfer pricing* ini. Tapi tentunya tetap perlu dilakukan *up date*.

***CURRICULUM VITAE***

- Nama : Imron Hadianto
- Tempat/Tanggal lahir : Pematang Siantar / 30 Mei 1978
- Agama : Islam
- Pendidikan : Sarjana Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya, lulus tahun 2001.
- Riwayat Pekerjaan : 1. 2001 - 2002, Junior Auditor di KAP Arianto Surabaya.  
2. 2003 – Sekarang, Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pendidikan dan Pelatihan : 1. Diklat Teknis Substantif Dasar Perpajakan II di Pusdiklat Perpajakan.  
2. Diklat Fungsional Pemeriksa Dasar di Pusdiklat Perpajakan.  
3. Diklat Penelaah Keberatan di Pusdiklat Perpajakan.  
4. Diklat Fungsional Pemeriksa Menengah di pusdiklat Perpajakan.